



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pemuda Nomor 134, Kota Semarang, Jawa Tengah, Kode Pos 50132
Telepon 024-3515301, Faksimile 024-3520071, Laman <https://pdk.jatengprov.go.id>
Pos-el disdik@jatengprov.go.id

NOTA DINAS

Yth. : 1. Sekretaris;
2. Para Kepala Bidang;
3. Kepala BPMPTP;
4. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I – XII.

Dari : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah

Tembusan : -

Tanggal : 21 Agustus 2026

Nomor : 800.1.12.5/770/DISDIK/2026

Sifat : Segera

Lampiran : Satu berkas

Hal : Penggunaan Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Menindaklanjuti Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2026 tanggal 17 Juni 2026 Tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara , dengan hormat kami sampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Jenis Pakaian Dinas Harian (PDH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meliputi :
 - a. Senin : Khaki
 - b. Selasa : Khaki
 - c. Rabu : Atasan Putih dan Bawahan Hitam
 - d. Kamis : Pakaian Adat (awal bulan), Batik/Lurik/Tenun
 - e. Jumat : Pakaian Khas Jawa Tengah
2. Penggunaan PDH Khaki diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Digunakan setiap Senin dan Selasa
 - b. Seluruh ASN menggunakan PDH Khaki lengan pendek , untuk yang berjilbab bisa menyesuaikan;
 - c. PDH Khaki lengan panjang / pendek dapat dimasukkan / dikeluarkan untuk JPT Madya dan JPT Pratama;
 - d. PDH Khaki lengan pendek dimasukkan ke dalam celana, untuk administrator, pengawas, JF dan Pelaksana;
 - e. Jilbab : kuning Mustard, polos tanpa motif .

3. Penggunaan PDH Atasan Putih dan Bawahan Hitam diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Digunakan setiap hari Rabu;
 - b. Untuk JPT Madya dan JPT Pratama menggunakan PDH Putih – Hitam lengan panjang / pendek, dan dapat dimasukkan dalam celana;
 - c. Untuk Administrator, pengawas, JF dan Pelaksana menggunakan PDH Putih – Hitam , kemeja lengan pendek , dapat dimasukkan dalam celana;
 - d. Jilbab : warna khaki muda, polos tanpa motif;
 - e. Penggunaan lidah bahu ditiadakan KECUALI untuk JPT (untuk tempat menyematkan tanda jabatan bahu);
 - f. PDH Kemeja Putih lengan panjang dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi.
4. Penggunaan PDH Lurik/Tenun dan Batik diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Batik/Tenun/Lurik digunakan setiap hari Kamis kecuali di awal bulan, hari Sabtu , dan setiap tanggal 2 Oktober;
 - b. Jilbab : menyesuaikan warna baju , polos tanpa motif;
 - c. Bawahan Pria : celana panjang warna gelap, yaitu hitam, coklat tua, atau biru tua (dongker) dan berbahan kain bukan jins;
 - d. Bawahan Wanita : celana panjang / rok warna gelap, yaitu hitam, coklat tua, atau biru tua (dongker) dan berbahan kain bukan jins.
5. Penggunaan PDH Pakaian Adat diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pakaian adat digunakan setiap hari Kamis di awal bulan dan hari besar keagamaan atau hari besar kebudayaan ;
 - b. Jilbab : menyesuaikan warna pakaian , polos tanpa motif;
 - c. Terdiri dari pakaian adat pada 26 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah;
 - d. Alas kaki menyesuaikan dengan ketentuan pada lampiran II pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2026.
6. Penggunaan PDH Pakaian Khas Jawa Tengah dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. PDH Pakaian Khas Jawa Tengah digunakan setiap hari Jumat dan pada hari besar keagamaan atau hari besar kebudayaan ;
 - b. Pakaian Khas Daerah bagi ASN pria berupa kemeja kerah berdiri atau kemeja kerah shanghai lengan panjang dan/atau lengan pendek polos warna bebas dengan bawahan sarung batik dan dapat menggunakan peci;

- c. Pakaian Khas Daerah bagi ASN wanita:
- Tunik/ kemeja polos warna bebas lengan panjang dan/atau pendek dengan bawahan pendek atau panjang sampai mata kaki dan /atau di bawah lutut;
 - Bagi wanita yang berjilbab, penggunaan jilbab polos dengan warna menyesuaikan.
7. Penggunaan PDH Batik KORPRI dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Digunakan pada hari ulang tahun KORPRI , tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan, upacara hari besar nasional, dan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh KORPRI;
 - b. Penggunaan saat upacara dilengkapi dengan peci nasional;
 - c. Jilbab : Hitam polos tanpa motif .
8. Ketentuan ini mulai berlaku mulai tanggal 24 Agustus 2026.
9. Sehubungan dengan hal tersebut, diminta Sekretaris, Para Kepala Bidang, Kepala Balai, dan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I – XII untuk menginformasikan kepada seluruh pegawai pada unit kerja masing – masing.

Demikian untuk dijadikan pedoman dan dilaksanakan dengan sebaik – baiknya.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah,



Dr. Sadimin, S.Pd.,S.Sos.,S.IPem.,M.Eng.
Pembina Utama Madya
NIP 197212061994121001



SALINAN

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 14 TAHUN 2026

TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa pakaian dinas merupakan salah satu penanda identitas dan wibawa aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas kedinasan;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan memelihara kearifan lokal dalam penggunaan pakaian dinas di lingkungan pemerintah daerah, perlu diatur penggunaan pakaian dinas dengan atribut dan kelengkapannya;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dan untuk menyesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pakaian Dinas Khusus Operasional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu dicabut dan diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 488);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
8. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
9. Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu yang selanjutnya disebut PDH Perangkat Daerah Tertentu adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh Perangkat Daerah tertentu.
10. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas bagi ASN yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural, dan pelantikan pejabat fungsional serta penerimaan penghargaan satya lencana karya satya.

11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Pasal 2

- (1) Pakaian Dinas dan atribut ASN di lingkungan Pemerintah Daerah diatur berdasarkan Peraturan Gubernur ini.
- (2) Pemakaian Pakaian Dinas dan atribut ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, dan kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

BAB II

JENIS PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas ASN di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. PDH;
- b. PDH Perangkat Daerah Tertentu;
- c. PSL;
- d. Pakaian Dinas lapangan;
- e. Pakaian Dinas lapangan dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah tertentu;
- f. Pakaian Dinas upacara Perangkat Daerah tertentu;
- g. Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia.

Pasal 4

PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

- a. PDH khaki;
- b. PDH kemeja putih;
- c. PDH batik; dan/atau
- d. PDH tenun atau lurik, pakaian khas Daerah atau pakaian adat Daerah.

Pasal 5

- (1) PDH khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
 - a. PDH khaki kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi madya, dan pejabat pimpinan tinggi pratama; dan

- b. PDH khaki kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
- (2) PDH khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari senin dan selasa.
 - (3) Penggunaan PDH khaki kemeja lengan pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bagi ASN pria dimasukkan ke dalam celana.

Pasal 6

- (1) PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
 - a. PDH kemeja putih lengan panjang atau kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. PDH kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
- (2) PDH kemeja putih lengan Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi.
- (3) Penggunaan PDH kemeja putih lengan pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bagi ASN pria dapat dimasukkan ke dalam celana.
- (4) PDH kemeja putih digunakan pada hari rabu.

Pasal 7

- (1) PDH batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diutamakan batik khas Daerah.
- (2) PDH batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. PDH batik lengan panjang dan/atau lengan pendek untuk pejabat pimpinan tinggi madya, dan pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. PDH batik lengan pendek untuk pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
- (3) Bawahan PDH batik berupa:
 - a. celana panjang warna gelap, yaitu hitam, coklat tua, atau biru tua (dongker) dan berbahan kain bukan jin bagi ASN pria; dan
 - b. celana panjang atau rok warna gelap, yaitu hitam, coklat tua, atau biru tua (dongker) dan berbahan kain bukan jin bagi ASN wanita.

Pasal 8

- (1) PDH tenun atau lurik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diutamakan tenun atau lurik khas Daerah.
- (2) PDH tenun atau lurik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. PDH tenun atau lurik lengan panjang dan/atau lengan pendek untuk pejabat pimpinan tinggi madya, dan pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. PDH tenun atau lurik lengan pendek untuk pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
- (3) Bawahan PDH tenun atau lurik berupa:
 - a. celana panjang warna gelap, yaitu hitam, coklat tua, atau biru tua (dongker) dan berbahan katun bagi ASN pria; dan
 - b. celana panjang atau rok warna gelap, yaitu hitam, coklat tua, atau biru tua (dongker) dan berbahan kain bukan jin bagi ASN wanita.

Pasal 9

- (1) Pakaian Khas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d merupakan pakaian yang mengekspresikan identitas ASN dengan ciri khas dan filosofi kekhasan Jawa Tengah yang religius dan berpadu dengan modernisasi.
- (2) Pakaian Khas Daerah bagi ASN pria berupa kemeja kerah berdiri atau kemeja kerah shanghai lengan panjang dan/atau pendek polos warna bebas dengan bawahan sarung batik dan dapat menggunakan peci.
- (3) Pakaian Khas Daerah bagi ASN wanita berupa:
 - a. tunik/kemeja polos warna bebas lengan panjang dan/atau pendek dengan bawahan batik dengan panjang sampai mata kaki dan/atau di bawah lutut;
 - b. bagi wanita berjilbab, penggunaan jilbab polos dengan warna menyesuaikan.

Pasal 10

Pakaian adat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi pakaian adat yang berasal dari Kabupaten/Kota.

Pasal 11

- (1) PDH batik/tenun/lurik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 digunakan pada hari batik nasional setiap tanggal 2 Oktober dan pada hari kamis kecuali hari kamis di awal bulan.
- (2) Bagi Unit Layanan yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik juga digunakan pada hari sabtu.
- (3) Pakaian adat Daerah digunakan pada hari kamis di awal bulan dan pada hari besar keagamaan atau hari besar kebudayaan.
- (4) Pakaian khas Daerah digunakan pada hari jumat dan pada hari besar keagamaan atau hari besar kebudayaan.

Pasal 12

PDH Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b digunakan oleh ASN pada Perangkat Daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c digunakan oleh ASN pada:
 - a. acara kenegaraan;
 - b. acara resmi;
 - c. perjalanan dinas ke luar negeri;
 - d. acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
 - e. pelantikan pejabat struktural dan pelantikan pejabat fungsional; dan
 - f. penerimaan penghargaan Satya Lancana Karya Satya,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c berupa:
 - a. jas berwarna gelap, kemeja kerah berdiri lengan panjang putih, celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dasi, dan sepatu hitam bagi ASN pria; dan
 - b. jas berwarna gelap, kemeja putih kerah berdiri, rok atau celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dan sepatu hitam bagi ASN wanita.

Pasal 14

Pakaian Dinas lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, digunakan pada saat melaksanakan tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya.

Pasal 15

Pakaian Dinas lapangan dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e digunakan oleh Perangkat Daerah tertentu pada saat bertugas di luar kantor, pada saat situasi tertentu, atau pada saat melaksanakan tugas operasional atau pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Pakaian Dinas upacara Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f digunakan oleh ASN pada Perangkat Daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g digunakan pada saat:
 - a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
 - c. upacara hari besar nasional; dan
 - d. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Penggunaan Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.

Pasal 18

- (1) Ketentuan mengenai jenis, model, dan spesifikasi Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Ketentuan mengenai model Pakaian Adat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Atribut Pakaian Dinas

Pasal 19

Jenis Atribut Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. tanda jabatan;
- b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- c. papan nama;
- d. nama Kementerian Dalam Negeri;
- e. nama Pemerintah Daerah;
- f. lambang Pemerintah Daerah; dan
- g. tanda pengenal.

Pasal 20

- (1) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a merupakan tanda pengenal dengan bentuk, ukuran, dan bahan tertentu yang menyatakan kedudukan, tugas, tanggung jawab, dan lingkup wewenang dari pejabat yang memakainya di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tanda jabatan bahu;
 - b. tanda jabatan kerah; dan
 - c. tanda jabatan saku.

Pasal 21

- (1) Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a dikenakan pada lidah bahu dan digunakan pada saat kegiatan atau acara tingkat nasional, kegiatan atau acara tingkat provinsi, dan kegiatan atau acara tingkat kabupaten/kota.
- (2) Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. 2 (dua) bintang astha brata berwarna perak dengan bahan dasar berwarna kuning emas bagi jabatan Tinggi Madya; dan
 - b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak dengan bahan dasar berwarna kuning emas bagi jabatan Tinggi Pratama.

Pasal 22

- (1) Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b dikenakan pada kerah baju bagian kanan pada saat menggunakan PDH Khaki, PDH kemeja putih, PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas Daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan.
- (2) Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. 2 (dua) bintang astha brata berwarna perak bagi jabatan Tinggi Madya; dan
- b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak bagi jabatan Tinggi Pratama.

Pasal 23

- (1) Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan dan digunakan pada saat kegiatan atau acara tingkat nasional atau provinsi atau kabupaten/ kota.
- (2) Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tanda jabatan saku pimpinan tinggi madya dan pimpinan tinggi pratama.

Pasal 24

- (1) Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b digunakan pada semua jenis Pakaian Dinas kecuali PSL.
- (2) Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan dari bahan kain bordir warna kuning emas untuk Pakaian Dinas lapangan.
- (3) Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada bagian dada sebelah kiri dengan jarak 2 cm di atas saku.

Pasal 25

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c menunjukkan nama pegawai yang bersangkutan tanpa gelar akademik, gelar keagamaan, dan budaya.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbahan dasar:
 - a. ebonit atau plastik atau mika warna hitam dengan tulisan warna putih; dan
 - b. kain menyesuaikan warna baju dengan tulisan bordir warna putih untuk Pakaian Dinas lapangan.
- (3) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada bagian dada sebelah kanan dengan jarak 1 cm di atas saku.

Pasal 26

- (1) Nama Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d digunakan pada PDH khaki, PDH kemeja putih, dan Pakaian Dinas lapangan.

- (2) Nama Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada lengan kanan dengan jarak 2 cm di bawah lidah bahu.
- (3) Nama Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbahan dasar berupa kain dengan jahitan bordir, bertuliskan KEMENTERIAN DALAM NEGERI.

Pasal 27

- (1) Nama Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e digunakan pada PDH khaki, PDH kemeja putih, dan Pakaian Dinas lapangan.
- (2) Nama Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada lengan kiri 2 cm di bawah lidah bahu.
- (3) Nama Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbahan dasar berupa kain dengan jahitan bordir, bertuliskan PEMERINTAH PROV. JAWA TENGAH.

Pasal 28

- (1) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f digunakan pada PDH khaki, PDH kemeja putih, dan Pakaian Dinas lapangan.
- (2) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditempatkan pada lengan kiri dengan jarak garis tengah 2 cm di bawah nama Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

Pasal 29

- (1) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g digunakan untuk mengetahui identitas ASN dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto ASN pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh ASN.
- (3) Foto untuk tanda pengenal menggunakan PDH khaki.
- (4) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. coklat tua untuk Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. coklat untuk pejabat pimpinan tinggi madya;
 - c. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - d. biru untuk pejabat administrator;
 - e. hijau untuk pejabat pengawas;
 - f. oranye untuk pejabat pelaksana; dan
 - g. abu-abu untuk pejabat fungsional.

Bagian Kedua
Kelengkapan Pakaian Dinas

Pasal 30

Kelengkapan Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. tutup kepala;
- b. ikat pinggang; dan
- c. sepatu.

Pasal 31

(1) Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a terdiri atas:

- a. peci nasional; dan
- b. mutz.

(2) Penggunaan tutup kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

- a. peci nasional digunakan untuk kelengkapan Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia dan PSL; dan
- b. mutz dengan memakai lencana lambang Daerah digunakan untuk kelengkapan PDH Khaki.

Pasal 32

(1) Ikat pinggang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b digunakan sesuai jenis Pakaian Dinas.

(2) Penggunaan ikat pinggang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan aspek fungsional, ketertiban, kepantasan, dan kesederhanaan.

Pasal 33

(1) Sepatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c digunakan sesuai jenis Pakaian Dinas.

(2) Khusus bagi ASN berkebutuhan khusus dan ASN wanita yang sedang hamil, penggunaan sepatu dapat menyesuaikan dengan memperhatikan aspek keselamatan, kepantasan, dan kenyamanan dalam bekerja.

Pasal 34

Ketentuan mengenai jenis, bentuk, dan penggunaan atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 30 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 35

Gubernur melalui Sekretaris Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan Pakaian Dinas pada:

- a. pemerintah Kabupaten/Kota; dan
- b. Perangkat Daerah.

BAB V PENDANAAN

Pasal 36

Pendanaan Pakaian Dinas bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

- (1) ASN wanita berjilbab atau yang sedang hamil dapat menyesuaikan penggunaan atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas.
- (2) Gubernur dapat menetapkan kebijakan penggunaan Pakaian Dinas selain yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini melalui Keputusan Gubernur dan/atau Surat Edaran.
- (3) Surat Edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Gubernur.

Pasal 38

ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib:

- a. berambut pendek rapi dan sesuai dengan etika; dan
- b. tidak mewarnai rambut dengan warna yang mencolok.

Pasal 39

ASN yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dikenai sanksi disiplin ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Penggunaan Pakaian Dinas menjadi salah satu indikator penilaian perilaku kerja dalam evaluasi perilaku kerja pegawai pada sasaran kinerja pegawai ASN.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 62); dan
- b. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pakaian Dinas Khusus Operasional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 62),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 17 Juni 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 17 Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah



Dr. Sadimin, S.Pd., S.Sos., S.IPem., M.Eng.
Pembina Utama Muda
NIP. 197212061994121001

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR JAWA
TENGAH
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR
SIPIIL NEGARA

JENIS, MODEL, DAN SPESIFIKASI PAKAIAN DINAS
APARATUR SIPIIL NEGARA

A. JENIS DAN MODEL PAKAIAN DINAS

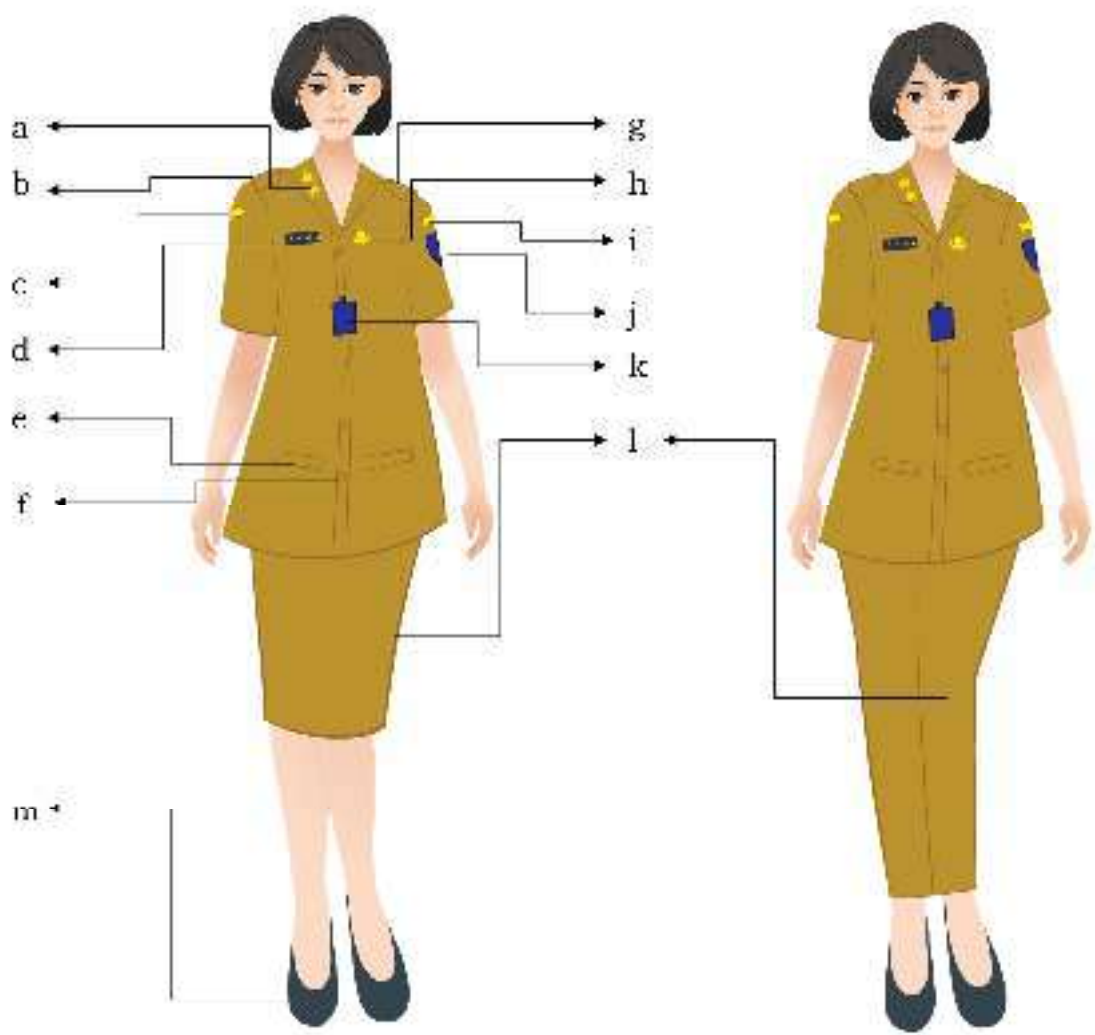
1. Jenis dan Model Pakaian Dinas Harian Khaki

a. Pakaian Dinas Harian Khaki Pria



- Keterangan:
- a. tanda jabatan kerah
 - b. nama Kementerian Dalam Negeri
 - c. papan nama
 - d. kancing
 - e. ikat pinggang
 - f. kerah
 - g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
 - h. nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
 - i. lambang Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
 - j. tanda pengenalan
 - k. saku celana depan
 - l. sepatu hitam

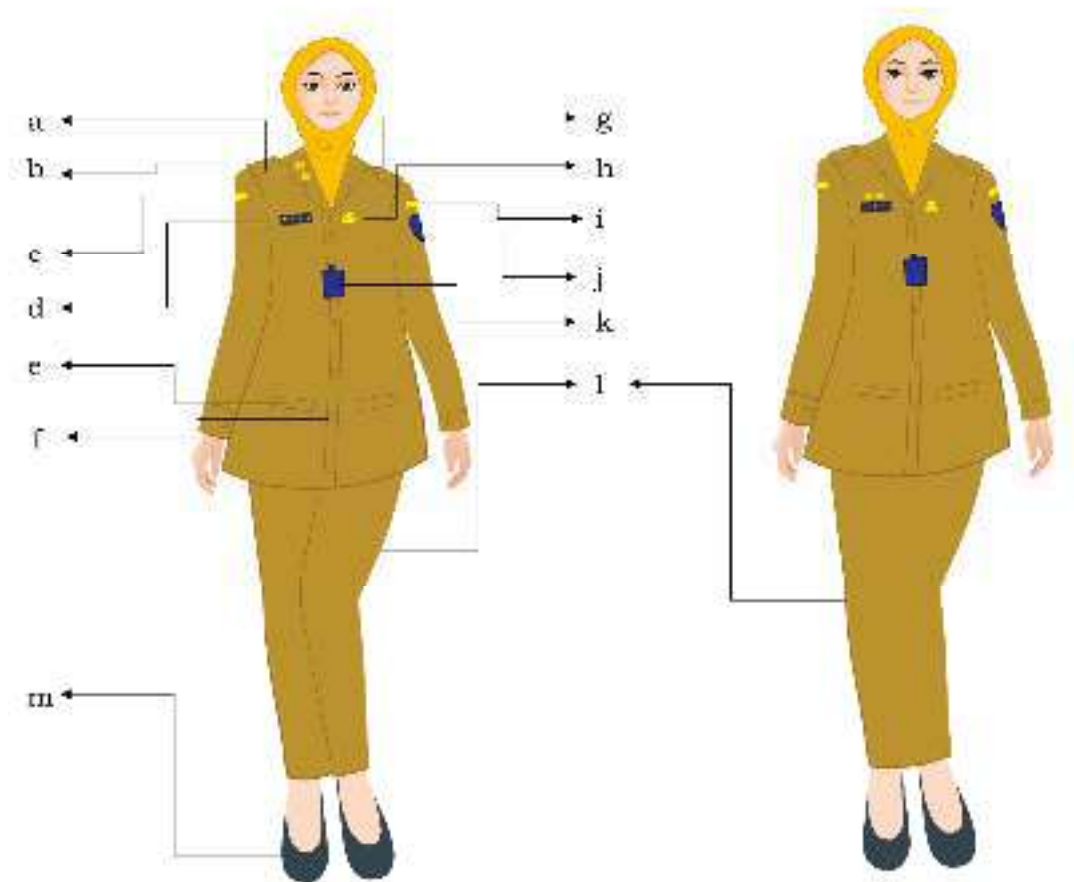
b. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
- j. lambang Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
- k. tanda pengenal
- l. rok pendek (dibawah lutut)/celana panjang
- m. sepatu hitam

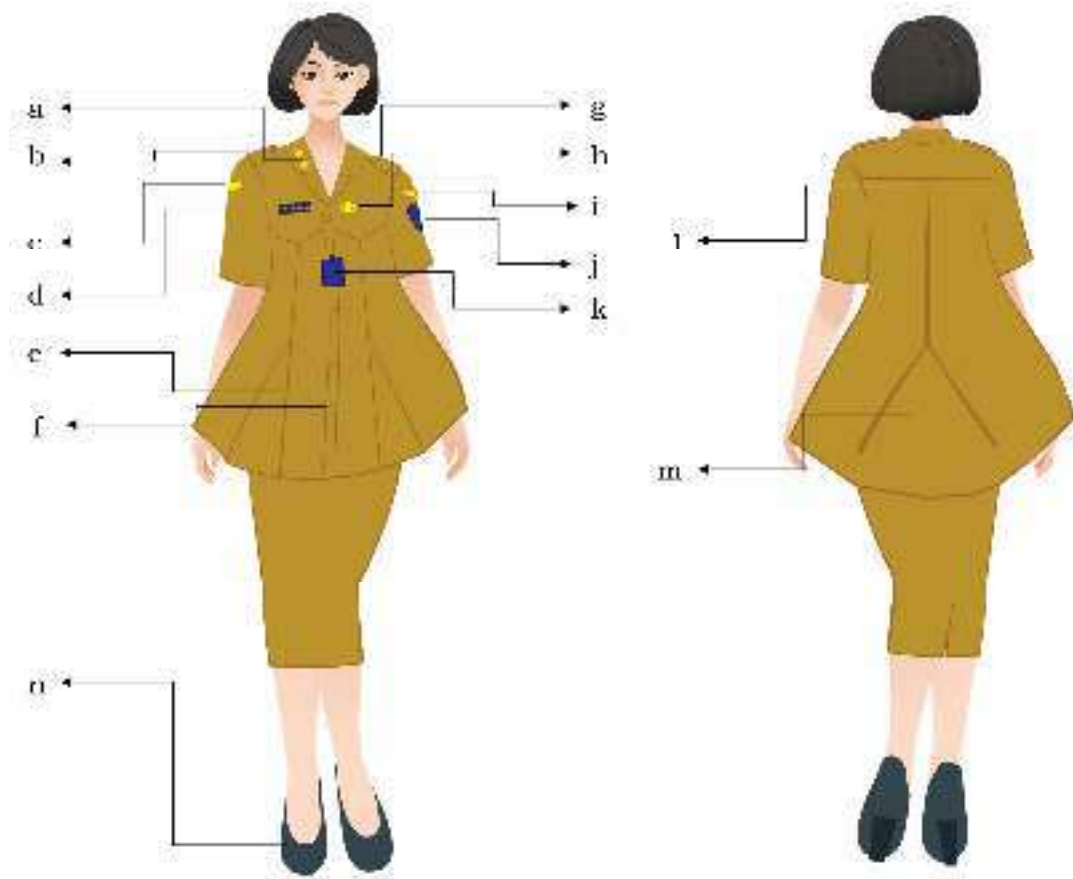
c. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah, diletakkan di kerah atau di atas papan nama (apabila kerah tertutup jilbab)
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
- j. Lambang Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
- k. tanda pengenal
- l. rok panjang/celana panjang
- m. sepatu hitam

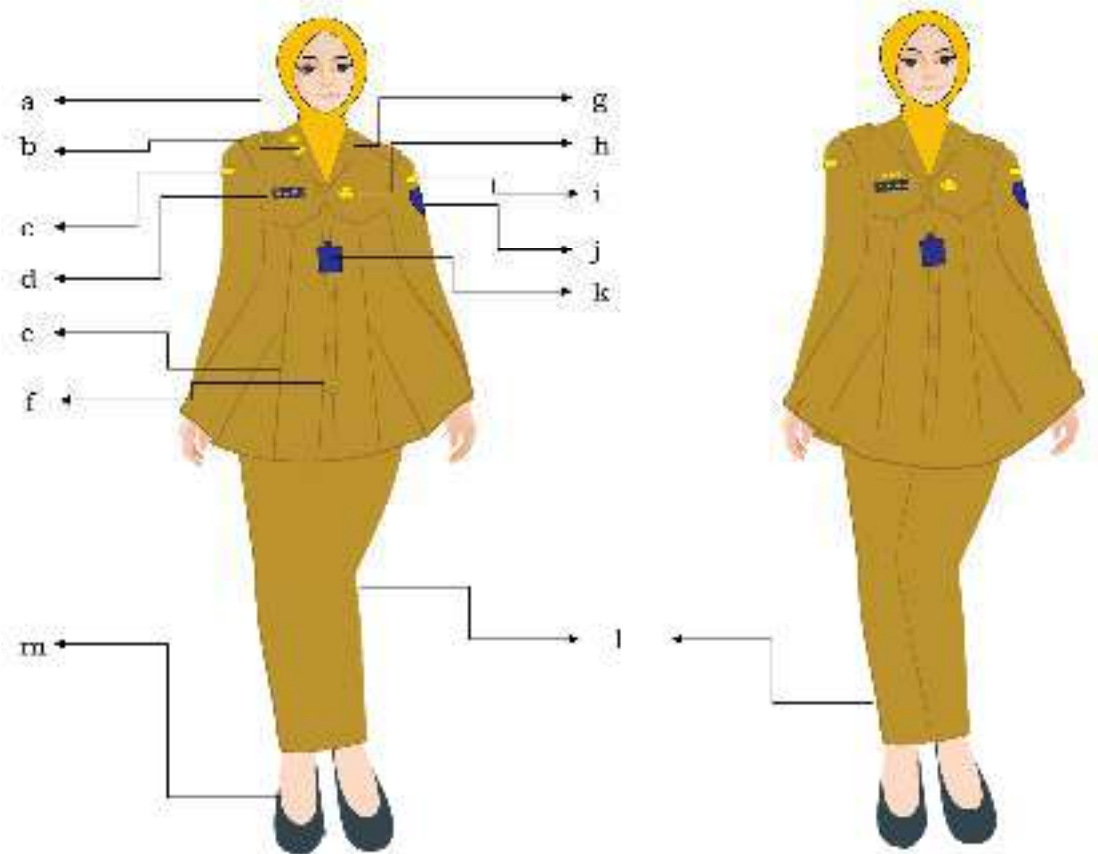
n. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. sambung baju
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
- j. lambang Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
- k. tanda pengenal
- l. sambung bahu belakang
- m. sambung baju belakang
- n. sepatu hitam

o. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil Berjilbab

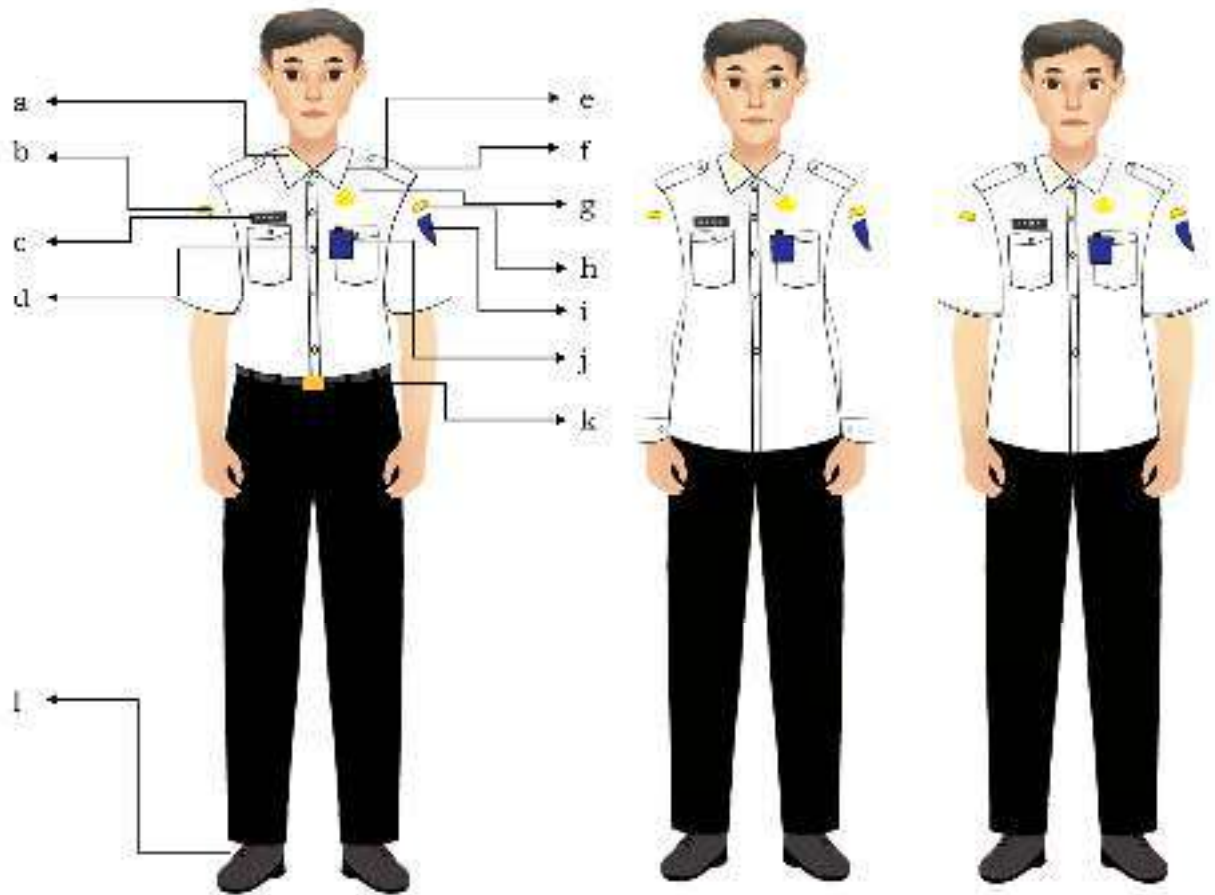


Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah, diletakkan di kerah atau di atas papan nama (apabila kerah tertutup jilbab)
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. sambung baju
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
- j. lambang Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
- k. tanda pengenal
- l. rok panjang/celana panjang
- m. sepatu hitam

2. Jenis dan Model Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih

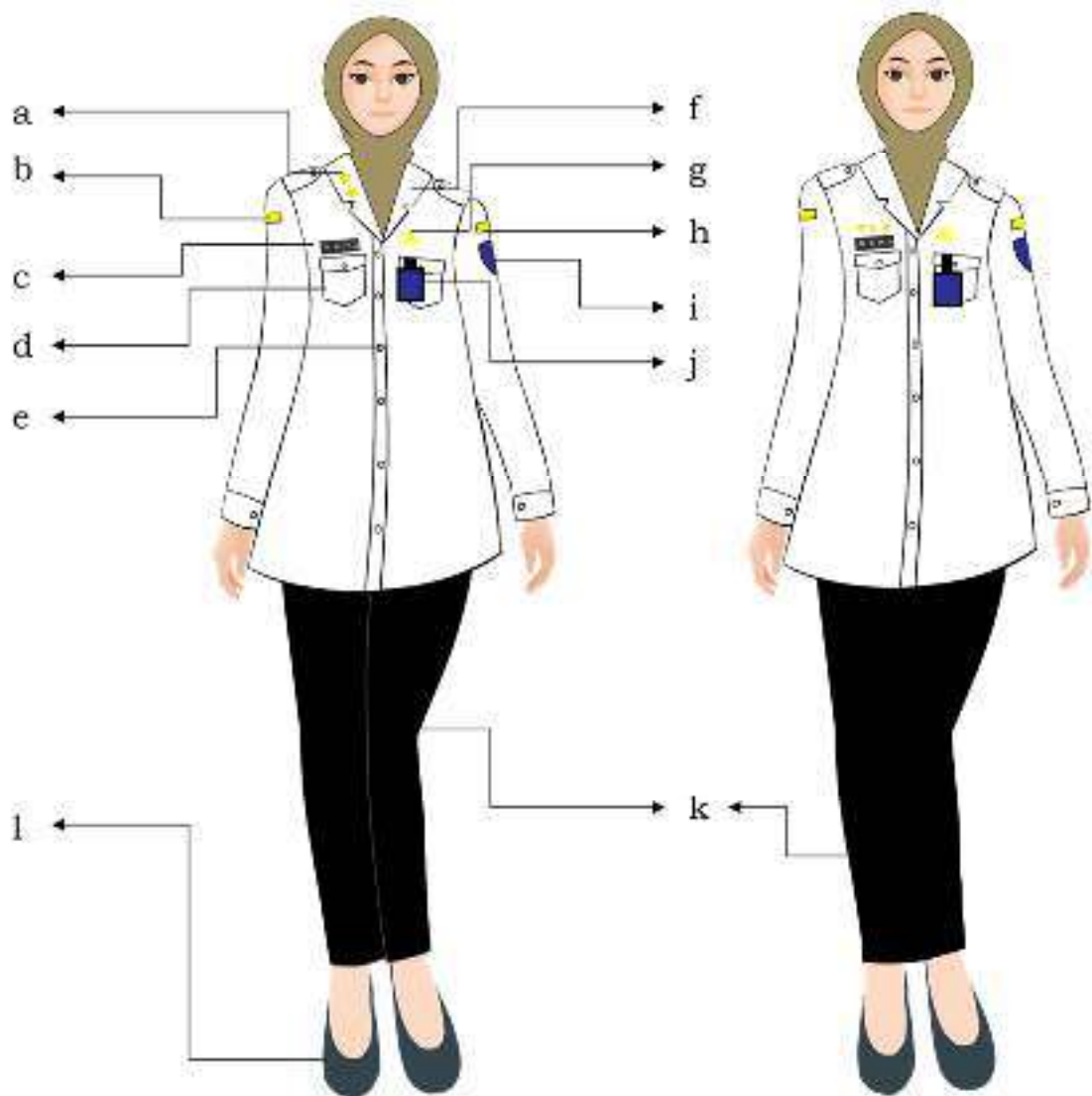
a. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. kancing
- e. kerah
- f. lidah bahu
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
- i. lambang Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
- j. tanda pengenal
- k. ikat pinggang
- l. sepatu hitam

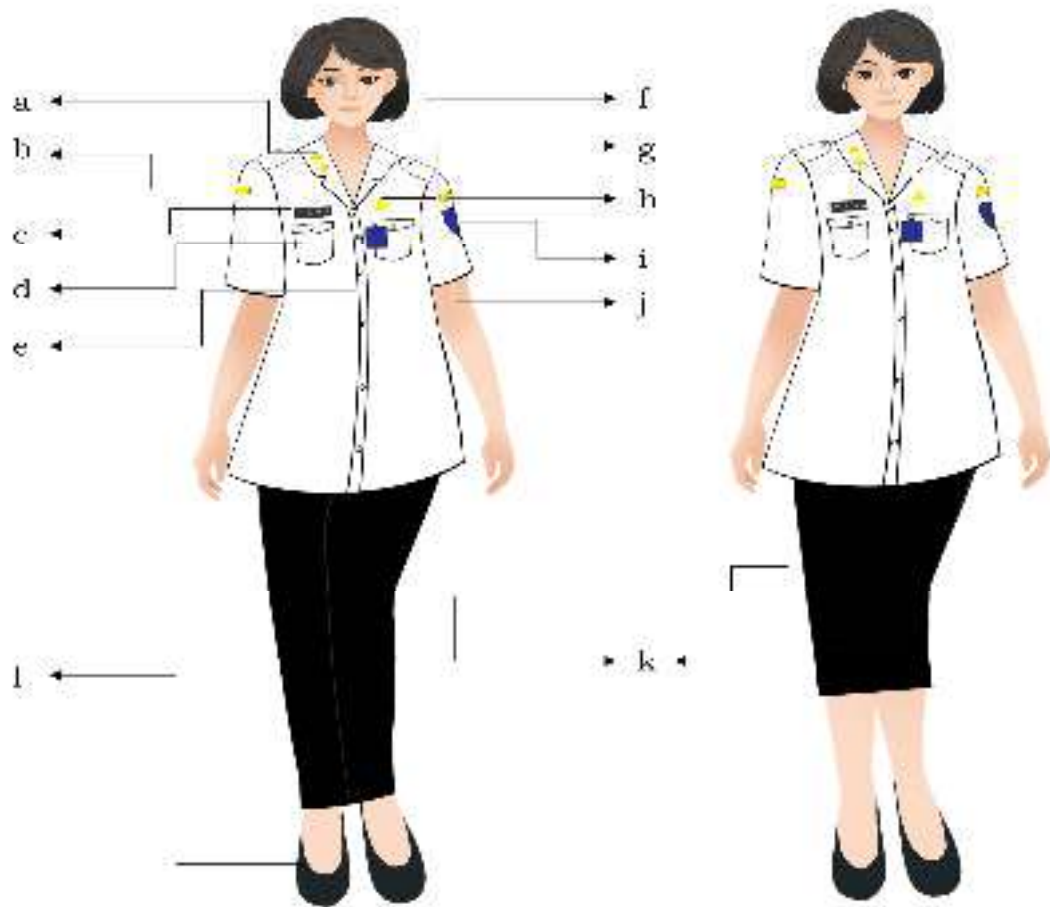
b. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah, diletakkan di kerah atau di atas papan nama (apabila kerah tertutup jilbab)
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. saku
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
- i. lambang Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
- j. tanda pengenalan
- k. rok panjang/celana panjang berbahan katun (bukan jin)
- l. sepatu hitam

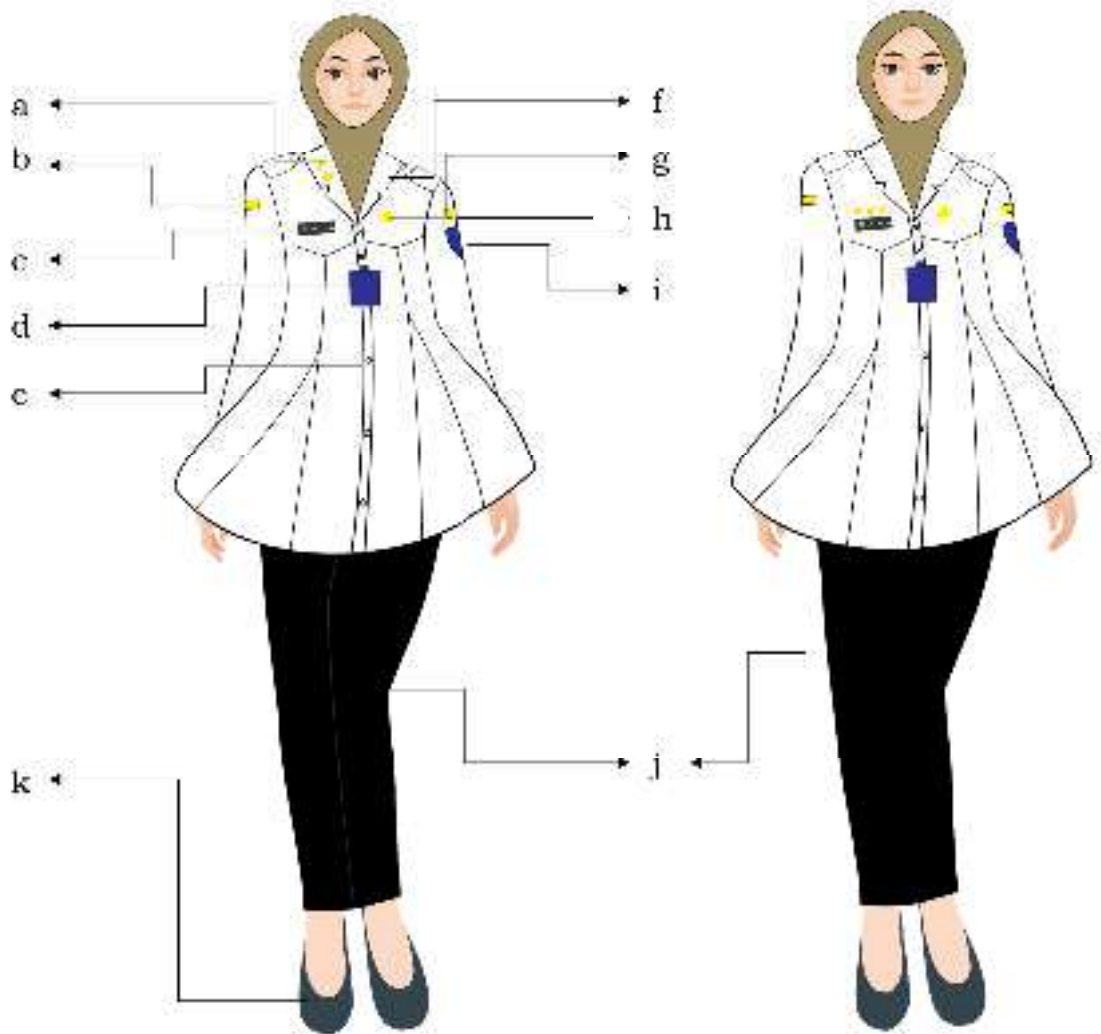
c. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. saku
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
- i. lambang Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
- j. tanda pengenalan
- k. rok pendek (di bawah lutut)/celana panjang berbahan katun (bukan jin)
- l. sepatu hitam

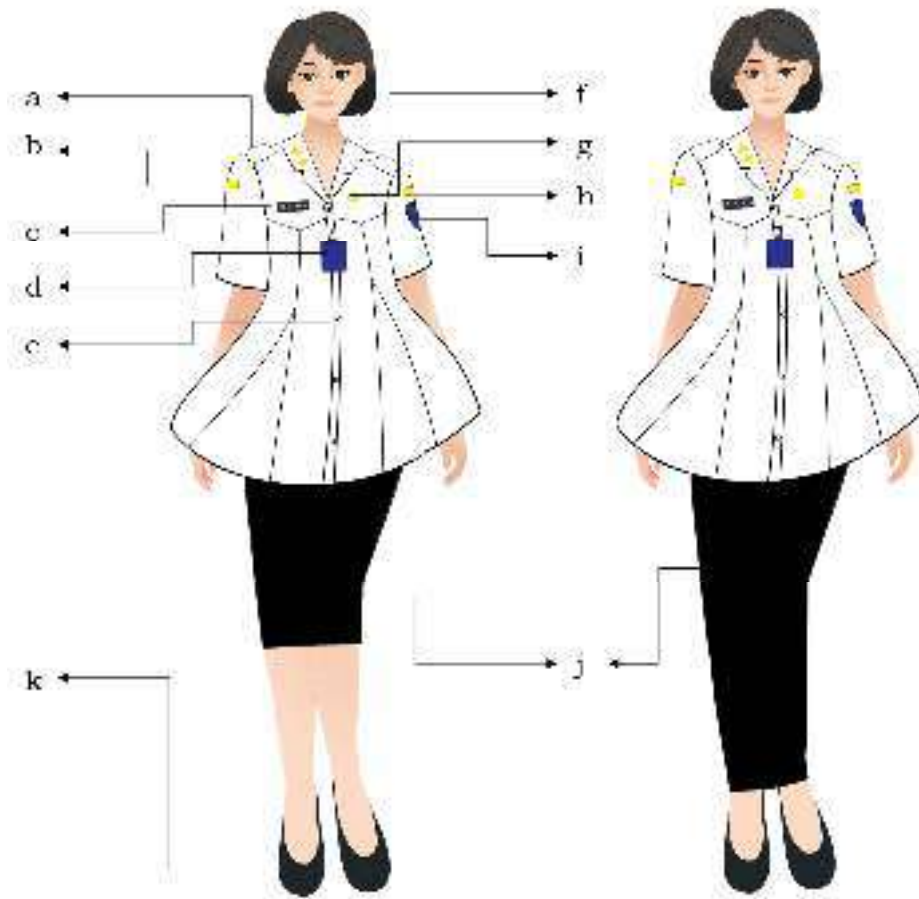
d. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Hamil Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah, diletakkan di kerah atau di atas papan nama (apabila kerah tertutup jilbab)
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. tanda pengenalan
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
- i. lambang Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
- j. rok panjang/celana panjang berbahan katun (bukan jin)
- k. sepatu hitam

e. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Hamil



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. tanda pengenalan
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
- i. lambang Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
- j. rok pendek (di bawah lutut)/celana panjang berbahan katun (bukan jin)
- k. sepatu hitam

3. Jenis dan Model Pakaian Khas

a. Pakaian Khas Pria



Pakaian terdiri dari:

- 1) kemeja kerah berdiri atau kemeja kerah shanghai lengan panjang dan/atau pendek polos warna bebas dengan bawahan sarung batik dan/atau celana panjang warna gelap (hitam, abu tua, biru dongker dan coklat tua) dan dapat menggunakan peci;
- 2) alas kaki berupa sandal gunung/selop.

b. Pakaian Khas Wanita

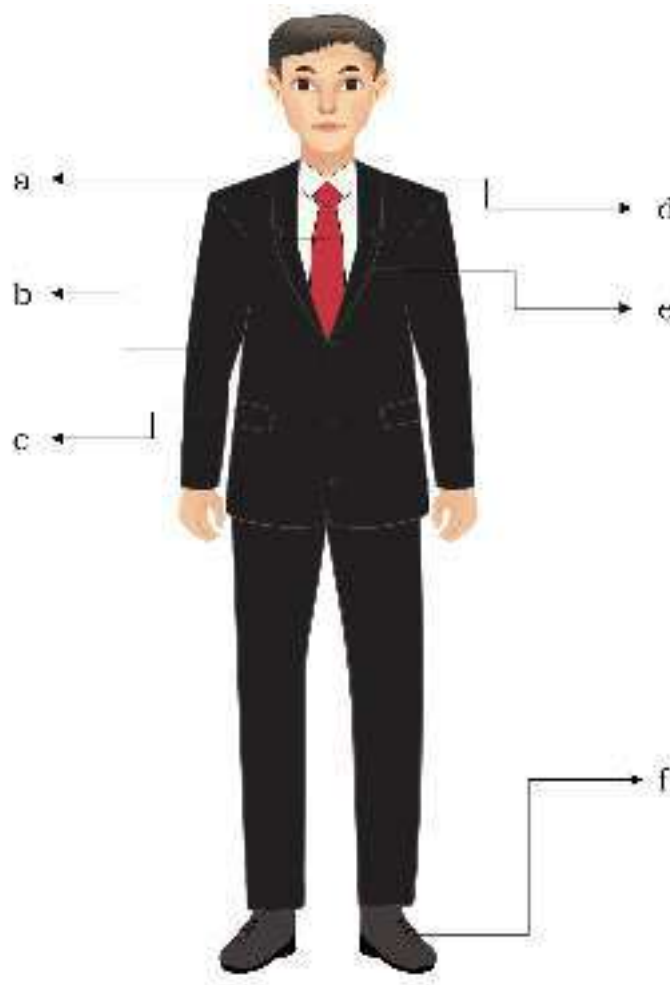


Pakaian terdiri dari:

- 1) Pakaian Khas bagi ASN wanita berupa tunik/kemeja polos warna bebas lengan panjang dan/atau pendek dengan bawahan batik dengan panjang sampai mata kaki dan/atau di bawah lutut
- 2) alas kaki berupa sandal selop/sepatu.

4. Jenis dan Model Pakaian Sipil Lengkap

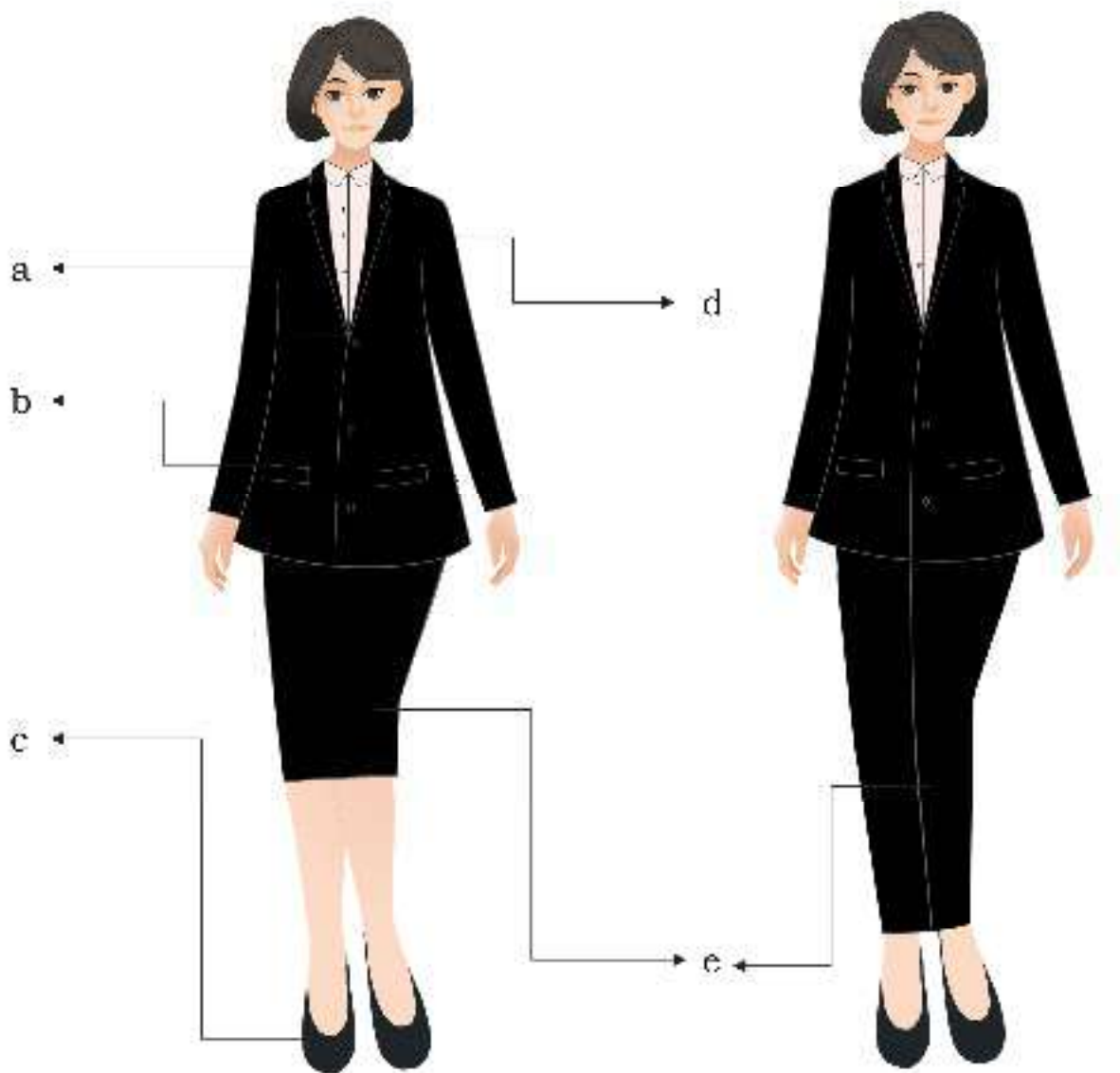
a. Pakaian Sipil Lengkap Pria



Keterangan:

- a. dasi (berwarna merah)
- b. kancing jas bagian depan 3 buah
- c. saku bawah tertutup
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. saku dalam di depan dada sebelah kiri
- f. sepatu hitam

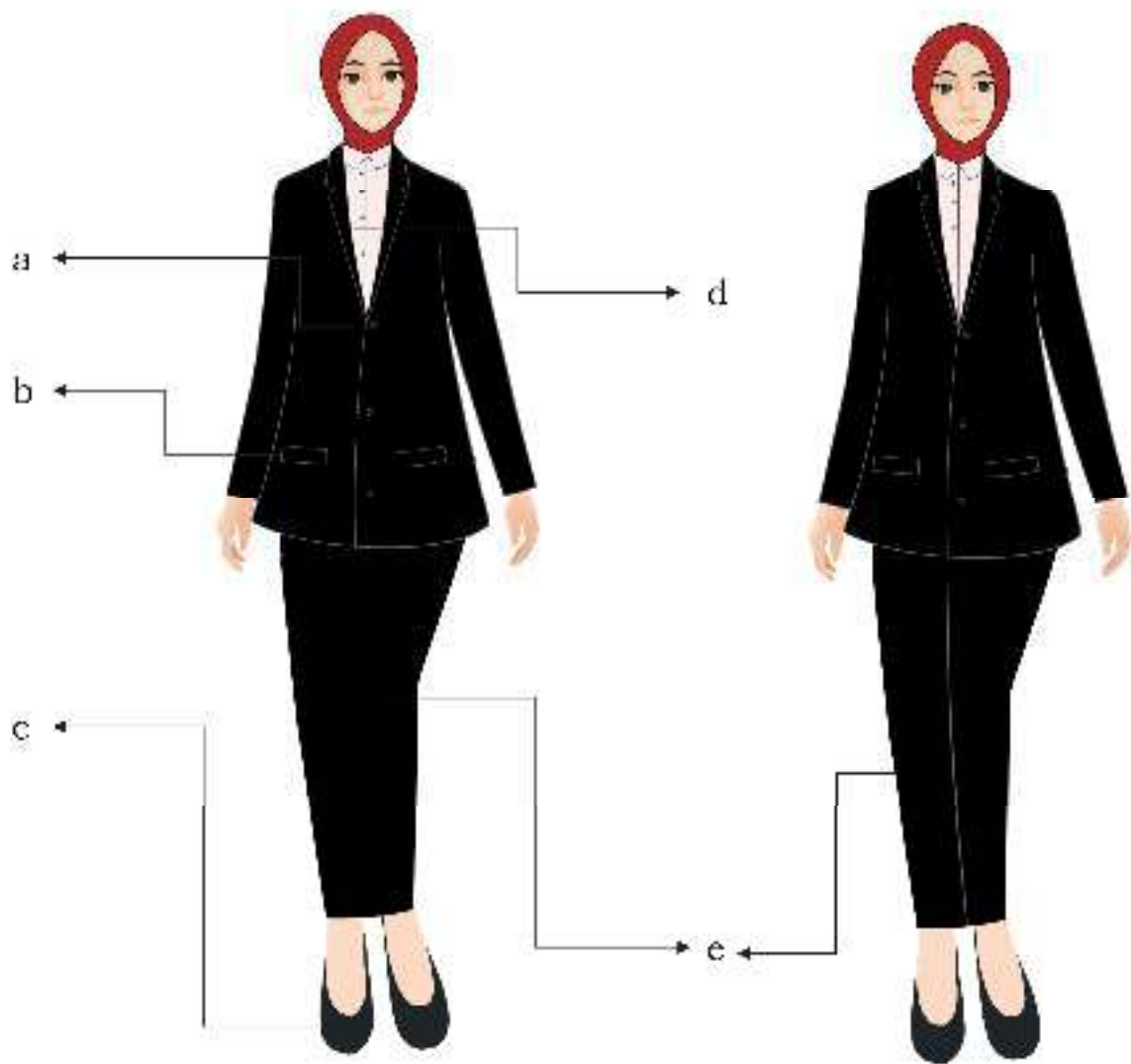
b. Pakaian Sipil Lengkap Wanita



Keterangan:

- a. kancing jas bagian depan 3 buah
- b. saku bawah tertutup
- c. sepatu hitam
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. rok pendek (di bawah lutut)/celana panjang hitam berbahan katun (bukan jin)

c. Pakaian Sipil Lengkap Wanita Berjilbab

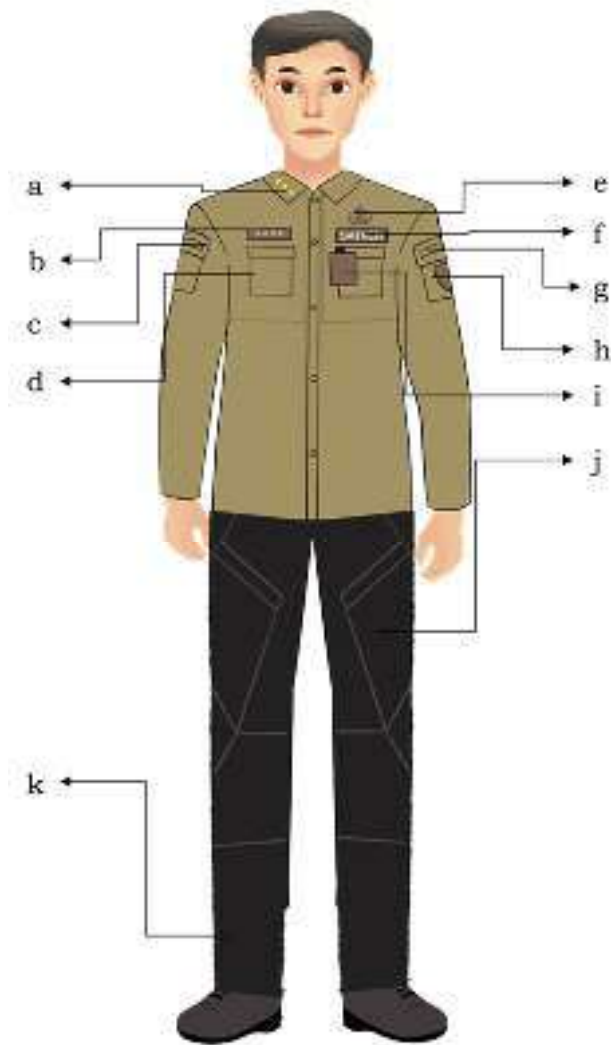


Keterangan:

- a. kancing jas bagian depan 3 buah
- b. saku bawah tertutup
- c. sepatu hitam
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. rok panjang/celana panjang hitam berbahan katun (bukan jin)

5. Jenis dan Model Pakaian Dinas Lapangan

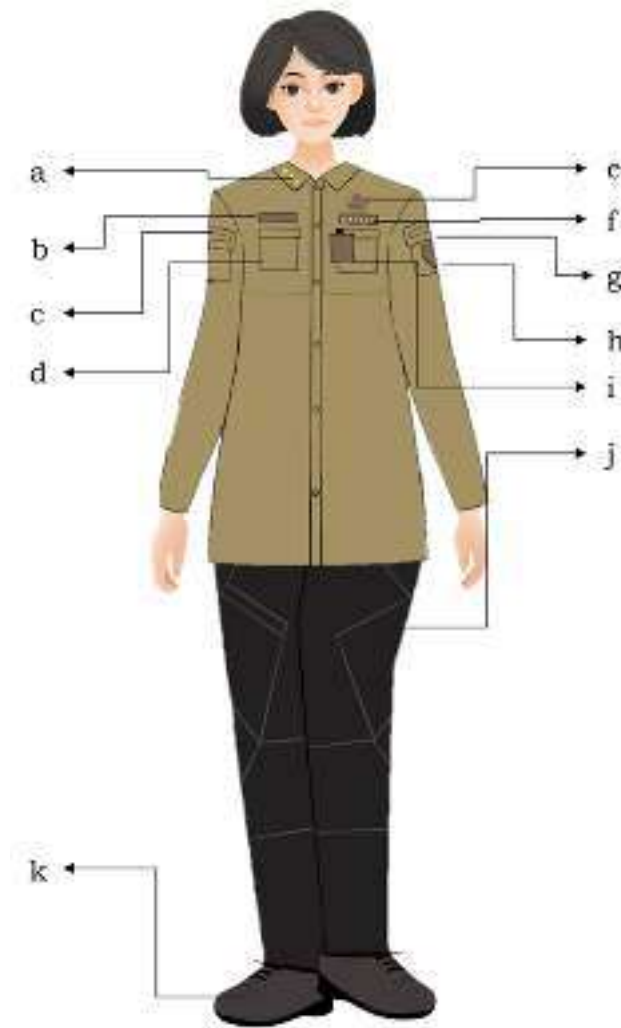
a. Pakaian Dinas Lapangan Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama Perangkat Daerah
- g. nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
- h. lambang Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
- i. tanda pengenalan
- j. celana taktikal
- k. sepatu hitam

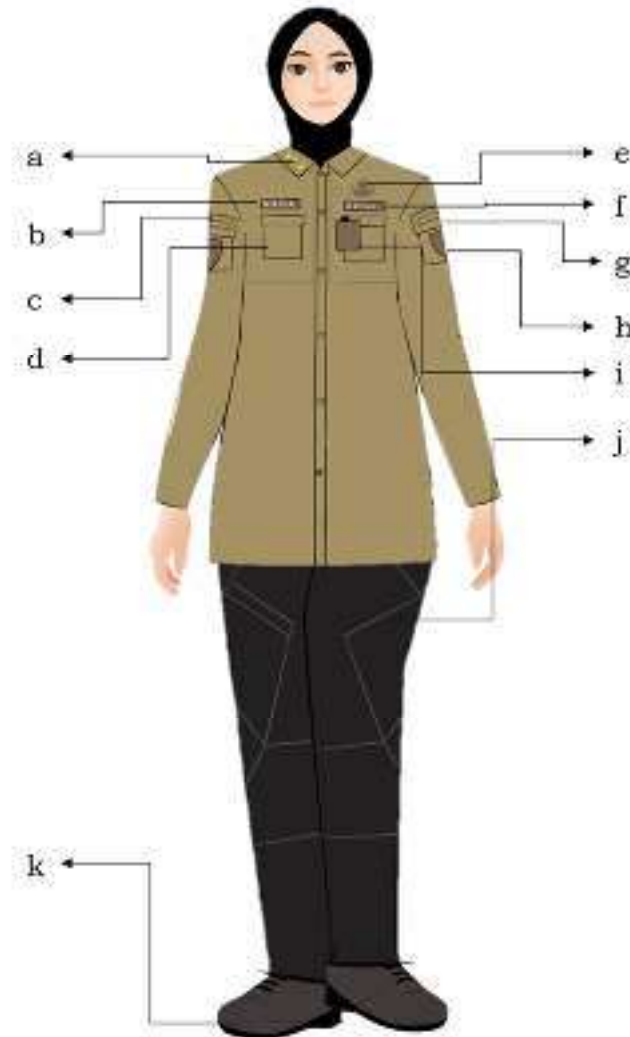
b. Pakaian Dinas Lapangan Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama Perangkat Daerah
- g. nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
- h. lambang Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
- i. tanda pengenal
- j. celana taktikal
- k. sepatu hitam

c. Pakaian Dinas Lapangan Wanita Berjilbab

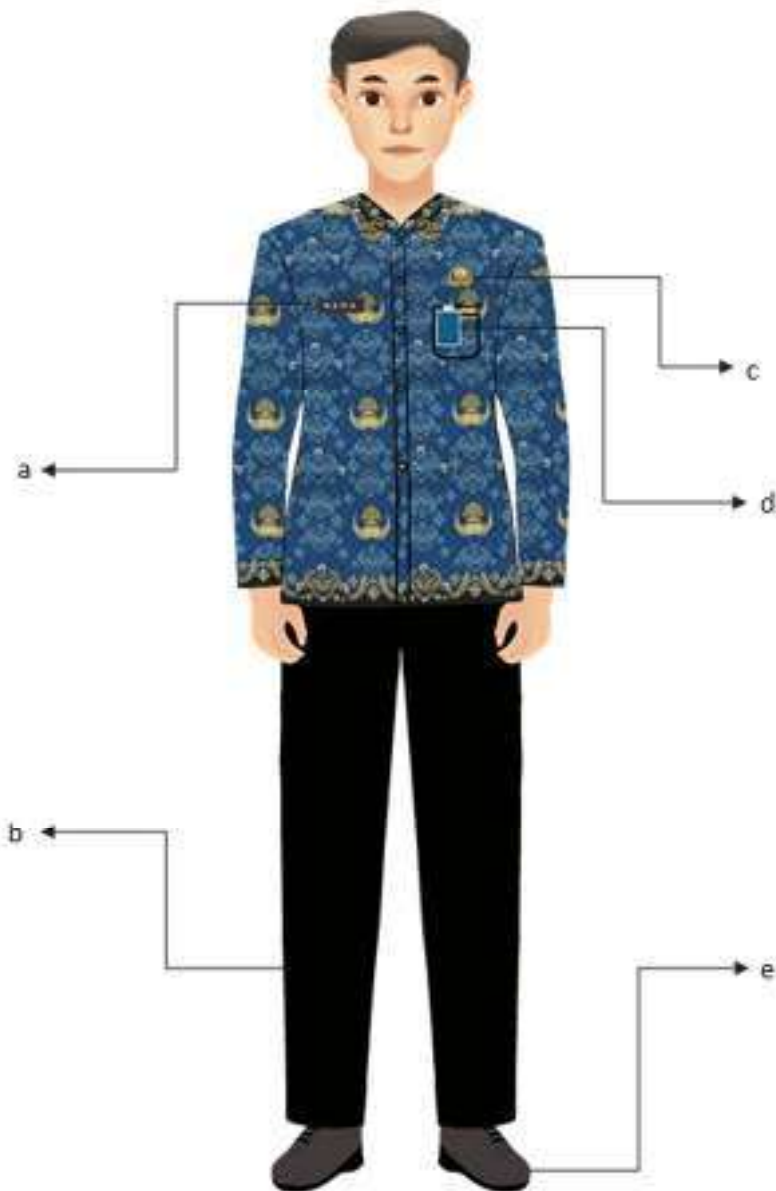


Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah, diletakkan di kerah atau di atas papan nama (apabila kerah tertutup jilbab)
- b. papan nama
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama Perangkat Daerah
- g. nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
- h. lambang Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
- i. tanda pengenalan
- j. celana taktikal
- k. sepatu hitam

6. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia

a. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Pria



Keterangan:

- a. papan nama
- b. celana panjang hitam berbahan katun (bukan jin)
- c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- d. tanda pengenal
- e. sepatu hitam

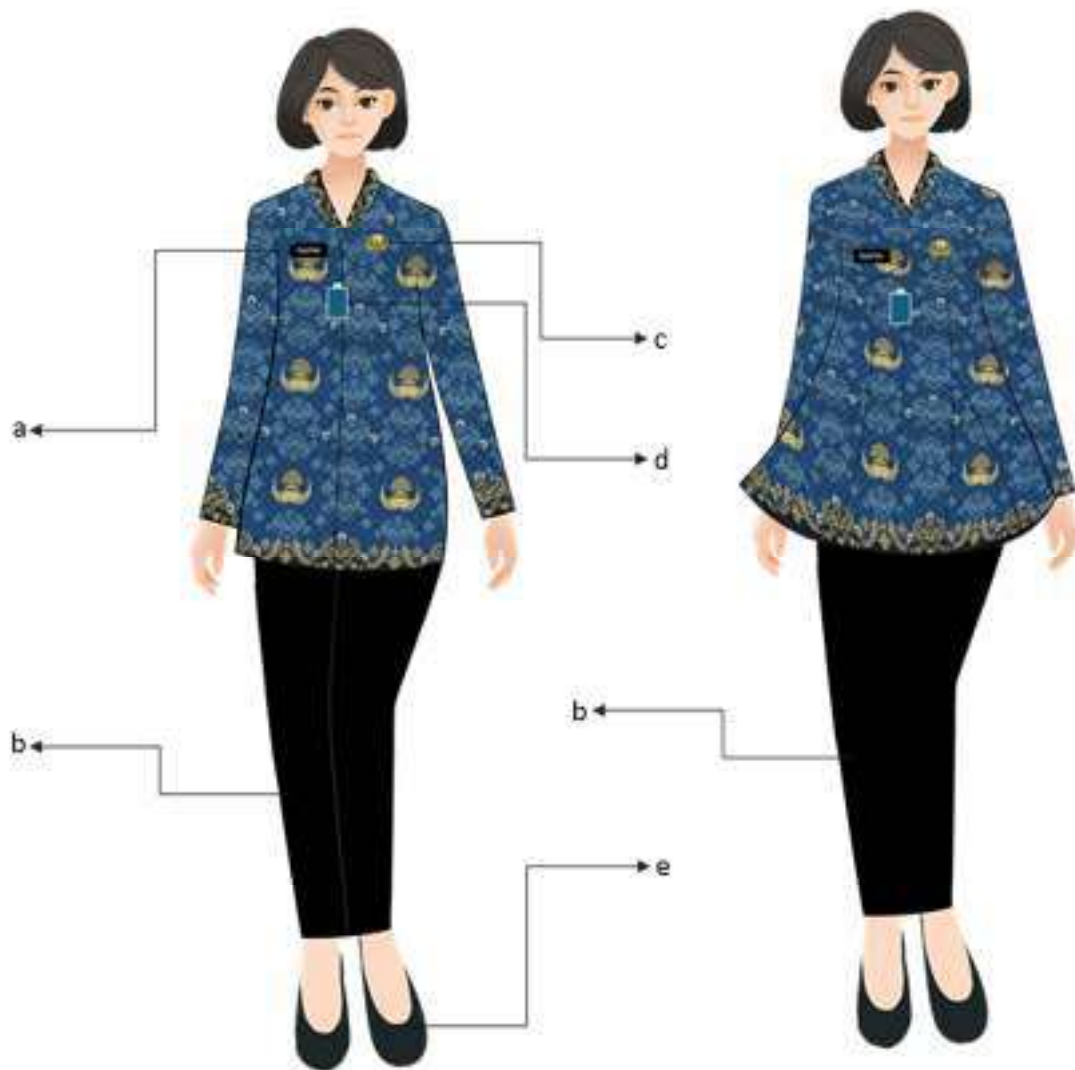
b. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. papan nama
- b. rok panjang/celana panjang warna hitam berbahan katun (bukan jin)
- c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- d. tanda pengenal
- e. sepatu hitam

c. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita



Keterangan:

- a. papan nama
- b. rok panjang/celana panjang warna hitam berbahan katun (bukan jin)
- c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- d. tanda pengenal
- e. sepatu hitam

C. SPESIFIKASI KAIN PAKAIAN DINAS

1. KAIN PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA KHAKI

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	45,0	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm	30,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex		
	- Lusi I	21,9	± 5 %
	- Lusi II	25,1	± 5 %
	- Nomor benang pakan, Tex	22,8	± 5 %
	- Anyaman		
	- Muka I	Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Mutlak
	- Muka II	Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	480	Minimum
	- Mulur, %		
	- Arah pakan, kg	340	Minimum
	- Mulur, %		
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	- Arah lusi, g	25	Minimum
	- Arah pakan, g	17	Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	b. Gosokan		
	- Kering	4	Minimum
	- Basah	3-4	Minimum
	c. Keringat		
	c.1 Sifat asam		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	c.2 Sifat basa		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	d. Sinar Terang Hari	4	Minimum
5.	Warna	Khaki	
	- L*	54,78	
	- a*	7,01	
	- b*	26,43	$\Delta E^* \leq 0,8$

2. KAIN PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA PUTIH

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi - Tetal lusi, helai per cm - Tetal pakan, helai per cm - Nomor benang lusi, Tex - Nomor benang pakan, Tex - Anyaman	20,5 16,5 23,9 x 2 23,5 x 2 Polos	Minimum Minimum ± 5% ± 5% Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm - Arah lusi, kg - Mulur, % - Arah pakan, kg - Mulur, %	60,0 - 47,0 -	Minimum Minimum
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf - Arah lusi, g - Arah pakan, g	9.000 8.800	Minimum Minimum

3. KAIN PAKAIAN DINAS HARIAN HITAM (ROK/CELANA)

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi - Tetal lusi, helai per cm - Tetal pakan, helai per cm - Nomor benang lusi, Tex - Nomor benang pakan, Tex - Anyaman	18,5 15,5 33,1 x 2 33,1 x 2 Polos	Minimum Minimum ± 5% ± 5% Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm - Arah lusi, kg - Mulur, % - Arah pakan, kg - Mulur, %	65,0 - 53,0 -	Minimum Minimum
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf - Arah lusi, g - Arah pakan, g	9.000 8.000	Minimum Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Rayon b. Gosokan - Kering - Basah c. Keringat - c.1 Sifat asam - Perubahan warna - Penodaan warna pada : -Poliester - Rayon - c.2 Sifat basa - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Rayon d. Sinar Terang Hari	4 3-4 3-4 4 3-4 4 3-4 3-4 3-4 3-4 4 3-4 3-4 4	Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum

4. KAIN PDL WARNA KHAKI

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi - Tetal lusi, helai per cm - Tetal pakan, helai per cm - Nomor benang lusi, Tex - Lusi I - Lusi II - Nomor benang pakan, Tex - Pakan I - Pakan II - Anyaman - Muka I - Muka II	45,0 31,0 20,6 23,7 20,3 22,7 Keper $\frac{2}{2}$ / 1 Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Minimum Minimum $\pm 5 \%$ $\pm 5 \%$ $\pm 5 \%$ $\pm 5 \%$ Mutlak Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm - Arah lusi, kg - Mulur, % - Arah pakan, kg - Mulur, %	460 320	Minimum Minimum
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf - Arah lusi, g - Arah pakan, g	23 16	Minimum Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Kapas b. Gosokan - Kering - Basah c. Keringat - c.1 Sifat asam - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Kapas - c.2 Sifat basa - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Kapas d. Sinar Terang Hari	4 3-4 3-4 4 3-4 4 3-4 3-4 4	Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum
5.	Warna - L* - a* - b*	Khaki 48,03 5,83 17,16	$\Delta E^* \leq 0,8$

5. KAIN PDL WARNA HITAM (CELANA)

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi - Tetal lusi, helai per cm - Tetal pakan, helai per cm - Pakan I - Pakan II - Nomor benang lusi, Tex - Nomor benang pakan, Tex - Pakan I - Pakan II - Anyaman - Muka I - Muka II	42,0 17,0 1,0 31,6 33,2 44,9 x 2 Ribstop Ribstop	Minimum Minimum Minimum ± 5 % ± 5 % ± 5 % Mutlak Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm - Arah lusi, kg - Mulur, % - Arah pakan, kg - Mulur, %	720 430	Minimum Minimum
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf - Arah lusi, g - Arah pakan, g	28 18	Minimum Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Rayon b. Gosokan - Kering - Basah c. Keringat - c.1 Sifat asam - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Rayon - c.2 Sifat basa - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Rayon d. Sinar Terang Hari	4 3-4 3-4 4 3-4 4 3-4 3-4 3-4 4	Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum
5.	Warna - L* - a* - b*	Hitam 13,64 0,84 -0,09	 $\Delta E^* \leq 0,8$

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI



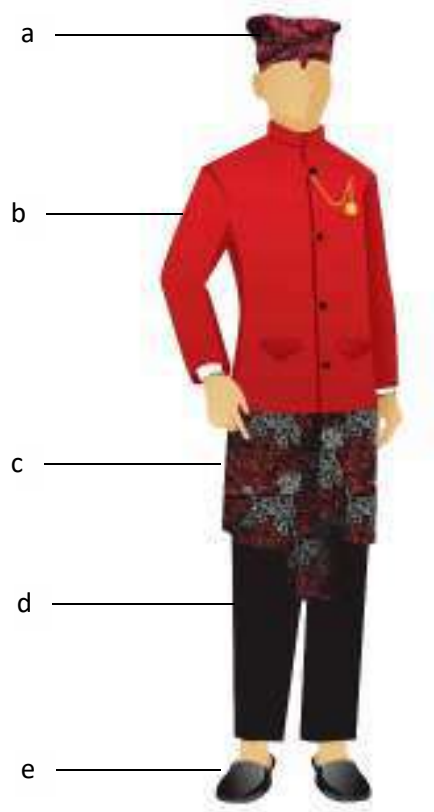
Dr. Sadimin, S.Pd.,S.Sos.,S.IPem.,M.Eng.
Pembina Utama Muda

NIP. 197212061994121001
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR
SIPIIL NEGARA

MODEL PAKAIAN ADAT DAERAH

- A. Kota Semarang
1. Pakaian Adat Pria



Keterangan:

- a. Iket/udeng kain motif batik Semarang
- b. Pakaian atasan menggunakan basofi/beskap Semarang/baju koko lengan panjang
- c. Penutup celana menggunakan kain jarik/batik motif Semarang wiru
- d. Celana panjang
- e. Selop/sandal/sepatu

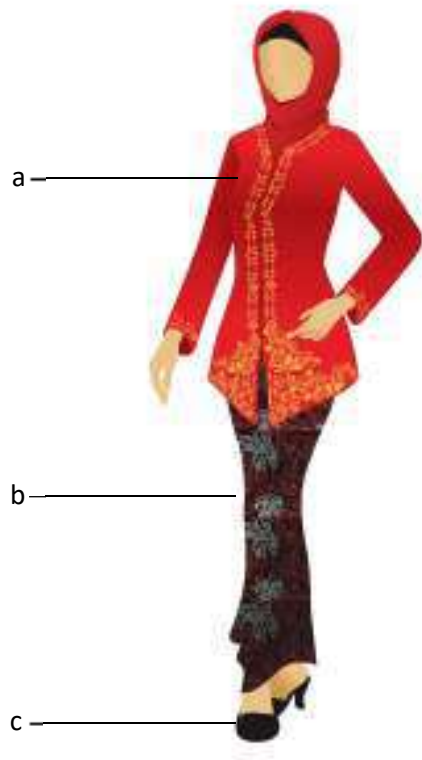
2. Pakaian Adat Wanita



Keterangan:

- a. Pakaian atasan menggunakan baju encim
- b. Pakaian bawahan menggunakan kain batik motif Semarang
- c. Selop/sepatu

3. Pakaian Adat Wanita Berjilbab

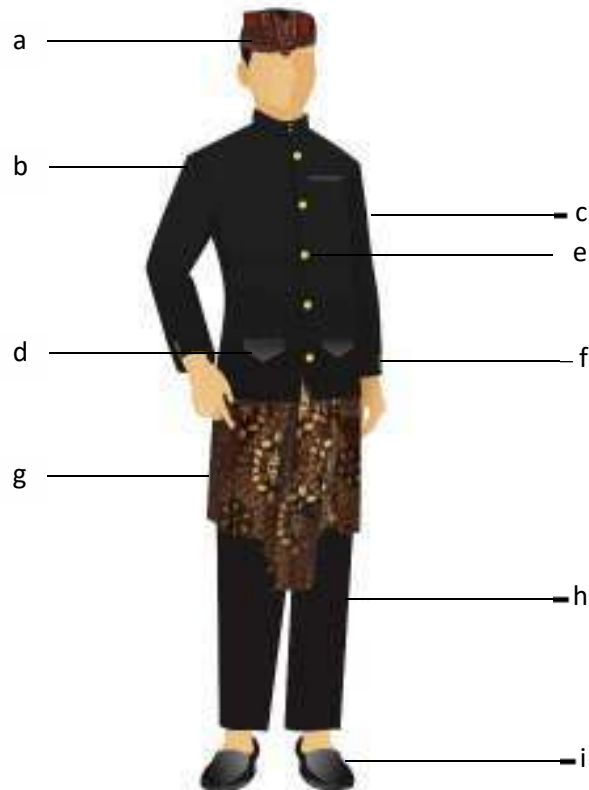


Keterangan:

- a. Pakaian atasan menggunakan baju encim
- b. Pakaian bawahan menggunakan kain batik motif Semarang
- c. Selop/sepatu

B. Kota Salatiga

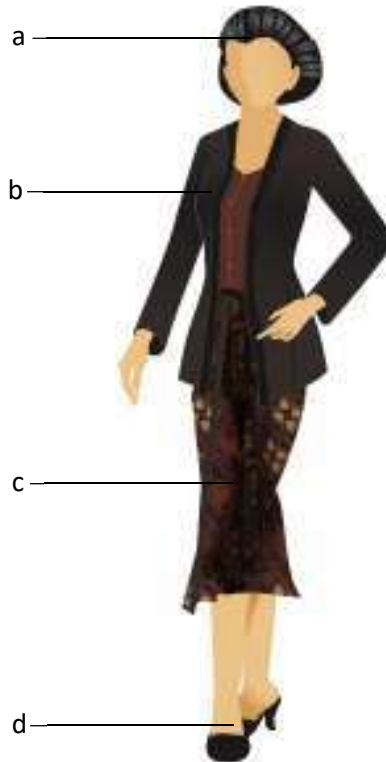
1. Pakaian Kasual/Pakaian Kerja Pria



Keterangan:

- Iket nyawiji dengan kain batik warna sogan motif modang atau lainnya
- Jas/beskap warna dasar hitam atau merah bata. Bagian belakang dibuat belah tengah, panjang jas bagian tulang pinggul turun satu tebah/selebar tapak tangan. Bagian depan satu kilan dari pusar, ditarik lurus ke belakang melalui garis ukuran samping pinggul.
- Kantong sebelah kiri atas tanpa tutup
- Kantong sebelah kanan dan kiri bawah dengan tutup
- Kancing sejumlah 5 buah
- Kancing kecil sejumlah 3 buah pada ujung lengan bawah
- Sinjang/nyamping sebatas lutut kaki dengan kain batik warna sogagenes motif cengkir gading dan wiron gaya Surakarta
- Celana panjang
- Selop warna hitam

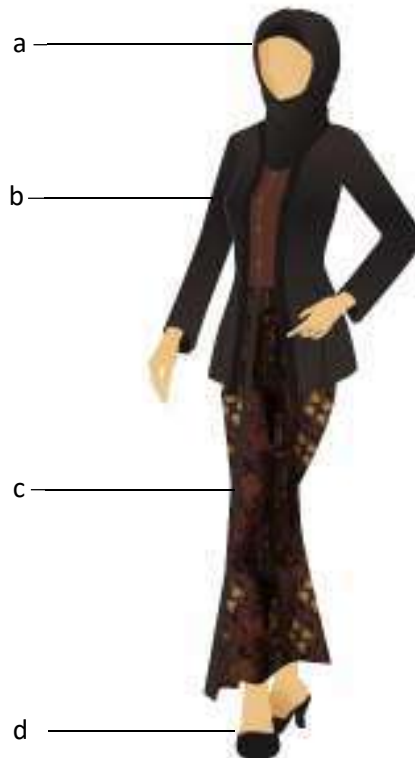
2. Pakaian Kasual/Pakaian Kerja Wanita



Keterangan:

- a. Sanggul cepol/sanggul modern
- b. Kebaya Tumpang Tindih. Bagian depan menggunakan kutu baru dibuat melengkung, warna kain polos berbeda dengan warna kain untuk kebaya. Ukuran kebaya samping, panjang samping dari pinggul satu tebah ke bawah, bagian depan dari pusar satu kilan ke bawah. Dari ujung depan memutar melingkar melewati batas samping ke belakang. Bentuk kerah melengkung
- c. Sinjang/nyamping warna kain sogas genes, motif cengkir gading/madu kusuma, wiron gaya Surakarta. Pemakaian setinggi betis.
- d. Selop warna hitam atau sandal berhak tinggi

3. Pakaian Kasual/Pakaian Kerja Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. Jilbab
- b. Kebaya Tumpang Tindih. Bagian depan menggunakan kutu baru dibuat melengkung, warna kain polos berbeda dengan warna kain untuk kebaya. Panjang samping dari pinggul satu tebah ke bawah, bagian depan dari pusar satu kilan ke bawah. Dari ujung depan memutar melingkar melewati batas samping ke belakang. Bentuk kerah melengkung
- c. Sinjang/nyamping warna kain sogas genes, motif cengkir gading/madu kusuma, wiron gaya Surakarta. Pemakaian setinggi mata kaki. Selop warna hitam atau sandal berhak tinggi

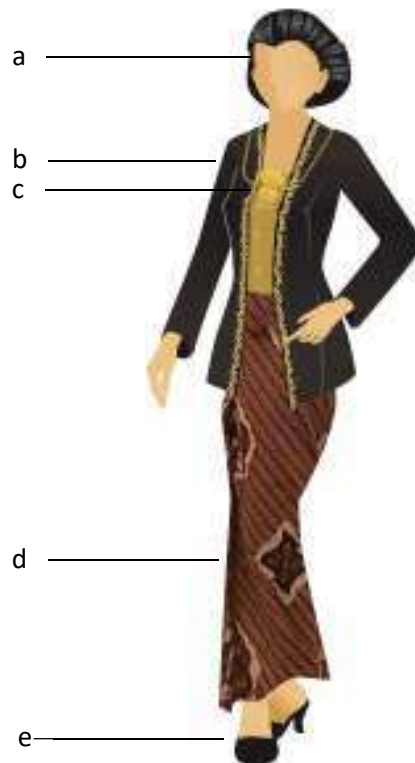
4. Pakaian Formal/Adat Pria



Keterangan:

- a. Blangkon jebreh mayuk mangungkung. Bahan kain batik warna sogaganes motif modang atau lainnya. Bagian samping tanpa wiron/plui, bagian depan memakai kuncungan, bagian belakang memakai jebreh dan klewer kanan kiri
- b. Jas/beskap warna dasar hitam atau putih polos. Bagian belakang dibuat belah tengah, panjang jas bagian tulang pinggul turun satu tebah/selebar tapak tangan, bagian depan satu kilan dari pusar, ditarik lurus ke belakang melalui garis ukuran samping pinggul
- c. Kantong sebelah kiri atas tanpa tutup
- d. Kantong sebelah kanan dan kiri bawah dengan tutup
- e. Kancing sejumlah 5 buah
- f. Kancing kecil sejumlah 3 buah pada ujung lengan bawah
- g. Sinjang/nyamping memakai kain batik warna sogaganes motif kuncarajati atau ceplok blencong, wiron gaya Surakarta
- h. Selop warna hitam

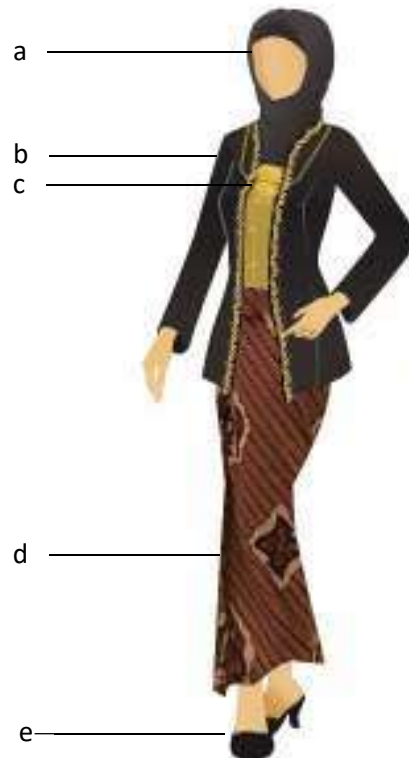
5. Pakaian Formal/Adat Wanita



Keterangan:

- a. Sanggul gelung tekuk/sunggar
- b. Kebaya Tumpang Tindih. Bahan bludru warna hitam polos, krah dihias dengan lis renda/bordir. Bentuk krah kebaya bagian atas adalah krah blus lengkung
- c. Bros dengan rantai kalung
- d. Sinjang/nyamping warna sogas dengan motif kuncara jati atau ceplok blencong, wiron gaya Surakarta panjang sampai mata kaki
- e. Selop warna hitam atau sandal berhak tinggi

6. Pakaian Formal/Adat Wanita Berjilbab

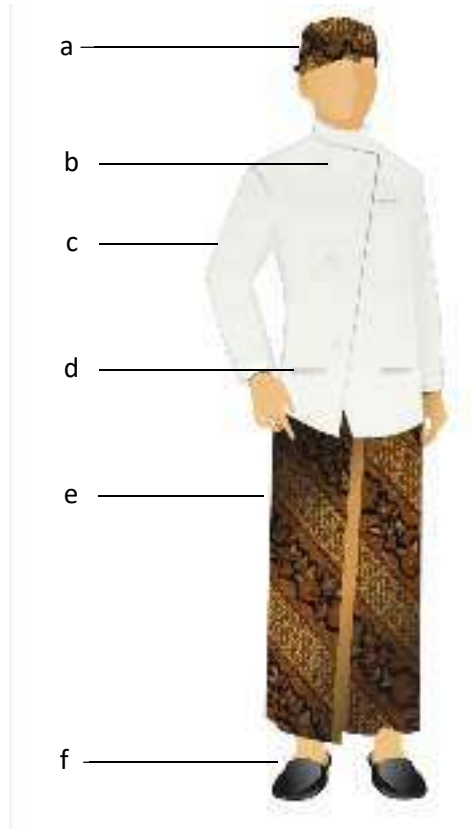


Keterangan:

- a. Jilbab
- b. Kebaya Tumpang Tindih. Bahan bludru warna hitam polos, krah dihias dengan lis renda/bordir. Bentuk krah kebaya bagian atas adalah krah blus lengkung
- c. Bros dengan rantai kalung
- d. Sinjang/nyamping warna sogas dengan motif kuncara jati atau ceplok blencong, wiron gaya Surakarta panjang sampai mata kaki
- e. Selop warna hitam atau sandal berhak tinggi

C. Kota Surakarta

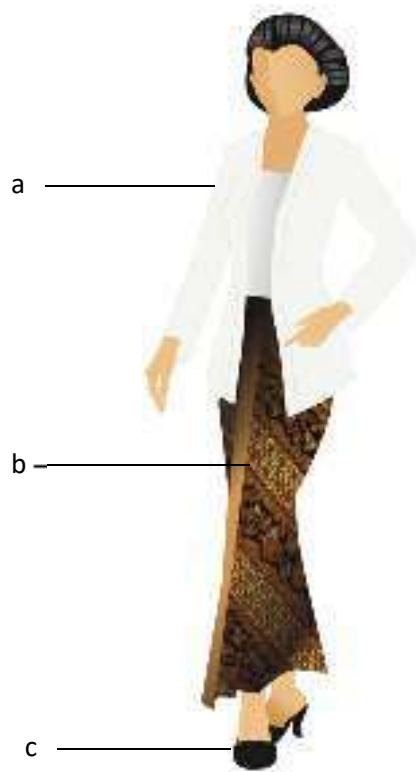
1. Pakaian Tradisional Pria



Keterangan:

- a. Blangkon Surakarta warna sogan dan motif batik Solo
- b. Kancing passpoile
- c. Jas beskap landing warna bebas
- d. Saku memakai tutup
- e. Jarik batik warna sogan dan motif batik Solo, diwiru
- f. Sepatu selop warna hitam

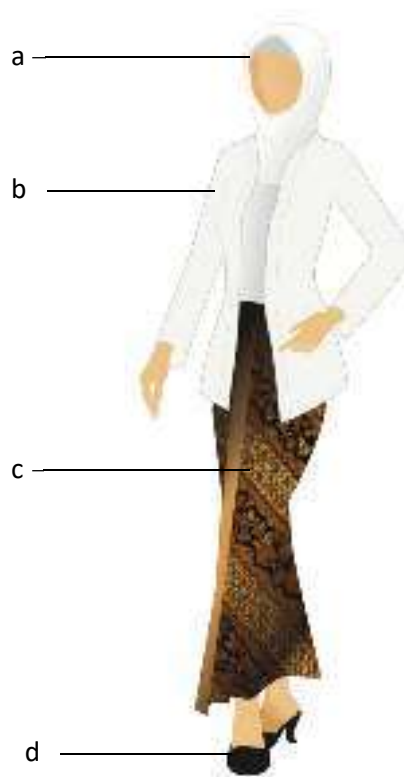
2. Pakaian Tradisional Wanita



Keterangan:

- a. Kebaya model kutu baru warna bebas dan/atau motif senada warna kain
- b. Jarik batik warna sogan motif batik Solo, diwiru
- c. Sepatu selop warna hitam

3. Pakaian Tradisional Wanita Berjilbab

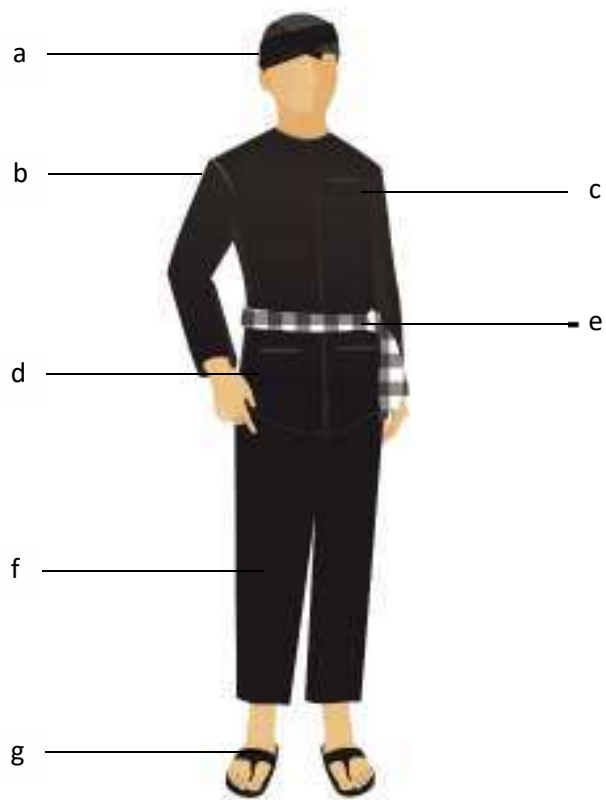


Keterangan:

- a. Jilbab warna polos/tanpa motif sesuai dengan baju
- b. Kebaya model kutu baru warna bebas dan/atau motif senada warna kain
- c. Jarik batik warna sogan motif batik Solo, diwiru
- d. Sepatu selop warna hitam

D. Kota Tegal

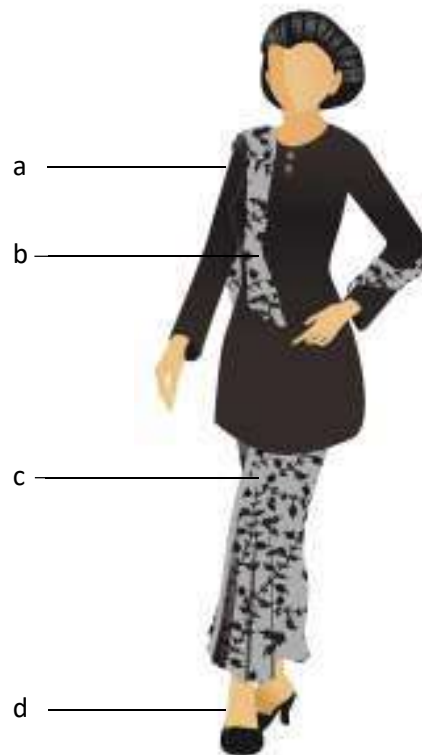
1. Pakaian Adat Pria



Keterangan:

- a. Ikat kepala wulung dari kain
- b. Model baju pangsi berlengan panjang warna hitam, tanpa kerah, dengan kancing di depan dan dikenakan dengan cara dikeluarkan dari celana
- c. Satu saku tempel di atas sebelah kiri
- d. Dua saku tempel di bawah kanan dan kiri
- e. Sarung tenun pelekat yang diikatkan di pinggang
- f. Model celana longgar warna hitam dengan panjang celana sampai di atas mata kaki (cingkrang)
- g. Sandal jepit dari kulit

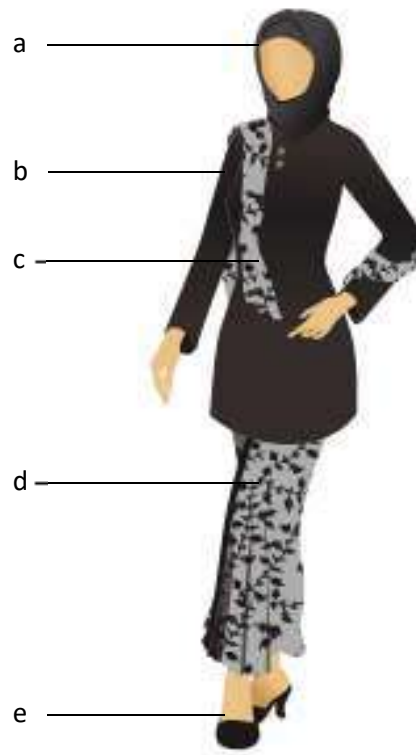
2. Pakaian Adat Wanita



Keterangan:

- a. Model baju kurung warna hitam berlengan panjang, tanpa kerah dan dikenakan dengan cara dikeluarkan dari bawahan
- b. Selendang batik Kota Tegal dikenakan dengan cara disampirkan di bahu sebelah kanan. Motif selendang senada dengan kain yang dikenakan
- c. Kain batik Kota Tegal yang dikenakan panjang sampai mata kaki
- d. Selop dari kulit

3. Pakaian Adat Wanita Berjilbab

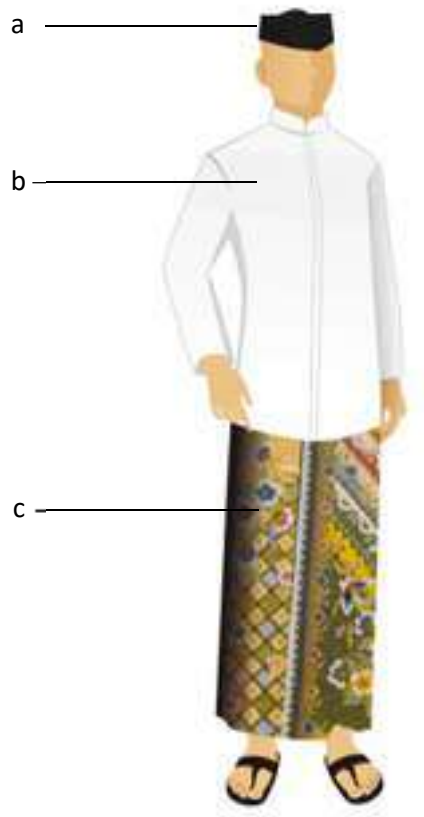


Keterangan:

- a. Jilbab senada dengan baju, polos tanpa motif
- b. Model baju kurung warna hitam berlengan panjang, tanpa kerah dan dikenakan dengan cara dikeluarkan dari bawahan
- c. Selendang batik Kota Tegal dikenakan dengan cara disampirkan di bahu sebelah kanan. Motif selendang senada dengan kain yang dikenakan
- d. Kain batik Kota Tegal yang dikenakan panjang sampai mata kaki
- e. Selop dari kulit

E. Kota Pekalongan

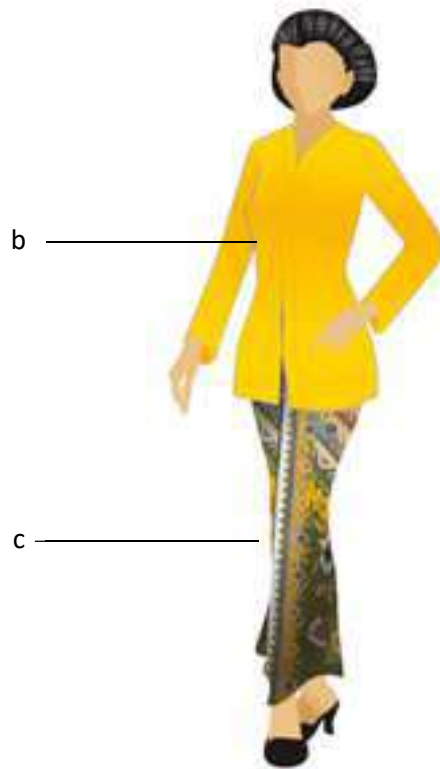
1. Pakaian Khas Daerah Pria



Keterangan:

- a. Peci hitam
- b. Baju koko warna putih (model menyesuaikan)
- c. Sarung patik (warna dan motif menyesuaikan)

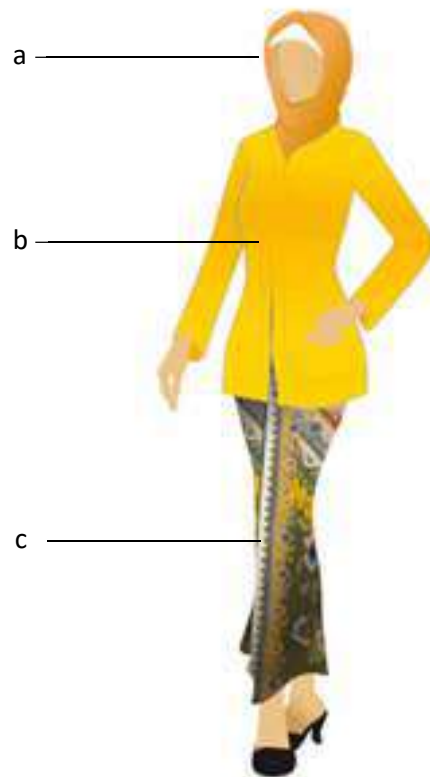
2. Pakaian Khas Daerah Wanita



Keterangan:

- a. Baju (warna dan model menyesuaikan)
- b. Rok batik (warna dan motif menyesuaikan)

3. Pakaian Khas Daerah Wanita Berjilbab

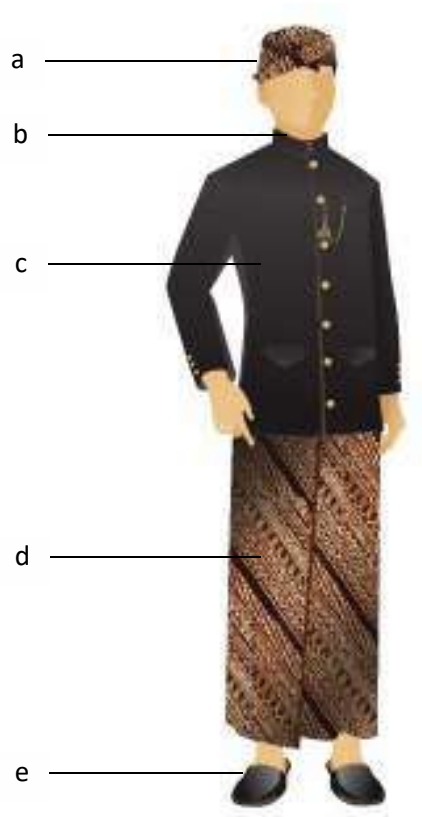


Keterangan:

- a. Jilbab sesuai dengan baju dan tanpa motif
- b. Baju (warna dan model menyesuaikan)
- c. Rok batik (warna dan motif menyesuaikan)

F. Kabupaten Banjarnegara

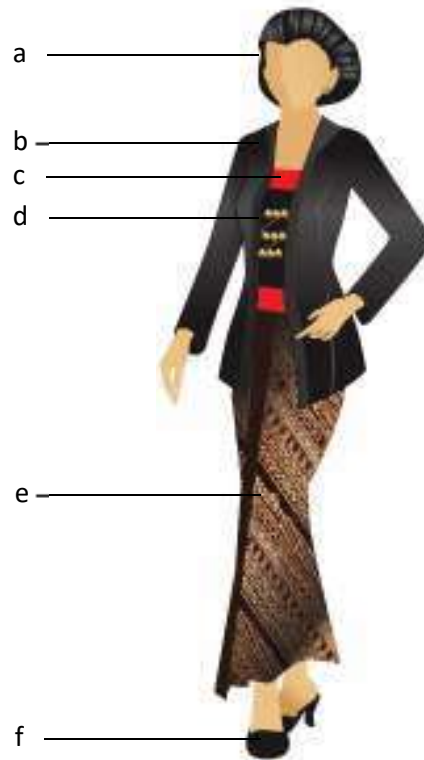
1. Pakaian Adat Resmi Pria



Keterangan:

- a. Blangkon kain rujak senthe, khas Banjarnegara, kuncung depan, belakang nempe
- b. Kerah berdiri
- c. Jas landung warna hitam dengan kancing renteng 7 buah
- d. Jarit rujak senthe latar ireng, diwiru
- e. Selop kulit warna hitam

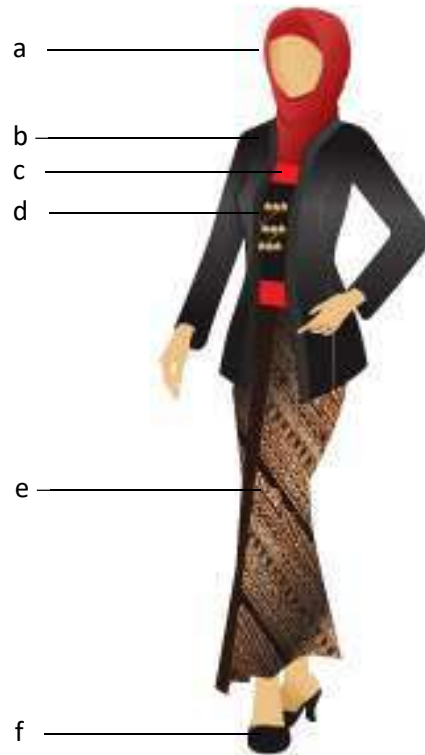
2. Pakaian Adat Resmi Wanita



Keterangan:

- a. Sanggul model gelung kadal menek
- b. Kebaya polos warna hitam, model kutu baru
- c. Kemben warna merah
- d. Peniti renteng 3 memakai rantai
- e. Jarit rujak senthe latar ireng, diwiru
- f. Selop warna hitam

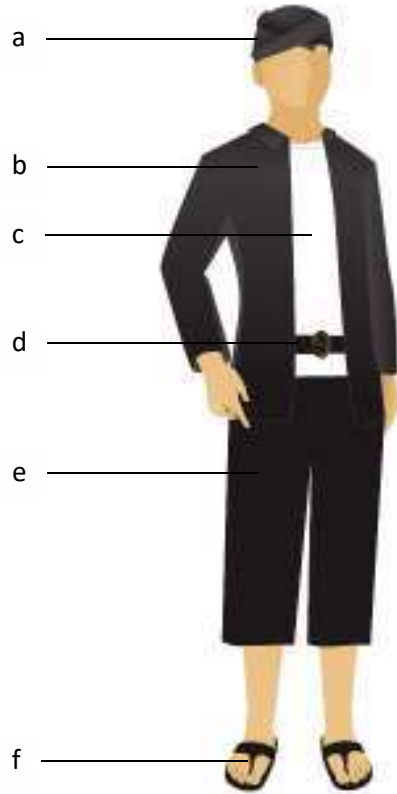
3. Pakaian Adat Resmi Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. Warna kerudung sama dengan kemben
- b. Kebaya polos warna hitam, model kutu baru
- c. Kemben warna merah
- d. Peniti renteng 3 memakai rantai
- e. Jarit rujak senthe latar ireng, diwiru
- f. Selop warna hitam

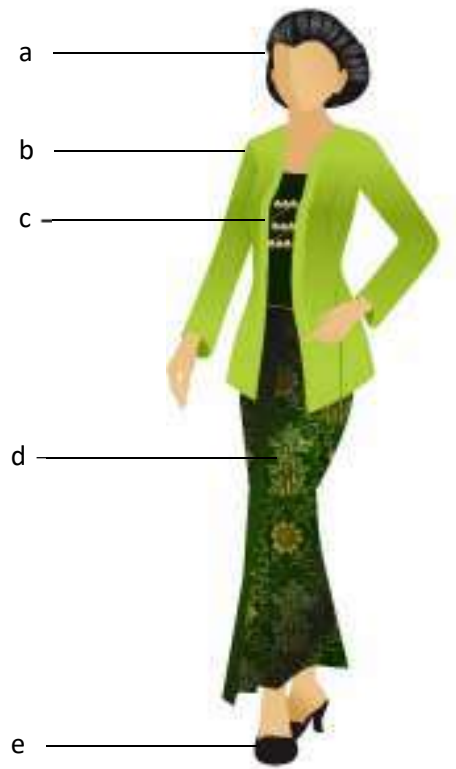
4. Pakaian Adat Harian/Magawe Pria



Keterangan:

- a. Iket wulung Banjarnegara
- b. Baju kombor warna hitam/lurik
- c. Kaos oblong warna putih
- d. Sabuk timang warna hitam
- e. Celana komprang warna hitam panjang $\frac{3}{4}$
- f. Sandal sripu warna hitam

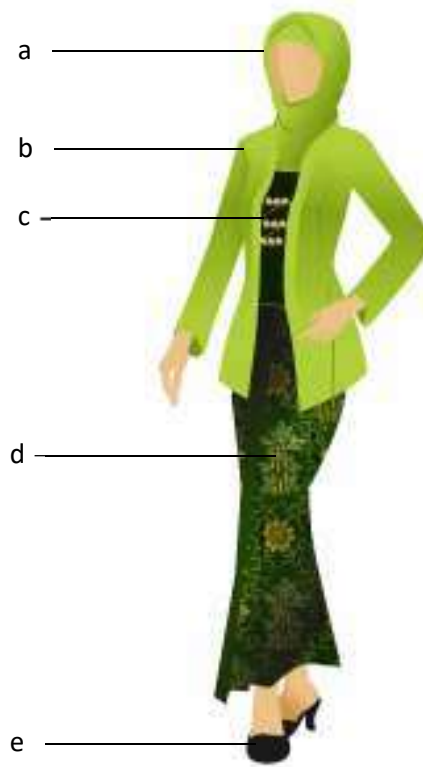
5. Pakaian Adat Harian/Magawe Wanita



Keterangan:

- a. Sanggul model gelung kadal menek
- b. Kebaya polos warna bebas model kutu baru
- c. Peniti renteng 3 memakai rantai
- d. Jarit batik gumelem Banjarnegara
- e. Selop kulit warna hitam

6. Pakaian Adat Harian/Magawe Wanita Berjilbab

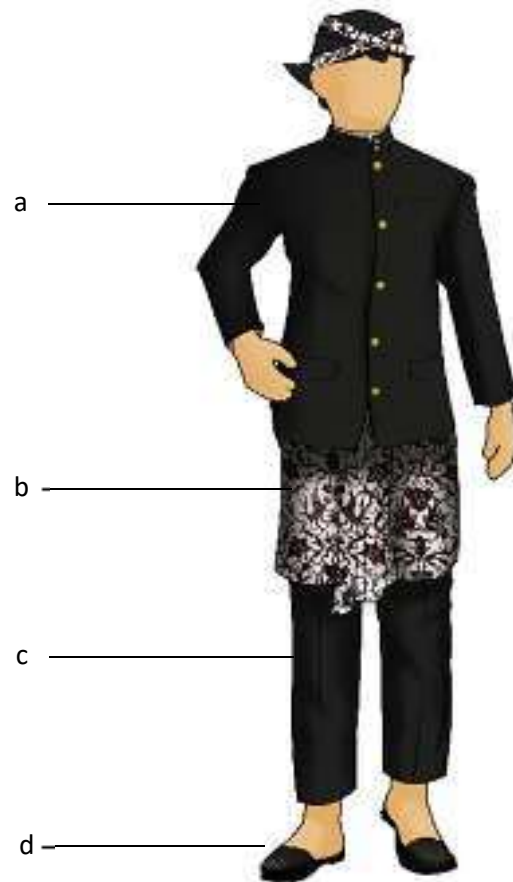


Keterangan:

- a. Kerudung polos warna menyesuaikan dengan kebaya
- b. Kebaya polos warna bebas model kutu baru
- c. Peniti renteng 3 memakai rantai
- d. Jarit batik gumelem Banjarnegara
- e. Selop kulit warna hitam

G. Kabupaten Batang

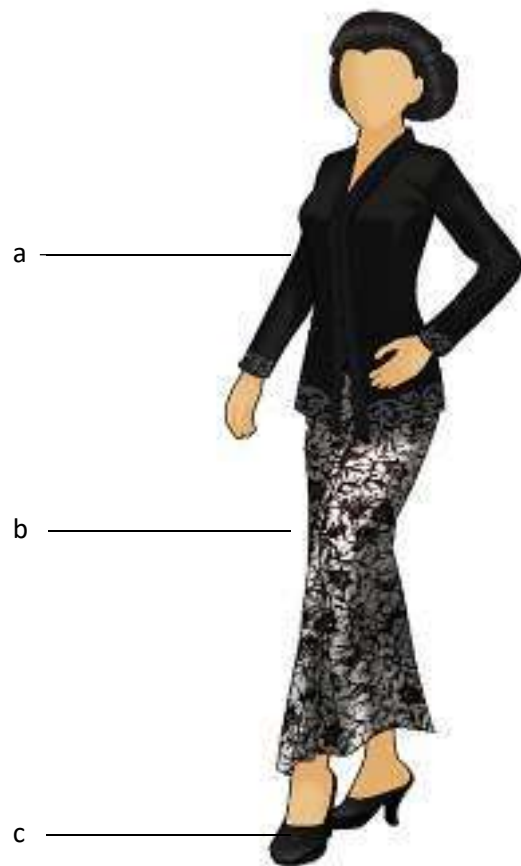
1. Pakaian Tradisional Pria



Keterangan:

- a. Beskap polos
- b. Nyamping kain batik khas Batang
- c. Celana warna gelap
- d. Selop atau sepatu

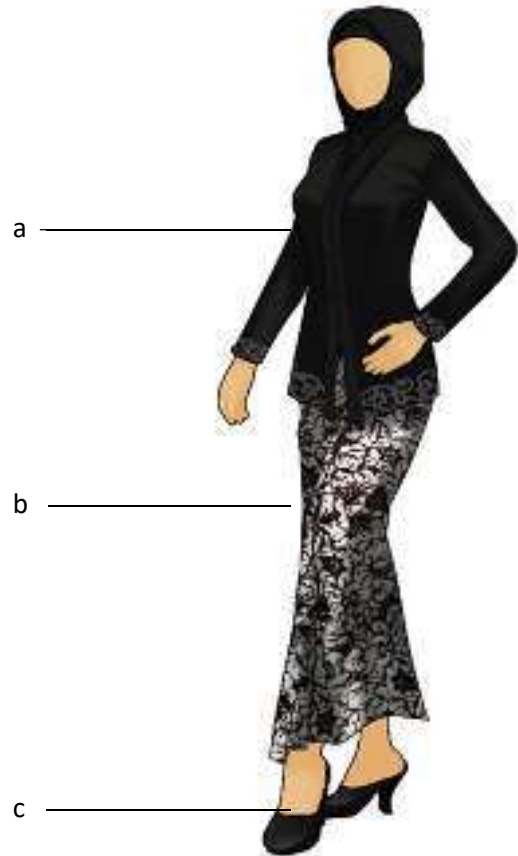
2. Pakaian Tradisional Wanita



Keterangan:

- a. Kebaya
- b. Kain batik khas Batang
- c. Selop atau sepatu

3. Pakaian Tradisional Wanita Berjilbab

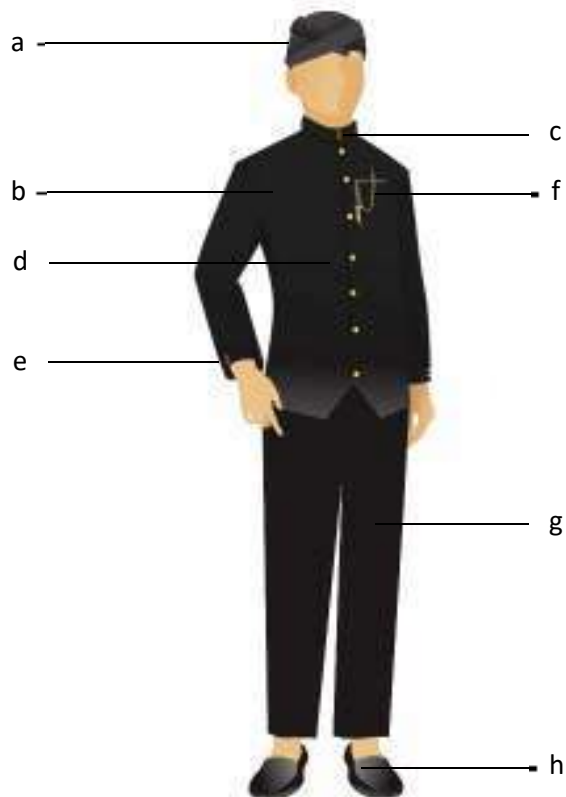


Keterangan:

- a. Kebaya
- b. Kain batik khas Batang
- c. Selop atau sepatu

H. Kabupaten Banyumas

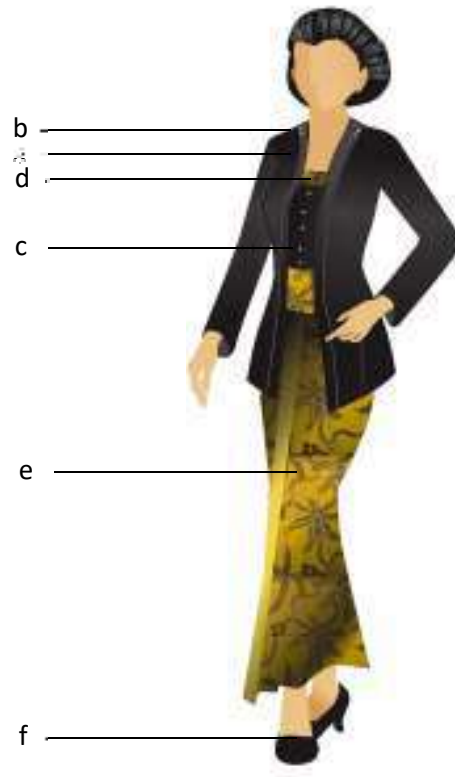
1. Pakaian Adat Pria



Keterangan:

- a. Iket/blangkon Banyumasan model nempe
- b. Beskap kucing anjlog warna hitam polos
- c. Berkerah dan terdapat kancing leher ukuran kecil berwarna emas
- d. Kancing berjumlah 7 buah ukuran standar
- e. Kancing lengan berjumlah 2 buah berwarna emas ukuran standar
- f. Rantai emas dengan hiasan duplikasi kuku macan
- g. Celana panjang berbahan kain warna hitam
- h. Sepatu warna hitam

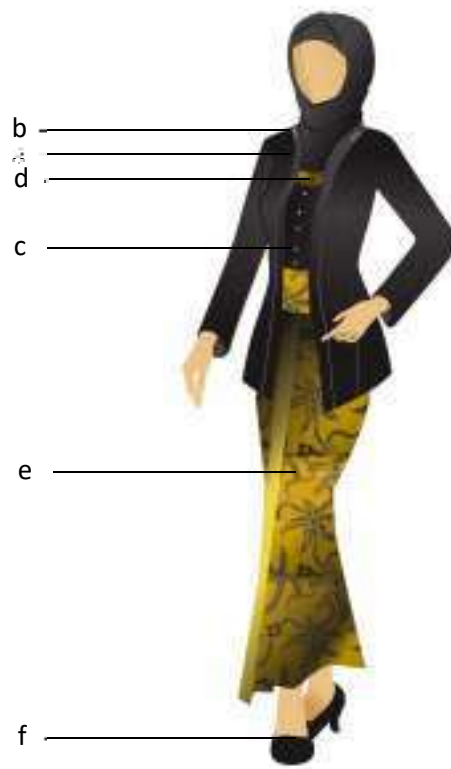
2. Pakaian Adat Wanita



Keterangan:

- a. Kebaya mekak warna hitam polos
- b. Kancing krah kebaya berwarna emas berukuran kecil 2 buah
- c. Kancing kuthu kebaya berwarna emas berukuran standar 5 buah
- d. Kemben batik motif Banyumasan
- e. Rok kain batik motif Banyumasan dengan lebar wiron $\pm 2,5$ cm
- f. Sepatu hitam

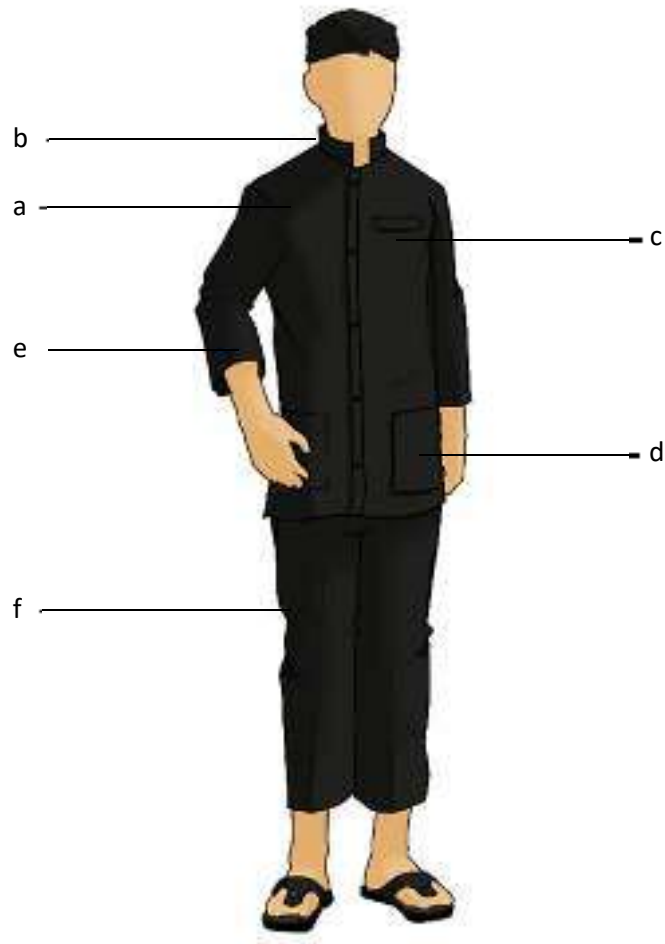
3. Pakaian Adat Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. Kebaya mekak warna hitam polos
- b. Kancing krah kebaya berwarna emas berukuran kecil 2 buah
- c. Kancing kuthu kebaya berwarna emas berukuran standar 5 buah
- d. Kemben batik motif Banyumasan
- e. Rok kain batik motif Banyumasan dengan lebar wiron $\pm 2,5$ cm
- f. Sepatu hitam

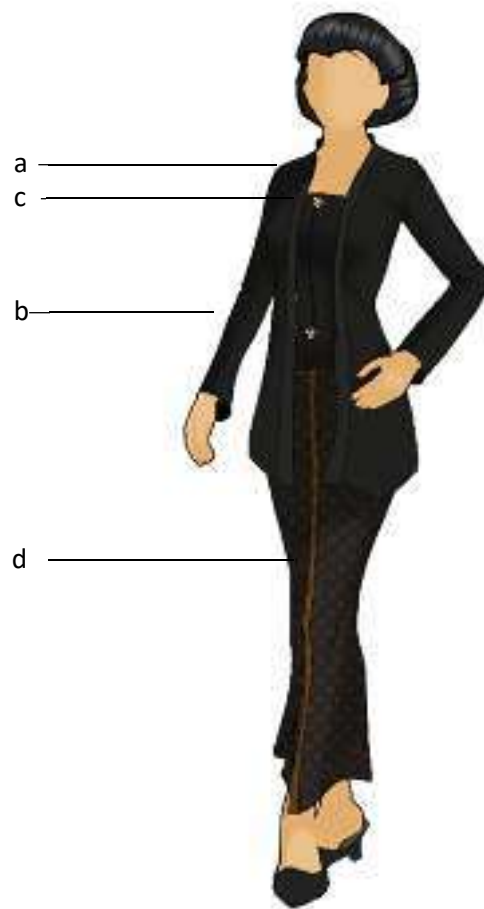
I. Kabupaten Blora
1. Pakaian Adat Pria



Keterangan:

- a. Pakaian samin
- b. Krah sanghai
- c. Saku dalam bagian kiri atas
- d. 2 saku tempel tanpa tutup di bawah kanan dan kiri
- e. Panjang lengan 5 – 10 cm di atas pergelangan tangan
- f. Celana kolor panjang di atas mata kaki warna hitam/warna lain tidak mencolok

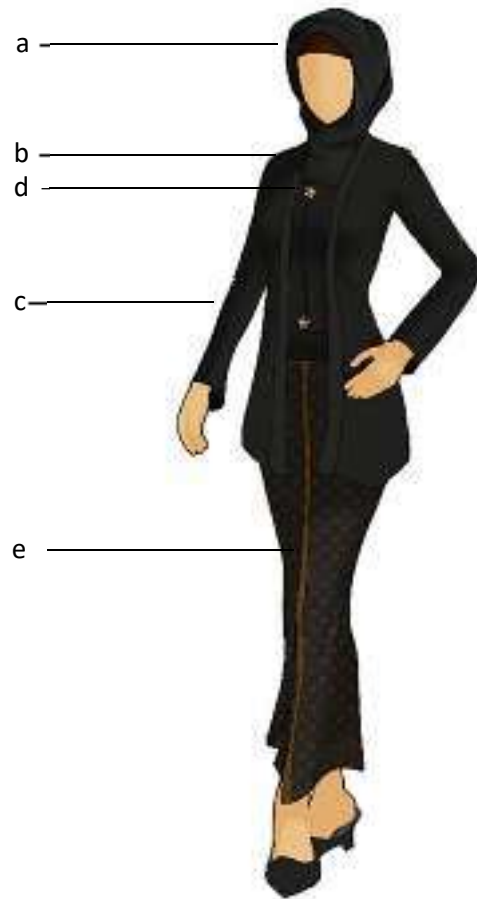
2. Pakaian Adat Wanita



Keterangan:

- a. Kebaya model kutu baru lebar ± 3 cm
- b. Panjang lengan 5 – 10 cm di atas pergelangan tangan
- c. Bordir sederhana
- d. Rok motif batik warna gelap, dijahit samping, bukan ploi dengan panjang 10 cm di atas mata kaki

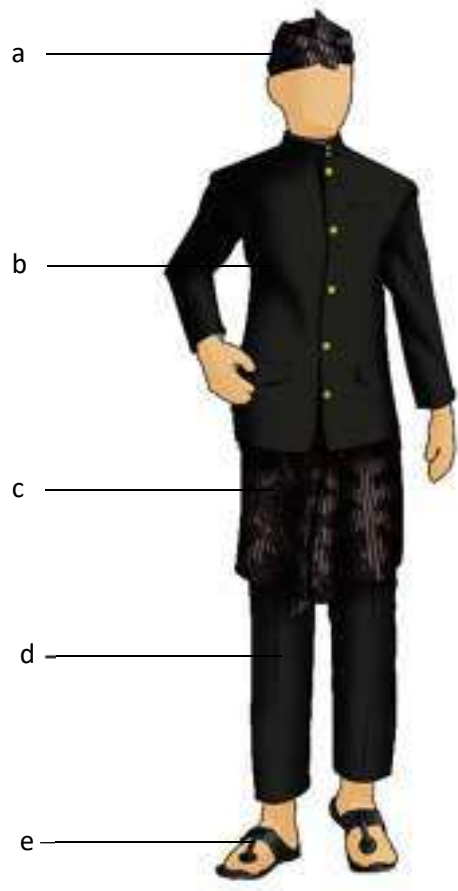
3. Pakaian Adat Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. Jilbab warna hitam
- b. Kebaya model kutu baru lebar ± 3 cm
- c. Panjang lengan 5 – 10 cm di atas pergelangan tangan
- d. Bordir sederhana
- e. Rok motif batik warna gelap, dijahit samping, bukan ploi dengan panjang 10 cm di atas mata kaki

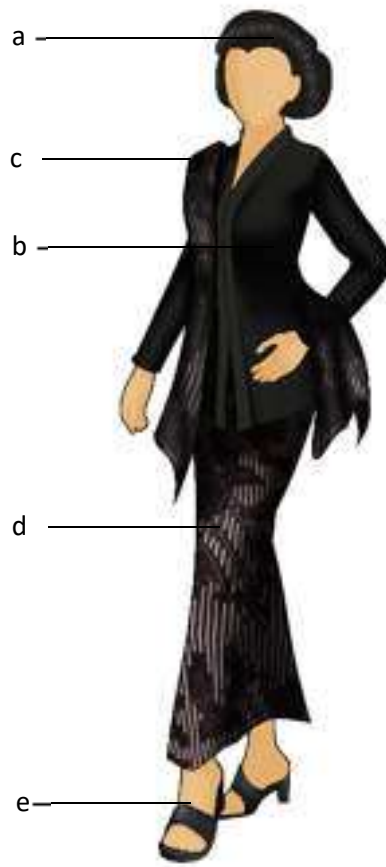
J. Kabupaten Brebes
1. Pakaian Adat Pria



Keterangan:

- a. Ikat kepala wulung dengan model jalawastu
- b. Beskap takwa berkerah berwarna hitam, lengan panjang dan berkancing
- c. Kain batik Brebesan dengan motif manggar atau pecah kopi dililitkan sebatas paha hingga lutut.
- d. Celana standar agak lebar berwarna hitam
- e. Sandal bandol hitam

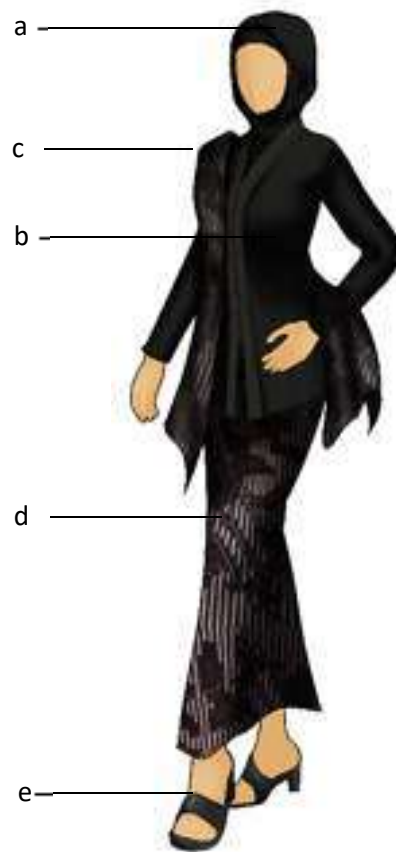
2. Pakaian Adat Wanita



Keterangan:

- a. Rambut ditata sedemikian rupa agar tidak terurai
- b. Kebaya takwa berkerah dengan lengan panjang dan berkancing berwarna hitam
- c. Selendang dari kain batik Brebesan
- d. Kain batik Brebesan dengan motif manggar atau pecah tanpa wiru atau wiron
- e. Sandal klompen

3. Pakaian Adat Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. Jilbab
- b. Kebaya takwa berkerah dengan lengan panjang dan berkancing berwarna hitam
- c. Selendang dari kain batik Brebesan
- d. Kain batik Brebesan dengan motif manggar atau pecah tanpa wiru atau wiron
- e. Sandal klompen

K. Kabupaten Cilacap

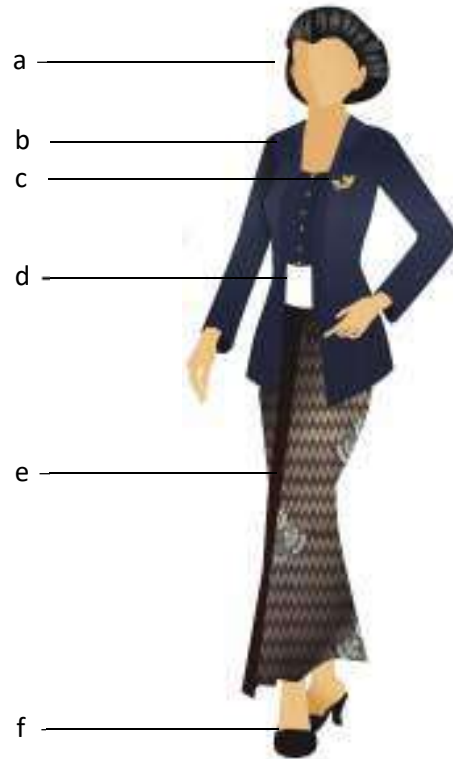
1. Pakaian Khas Daerah Pria



Keterangan:

- a. Udeng/blankon khas Cilacap berbahan kain tirta tejo dengan tambahan bunga Wijaya Kusuma jadi satu di atas ubun kepala
- b. Beskap takwa tertutup landung warna biru tua berkancing 5 buah warna kuning emas, mengenakan manset warna putih bagian leher dan kedua lengan
- c. Kancing pada kenup leher 2 buah berwarna kuning emas
- d. Kancing pada lengan 2 buah berwarna kuning emas
- e. Saku di bagian kiri atas memakai karsit
- f. 2 saku di bawah kanan dan kiri
- g. Kain tirta tejo warna cerah dengan bunga wijaya Kusuma berkelopak 7 dan 7 lipatan/wiru lebar 4 jari menghadap ke kiri (wiru disebelah kanan)
- h. Selop warna hitam

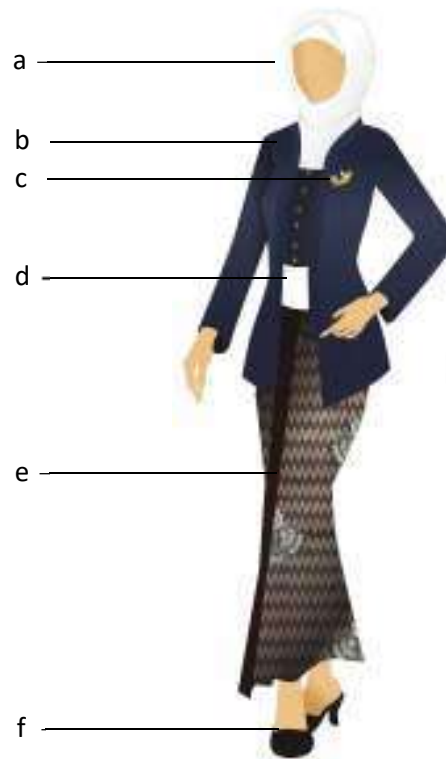
2. Pakaian Khas Daerah Wanita



Keterangan:

- a. Sanggul wijaya kusuma
- b. Kebaya warna biru model kutu baru dengan hiasan kancing warna emas berjumlah 6 buah
- c. Hiasan berbentuk ikan
- d. Angkin (sabuk) berwarna putih
- e. Kain tirto tejo dengan bunga wijaya kusuma dengan 7 lipatan/wiru lebar 2 jari menghadap ke kanan (wiru di kiri)
- f. Selop warna hitam

3. Pakaian Khas Daerah Wanita Berjilbab

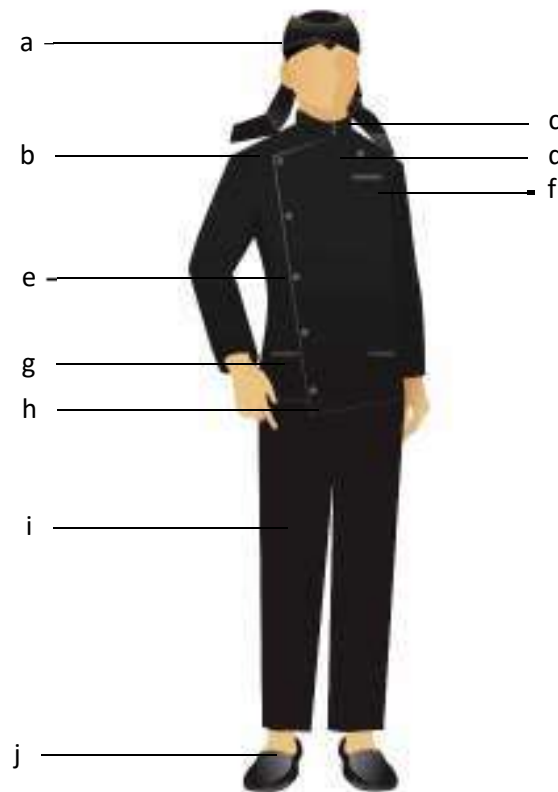


Keterangan:

- a. Jilbab warna putih
- b. Kebaya warna biru model kutu baru dengan hiasan kancing warna emas berjumlah 6 buah
- c. Hiasan berbentuk ikan
- d. Angkin (sabuk) berwarna putih
- e. Kain tirto tejo dengan bunga wijaya kusuma dengan 7 lipatan/wiru lebar 2 jari menghadap ke kanan (wiru di kiri)
- f. Selop warna hitam

L. Kabupaten Demak

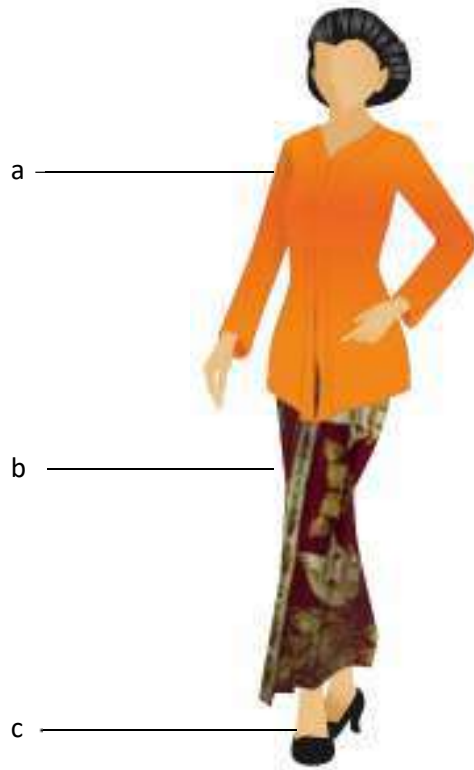
1. Pakaian Khas Daerah Pria



Keterangan:

- a. Blangkon hitam wulung
- b. Surjan hitam polos
- c. Krah leher berdiri dengan 3 pasang kancing (kancing bungkus)
- d. 2 kancing pada dada kiri dan kanan (kancing bungkus)
- e. 3 kancing dalam di antara dada dan perut
- f. Saku dalam di dada kiri
- g. Saku tanpa tutup pada kiri kanan bawah surjan
- h. Ujung surjan bawah lancip
- i. Celana panjang hitam
- j. Sepatu hitam

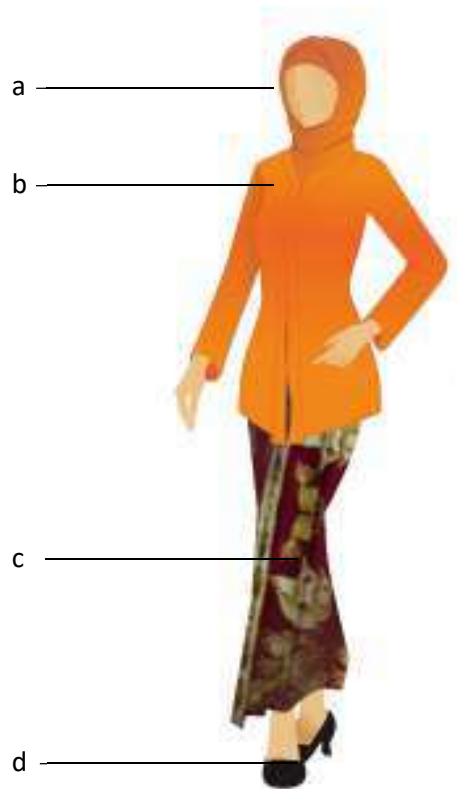
2. Pakaian Khas Daerah Wanita



Keterangan:

- a. Kebaya kartini berwarna polos dengan panjang kebaya menutupi pantat
- b. Jarik batik khas Demakan
- c. Sepatu hitam

3. Pakaian Khas Daerah Wanita Berjilbab

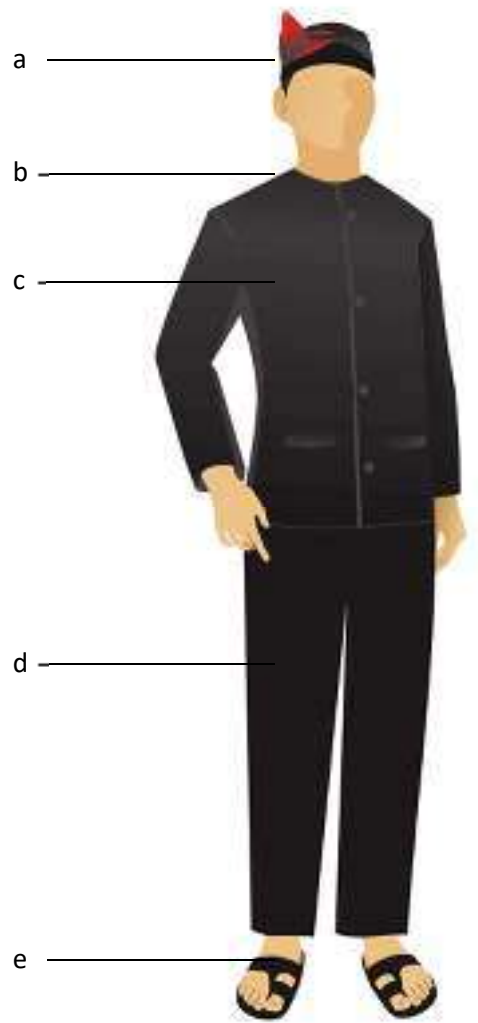


Keterangan:

- a. Jilbab polos warna menyesuaikan
- b. Kebaya kartini berwarna polos dengan panjang kebaya menutupi pantat
- c. Jarik batik khas Demakan
- d. Sepatu hitam

M. Kabupaten Grobogan

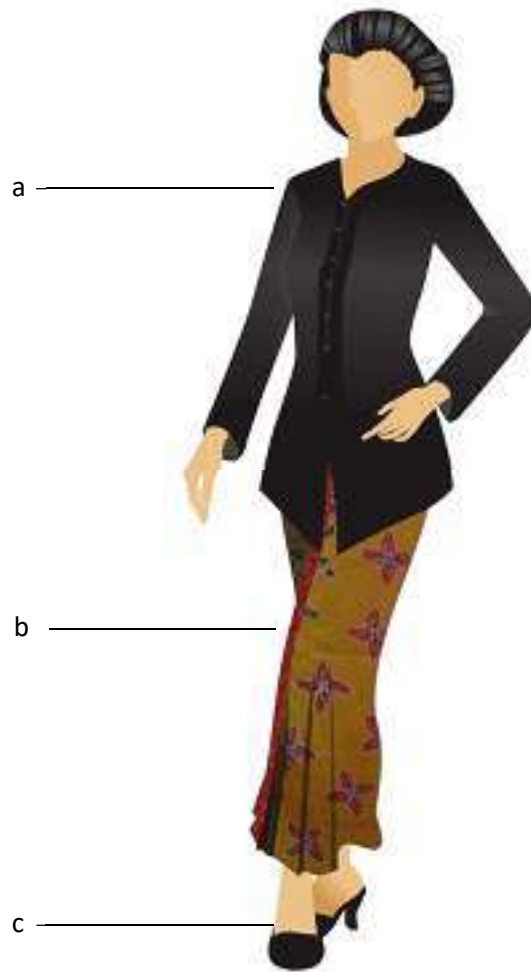
1. Pakaian Khas Daerah Pria



Keterangan:

- a. Ikat kepala warna hitam corak bebas
- b. Pakaian tanpa kerah
- c. Pakaian warna hitam polos
- d. Celana model komprang warna hitam polos
- e. Sandal bahan kulit

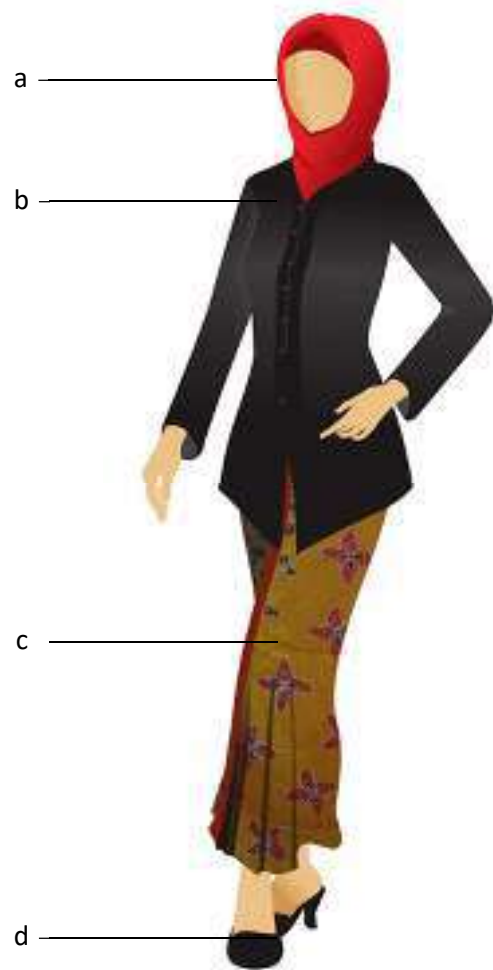
2. Pakaian Khas Daerah Wanita



Keterangan:

- a. Pakaian model kartinian, bahan kain katun warna hitam polos
- b. Kain jarik motif corak bebas, warna coklat
- c. Selop warna hitam

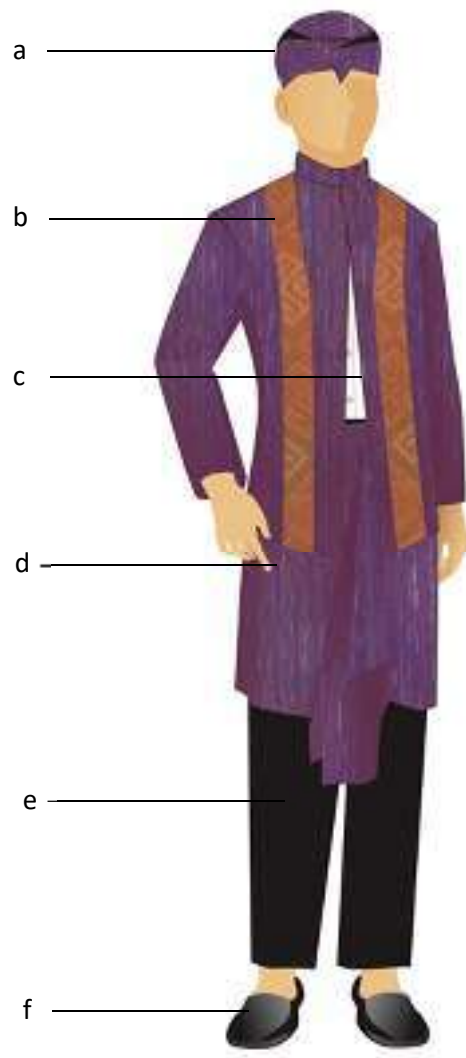
3. Pakaian Khas Daerah Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. Jilbab warna merah marun
- b. Pakaian model kartinian, bahan kain katun warna hitam polos
- c. Kain jarik motif corak bebas, warna coklat
- d. Selop warna hitam

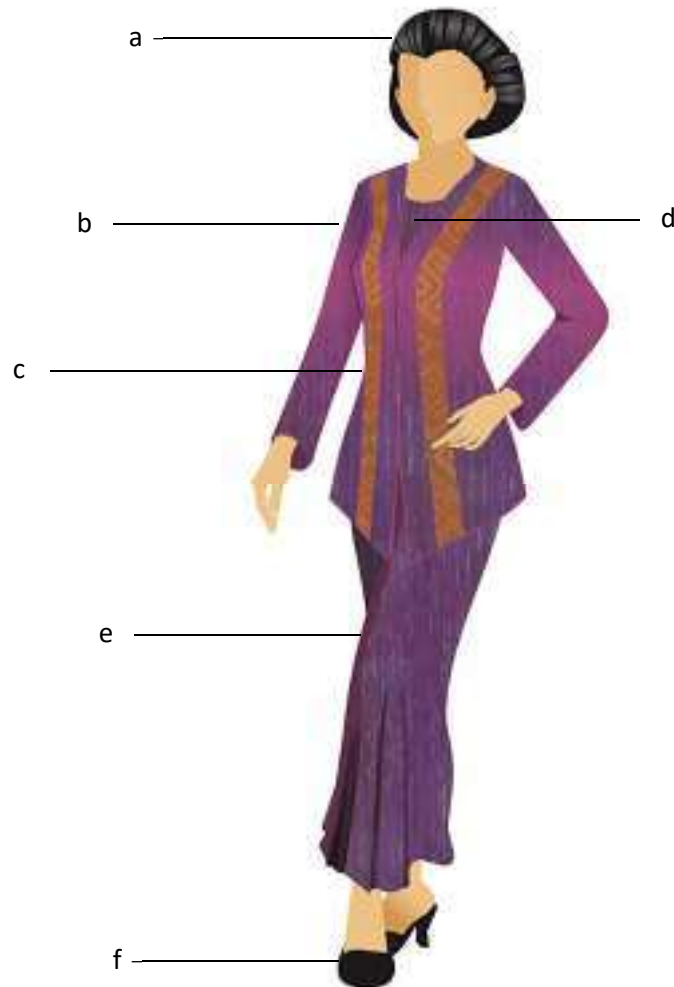
N. Kabupaten Jepara
1. Pakaian Adat Pria



Keterangan:

- a. Ikat kepala gaya pesisiran
- b. Beskap dengan bentuk krah berdiri dibuat dari bahan tenun hujan gerimis. Di ujung leher bagian depan diberi kancing warna emas
- c. Rompi warna putih dengan krah berdiri
- d. Sarung dililitkan sebatas paha dengan lipatan menggantung di bagian muka menggunakan tenun ikat ragam hias Jepara
- e. Celana panjang warna hitam
- f. Selop warna hitam

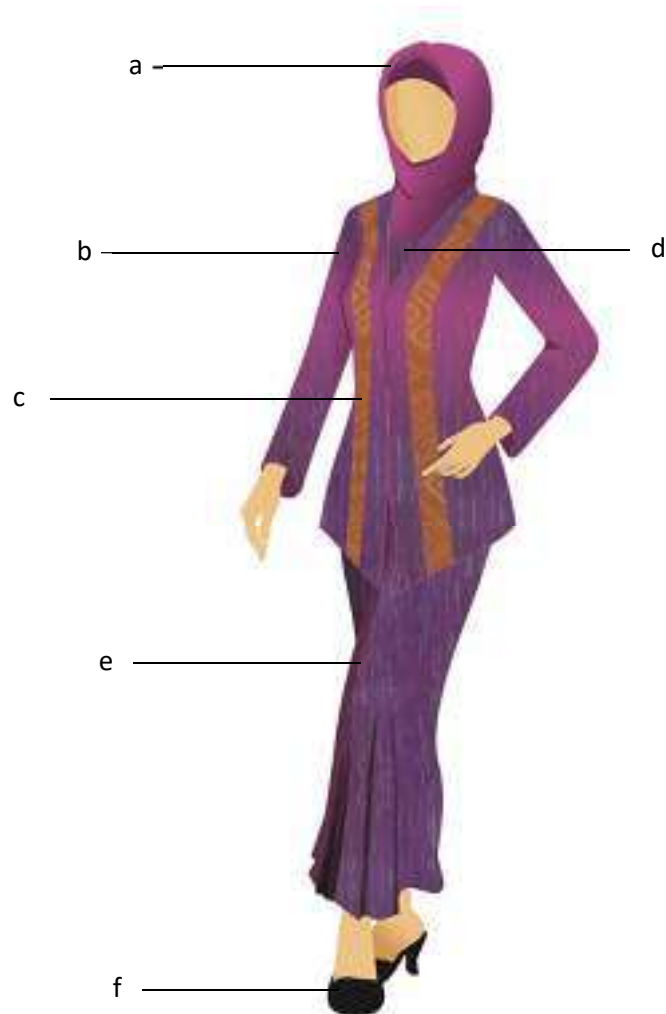
2. Pakaian Adat Wanita



Keterangan:

- a. Rambut ditata sedemikian rupa agar terlihat rapi (tidak terurai)
- b. Kebaya kartini sebatas lutut dibuat dengan tenun motif hujan gerimis. Variasi: bentuk melingkar di ujung kebaya serta kutu baru berbentuk segitiga
- c. Renda emas dipasang di kanan dan kiri krah kebaya hingga melingkar di leher bagian belakang serta di ujung lengan
- d. Kemben warna hitam sebagai kamisol
- e. Kain/sarung tenun dengan motif ragam hias Jepara dililitkan sebagai bawahan tanpa wiron
- f. Klompen/sandal jinjit

3. Pakaian Adat Wanita Berjilbab

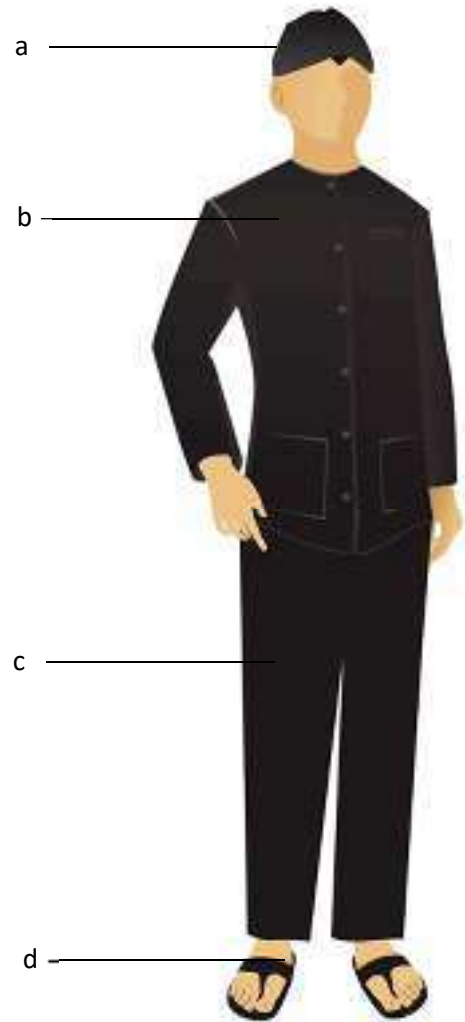


Keterangan:

- a. Warna jilbab sesuai dengan baju, tanpa motif
- b. Kebaya kartini sebatas lutut dibuat dengan tenun motif hujan gerimis. Variasi: bentuk melingkar di ujung kebaya serta kutu baru berbentuk segitiga
- c. Renda emas dipasang di kanan dan kiri krah kebaya hingga melingkar di leher bagian belakang serta di ujung lengan
- d. Kemben warna hitam sebagai kamisol
- e. Kain/sarung tenun dengan motif ragam hias Jepara dililitkan sebagai bawahan tanpa wiron
- f. Klompen/sandal jinjit

O. Kabupaten Karanganyar

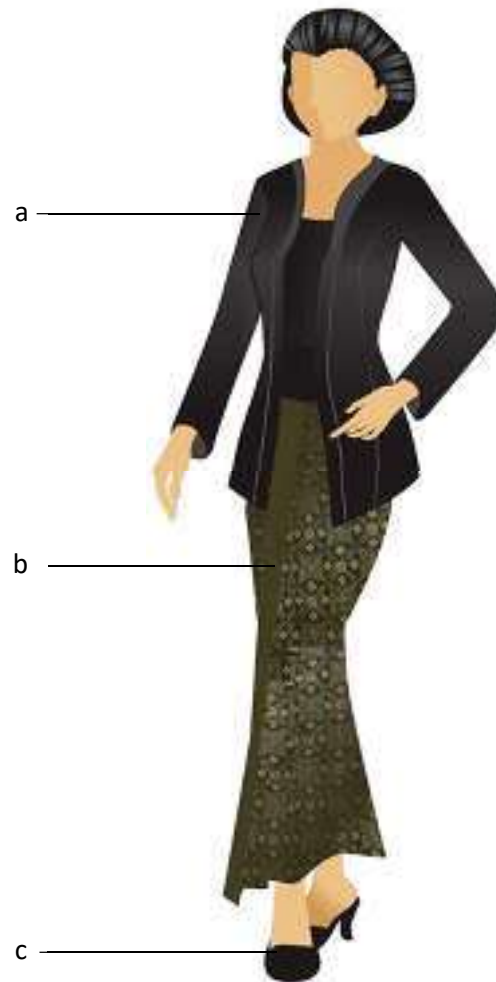
1. Pakaian Adat Khas Daerah Pria



Keterangan:

- a. Iket kepala
- b. Baju hancinco warna hitam dengan model kancing tertutup
- c. Celana hancinco warna hitam
- d. Sandal

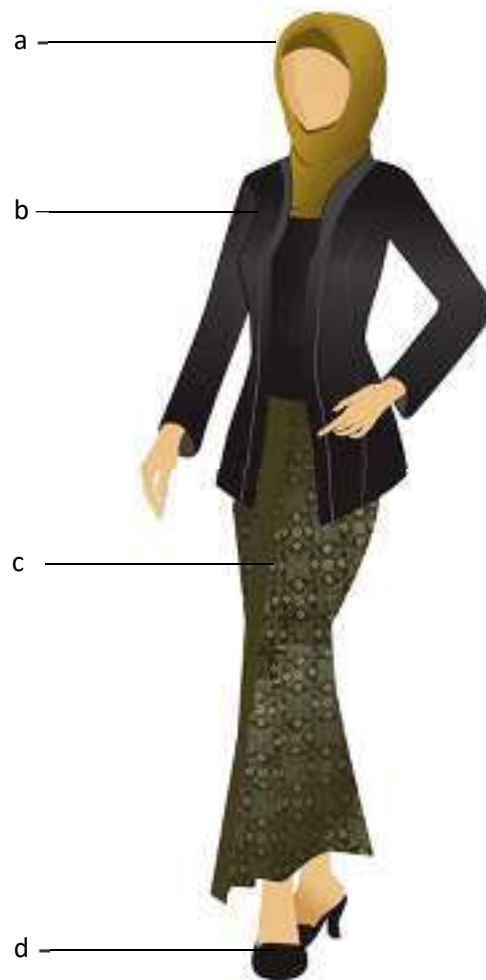
2. Pakaian Adat Khas Daerah Wanita



Keterangan:

- a. Baju kebaya model kutu baru, dengan bahan dan warna bebas (bukan bahan brokat)
- b. Kain jarit dengan motif/warna bebas
- c. Sandal

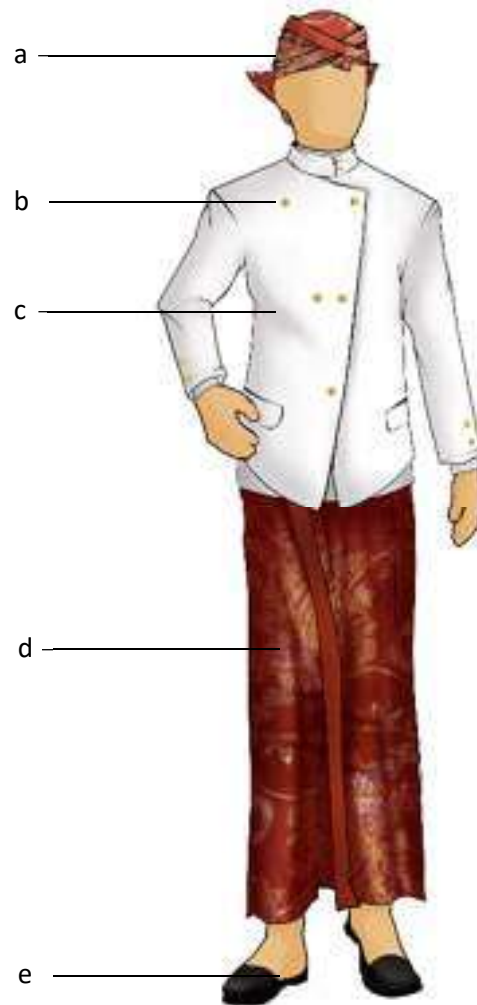
3. Pakaian Adat Khas Daerah Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. Jilbab polos tanpa motif
- b. Baju kebaya model kutu baru, dengan bahan dan warna bebas (bukan bahan brokat)
- c. Kain jarit dengan motif/warna bebas
- d. Sandal

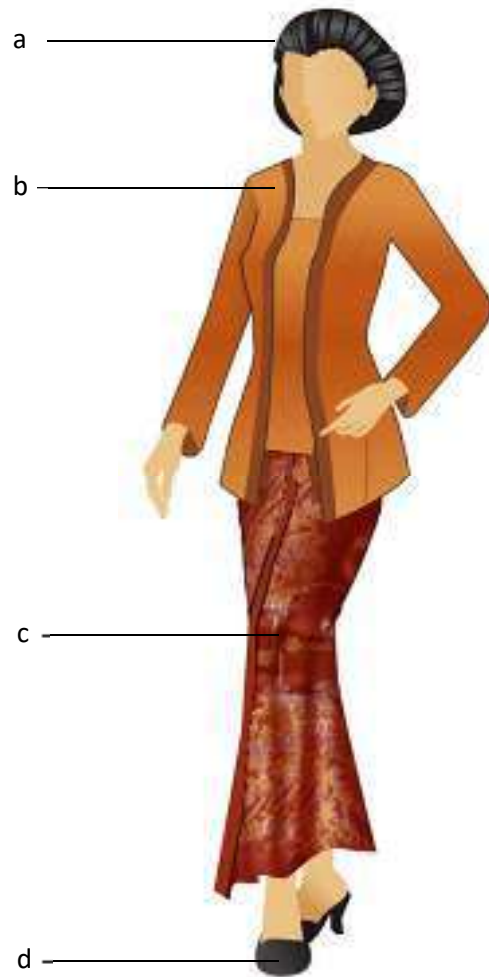
P. Kabupaten Kendal
1. Pakaian Adat Pria



Keterangan:

- a. Ikat/udeng
- b. Kancing passpoile
- c. Atella/beskap landung
- d. Kain jarik/nyamping wiru corak batik khas Kendal
- e. Sandal selop warna hitam polos

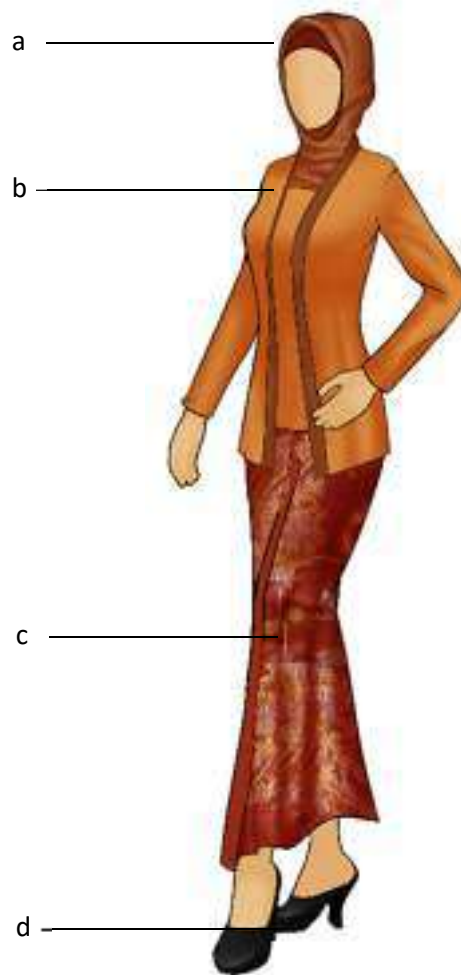
2. Pakaian Adat Wanita



Keterangan:

- a. Sanggul cepol
- b. Kebaya lengan panjang model kutu baru, hiasan bordir, warna polis tidak bermotif
- c. Kain jarik/nyamping berwiru corak batik khas Kendal
- d. Selop warna hitam polos, berhak maksimal 5 cm

3. Pakaian Adat Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. Jilbab warna senada dengan atasan
- b. Kebaya lengan panjang model kutu baru, hiasan bordir, warna polis tidak bermotif
- c. Kain jarik/nyamping berwiru corak batik khas Kendal
- d. Selop warna hitam polos, berhak maksimal 5 cm

Q. Kabupaten Semarang

1. Pakaian Adat Pria



Keterangan:

- a. Iket kepala, warna dasar hitam dengan motif sekar kopi, sekar semanggi, dan Candi Gedongsongo
- b. Baju atella warna hitam polos tanpa border dengan kancing sewarna baju
- c. Sarung motif lumintu dengan ciri warna dasar hitam dengan motif sekar kopi dan sekar semanggi warna putih, memakai tumpal motif ujung gunung dibawahnya terdapat ular, motif Candi Gedongsongo (jumlah 9) dan motif pring sedhapur serta kupu-kupu
- d. Sandal/tlopah cripu warna hitam yang terbuat dari kulit, berbentuk jepit dengan lingkaran untuk ibu jari kaki

2. Pakaian Adat Wanita.



Keterangan:

- a. Gelung/konde rambut cemara atau irisan panda, berbentuk kecil tanpa sunggar, memakai tusuk konde berbentuk uang dinar
- b. Kebaya model encim/kartini dengan bordiran di lipatan baju/krah, bagian lengan, serta bagian bawah baju melingkar warna merah
- c. Sarung motif lumintu dengan ciri warna dasar hitam dengan motif sekar kopi dan sekar semanggi warna putih, memakai tumpal motif ujung gunung dibawahnya terdapat ular, motif Candi Gedongsongo (jumlah 9) dan motif pring sedhapur serta kupu-kupu
- d. Sandal tlangkeban warna hitam dengan bukaan depan sehingga jari-jari terlihat

3. Pakaian Adat Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. Kebaya model encim/kartini dengan bordiran di lipatan baju/krah, bagian lengan, serta bagian bawah baju melingkar warna merah
- b. Sarung motif lumintu dengan ciri warna dasar hitam dengan motif sekar kopi dan sekar semanggi warna putih, memakai tumpal motif ujung gunung dibawahnya terdapat ular, motif Candi Gedongsongo (jumlah 9) dan motif pring sedhapur serta kupu-kupu
- c. Sandal tlangkeban warna hitam dengan bukaan depan sehingga jari-jari terlihat

R. Kabupaten Tegal

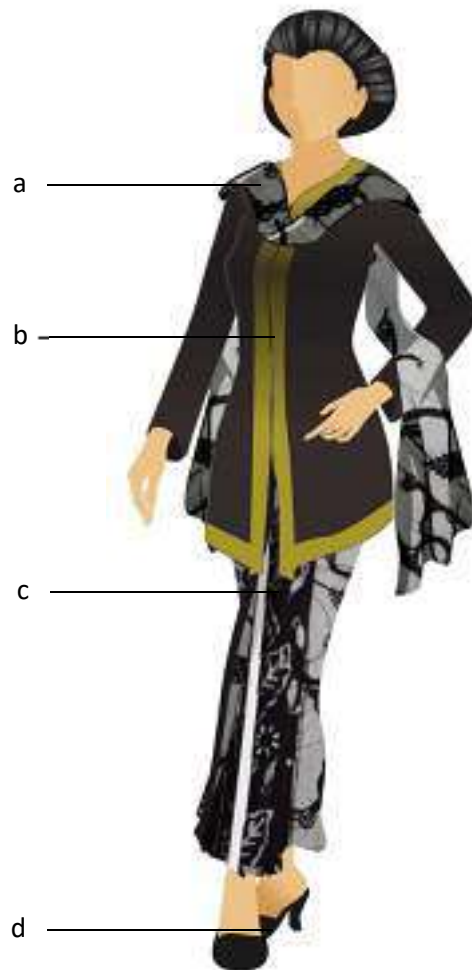
1. Pakaian Adat Resmi Pria



Keterangan:

- a. Blangkon Tegal
- b. Beskap Tegal warna hitam
- c. Kain batik Tegal
- d. Selop hitam

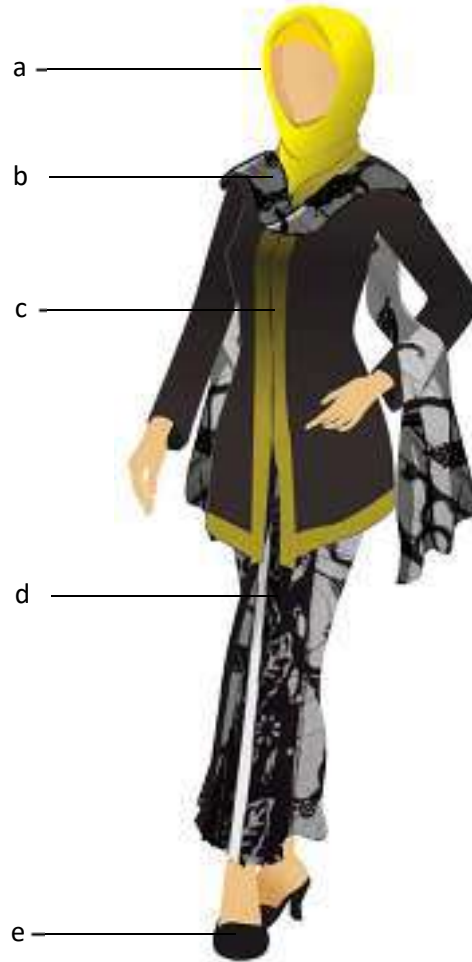
2. Pakaian Adat Resmi Wanita



Keterangan:

- a. Selendang batik Tegal
- b. Kebaya warna hitam
- c. Kain batik Tegal
- d. Selop hitam

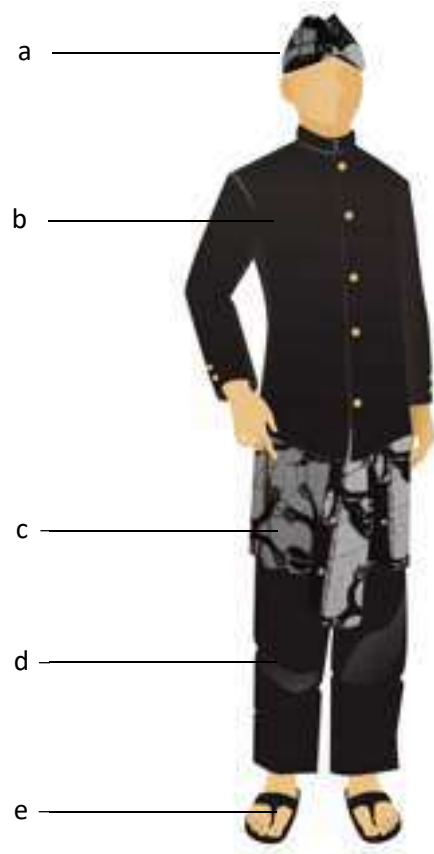
3. Pakaian Adat Resmi Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. Kain kerudung polos
- b. Selendang batik Tegal
- c. Kebaya warna hitam
- d. Kain batik Tegal
- e. Selop hitam

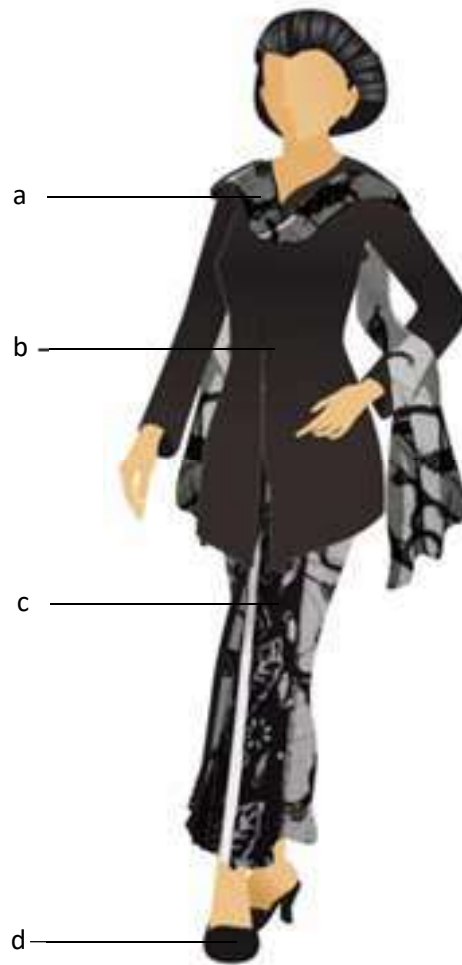
4. Pakaian Adat Harian Pria



Keterangan:

- a. Iket
- b. Baju warna hitam
- c. Kain batik Tegal
- d. Celana komprang warna hitam
- e. Sandal bandol

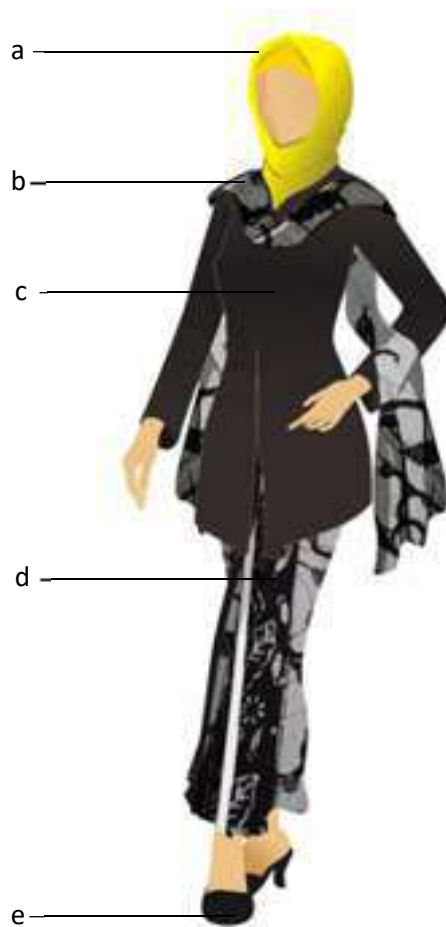
5. Pakaian Adat Harian Wanita



Keterangan:

- a. Selendang batik Tegal
- b. Kebaya warna hitam
- c. Kain batik Tegal
- d. Selop hitam

6. Pakaian Adat Harian Wanita Berjilbab

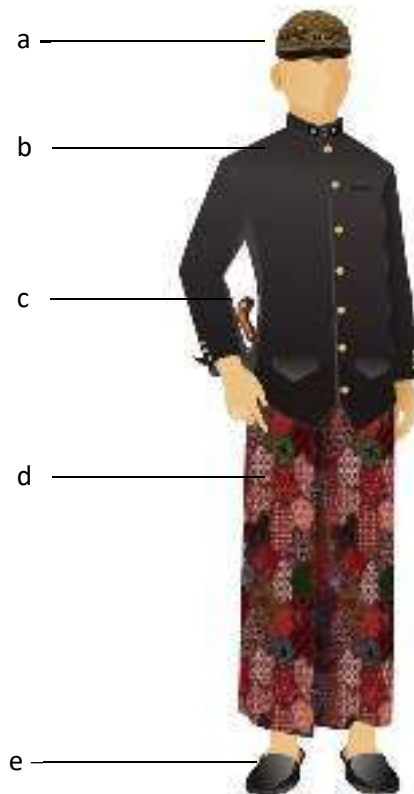


Keterangan:

- a. Kain kerudung polos
- b. Selendang batik Tegal
- c. Kebaya warna hitam
- d. Kain batik Tegal
- e. Selop hitam

S. Kabupaten Kebumen

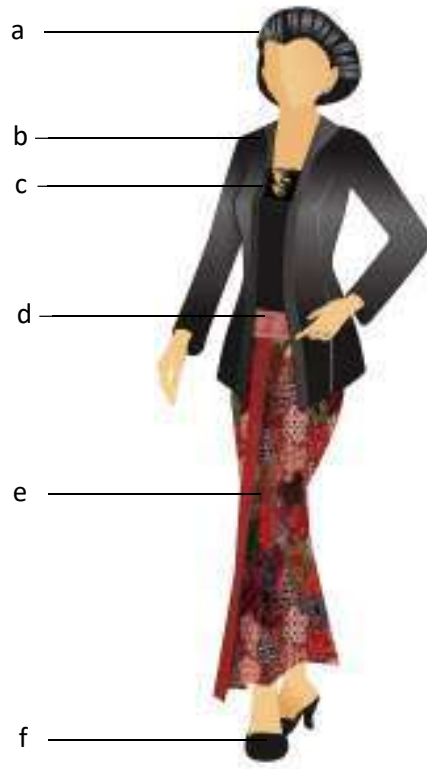
1. Pakaian Adat Pria



Keterangan:

- a. Blangkon cekok mondol motif modang
- b. Baju atella hitam dengan bordir lawet emas ukuran 2 cm di kanan dan kiri krah, 2 kancing kecil, kancing baju ganjil 5 atau 7, 1 saku di dada kiri dan 2 saku di kemeja bawah
- c. Keris/duwung ladrang
- d. Kain jarik motif sekar jagad khas Kebumen warna coklat
- e. Selop warna hitam

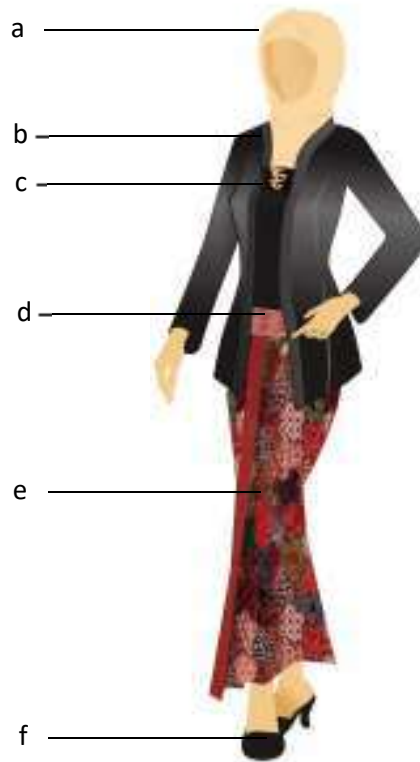
2. Pakaian Adat Wanita



Keterangan:

- a. Sanggul Surakarta
- b. Kebaya kutu baru bahan kain polos warna hitam
- c. Bros lawet kuning emas
- d. Stagen cinde
- e. Kain jarik motif sekar jagad khas Kebumen warna coklat
- f. Selop warna hitam

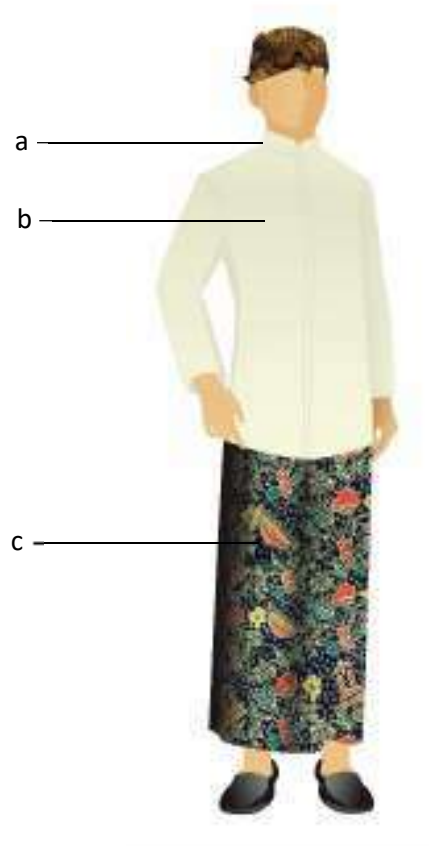
3. Pakaian Adat Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. Jilbab warna coklat susu
- b. Kebaya kutu baru bahan kain polos warna hitam
- c. Bros lawet kuning emas
- d. Stagen cinde
- e. Kain jarik motif sekar jagad khas Kebumen warna coklat
- f. Selop warna hitam

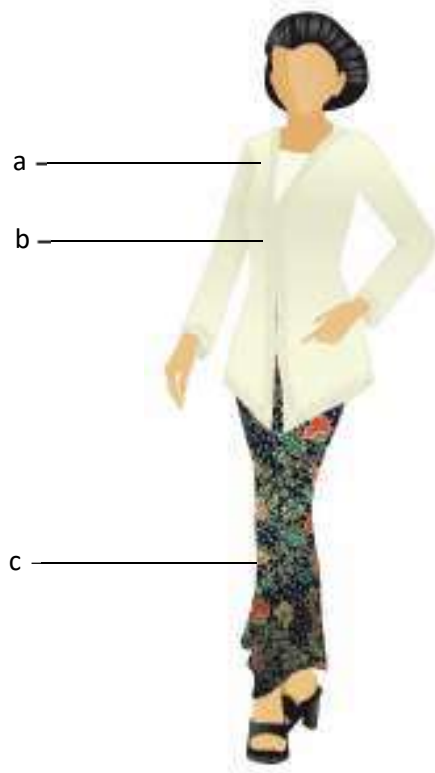
T. Kabupaten Kudus
1. Pakaian Adat Pria



Keterangan:

- a. Krah model sanghai
- b. Baju koko border putih
- c. Sarung batik

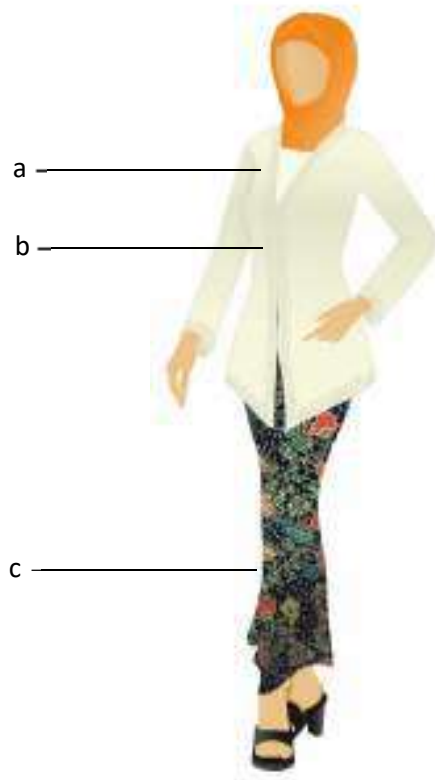
2. Pakaian Adat Wanita



Keterangan:

- a. Krah model v
- b. Kebaya border putih
- c. Jarit batik

3. Pakaian Adat Wanita Berjilbab

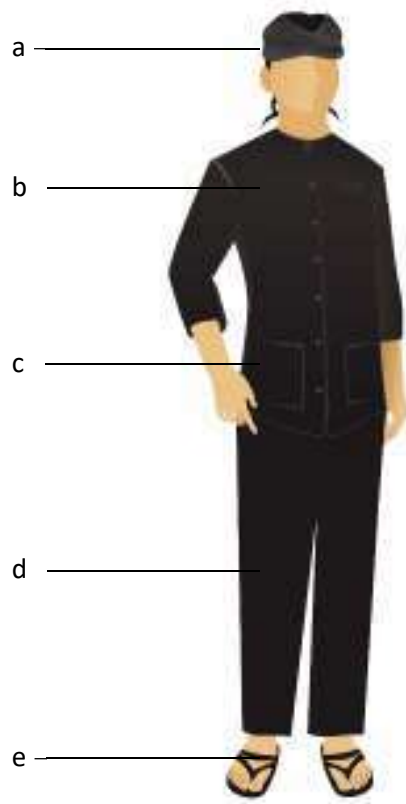


Keterangan:

- a. Jilbab polos tanpa motif
- b. Krah model v
- c. Kebaya border putih
- d. Jarit batik

U. Kabupaten Pemalang

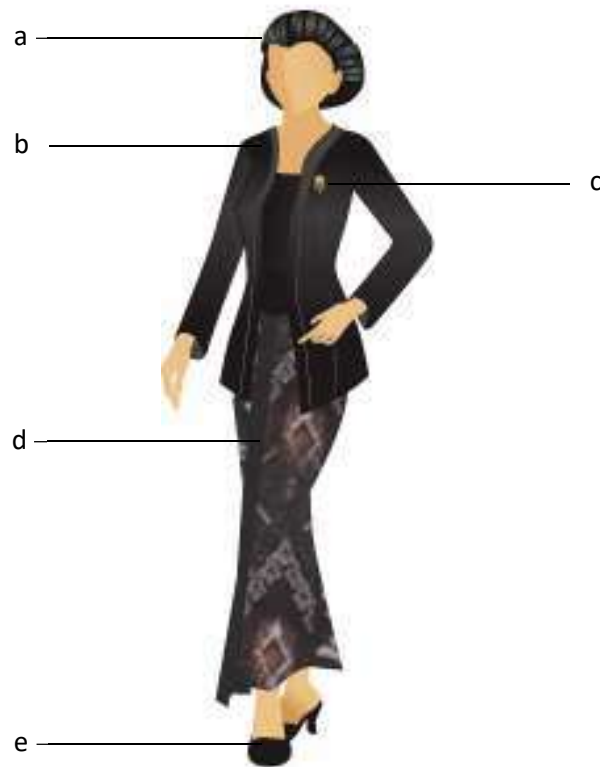
1. Pakaian Khas Pria



Keterangan:

- a. Penutup kepala menggunakan iket atau ikat lembaran model bebas
- b. Baju komprang warna hitam dengan ukuran lengan panjang $\frac{3}{4}$ tanpa krah, bentuk leher bundar melingkar dan memiliki kancing warna hitam berjumlah 7 buah
- c. Tiga saku terdiri satu atas kiri dan dua bawah kanan kiri
- d. Celana panjang komprang panjang warna hitam
- e. Sandal bertali

2. Pakaian Khas Wanita



Keterangan:

- a. Rambut ditata rapi dan tidak terurai
- b. Kebaya kutu baru panjang/pendek polos warna hitam
- c. Bros bebas, warna bebas
- d. Kain batik motif Pemalangan disesuaikan warna baju dengan memperhatikan estetika tradisi jawa
- e. Sandal berhak warna hitam

3. Pakaian Khas Wanita Berjilbab

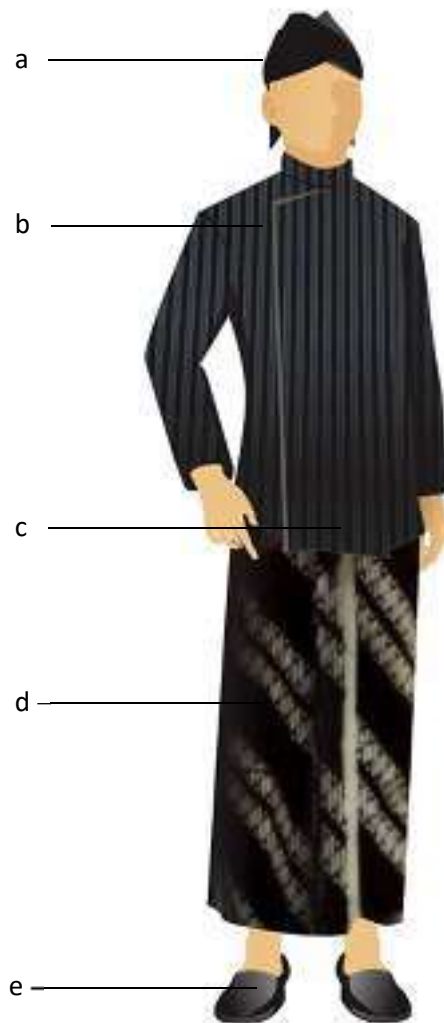


Keterangan:

- a. Warna jilbab menyesuaikan warna baju, tidak bermotif/polos
- b. Kebaya kutu baru panjang polos warna hitam
- c. Bros bebas, warna bebas
- d. Kain batik motif Pemalangan disesuaikan warna baju dengan memperhatikan estetika tradisi jawa
- e. Sandal berhak warna hitam

V. Kabupaten Purworejo

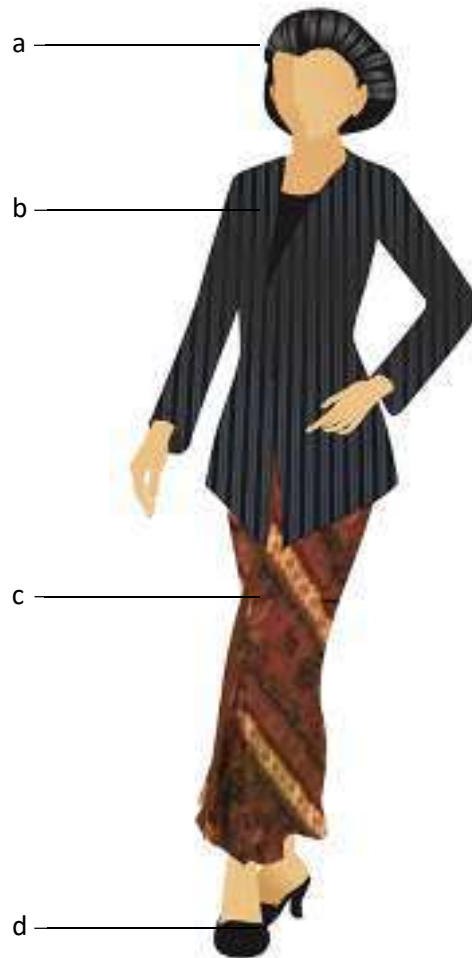
1. Pakaian Adat Pria



Keterangan:

- a. Blangkon warna hitam wulung
- b. Baju surjan lengan panjang warna polos/lurik
- c. Ujung baju runcing
- d. Kain sinjang landung, motif menyesuaikan
- e. Selop

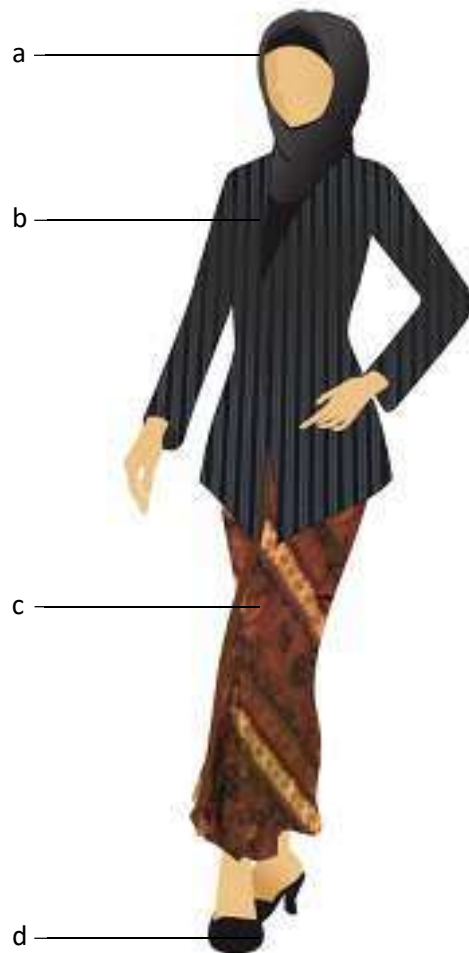
2. Pakaian Adat Wanita



Keterangan:

- a. Rambut bersanggul
- b. Kebaya warna/lurik/gambar
- c. Kain sinjang landung
- d. Selop

3. Pakaian Adat Wanita Berjilbab

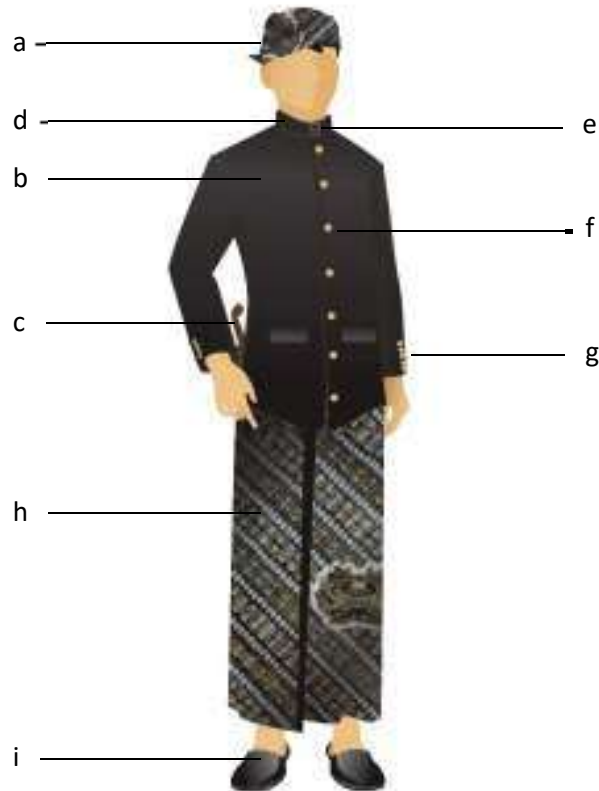


Keterangan:

- a. Jilbab sesuai dengan warna baju, tanpa motif/polos
- b. Kebaya warna/lurik/gambar
- c. Kain sinjang landung
- d. Selop

W. Kabupaten Wonosobo

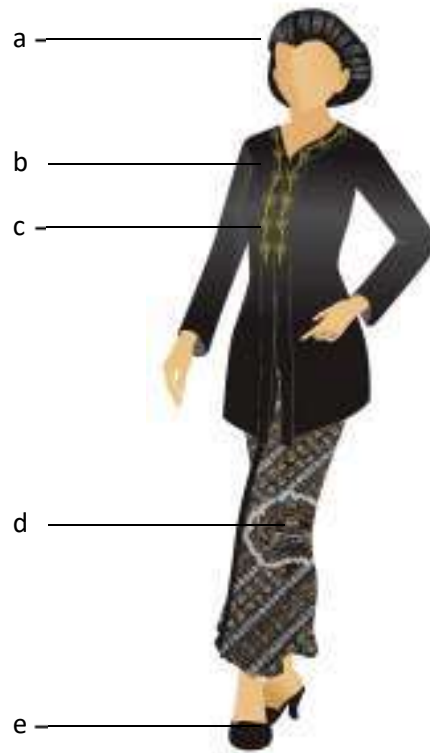
1. Pakaian Adat Pisowanan Agung Pria



Keterangan:

- a. Blangkon gagrak Yogyakarta
- b. Beskap atella gagrak Yogyakarta warna hitam polos, tanpa bordir
- c. Bagian belakang atella model krowakan untuk penggunaan keris
- d. Krah tegak
- e. Kancing warna kuning emas di krah berjumlah 6 (3 di kiri, 3 di kanan)
- f. Kancing warna kuning emas berjumlah 7 di bagian depan
- g. Kancing warna kuning emas berjumlah 5 di ujung lengan
- h. Jarik/kain motif lereng tunggul madya
- i. Selop atau cenela, warna hitam polos, bagian depan tertutup dengan hak rendah

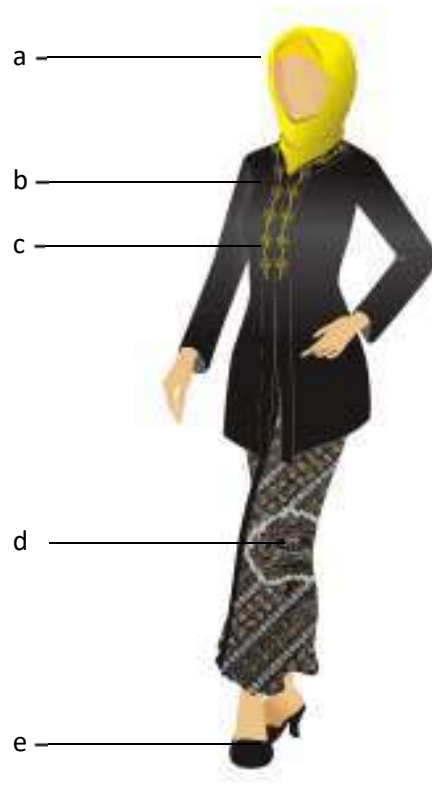
2. Pakaian Adat Pisowanan Agung Wanita



Keterangan:

- a. Sanggul ukel tekuk gagrak Yogyakarta
- b. Kebaya gagrak Yogyakarta model kartini, warna hitam tanpa kuthu baru
- c. Pada bagian krah dan dada diberi bordir motif daun carica berwarna kuning emas sampai posisi pinggang, tidak penuh sampai ujung kebaya
- d. Jarik/kain motif lereng tunggul madya
- e. Selop/cenela warna hitam polos, bagian depan tertutup dengan hak sedang

3. Pakaian Adat Pisowanan Agung Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. Jilbab warna kuning emas
- b. Kebaya gagrak Yogyakarta model kartini, warna hitam tanpa kuthu baru
- c. Pada bagian krah dan dada diberi bordir motif daun carica berwarna kuning emas sampai posisi pinggang, tidak penuh sampai ujung kebaya
- d. Jarik/kain motif lereng tunggul madya
- e. Selop/cenela warna hitam polos, bagian depan tertutup dengan hak sedang

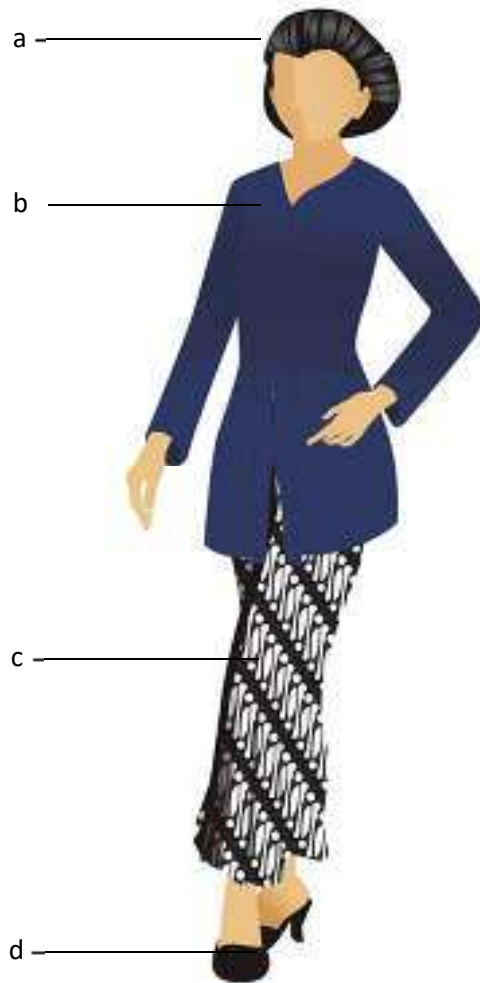
4. Pakaian Tradisional Pria



Keterangan:

- a. Blangkon Yogyakarta model modhang tanpa sidangan atau udheng Jawa (iket kepala kain segitiga)
- b. Surjan lurik motif kecil (pranakan) atau warna polos atau atella landhung (tanpa keris) warna selain putih dan tidak menggunakan bordiran
- c. Kain jarik motif latar putih/sogan khas Yogyakarta dibentuk bebet model supit urang atau kain jarik motif Yogyakarta
- d. Celana panjang hitam
- e. Selop warna hitam polos

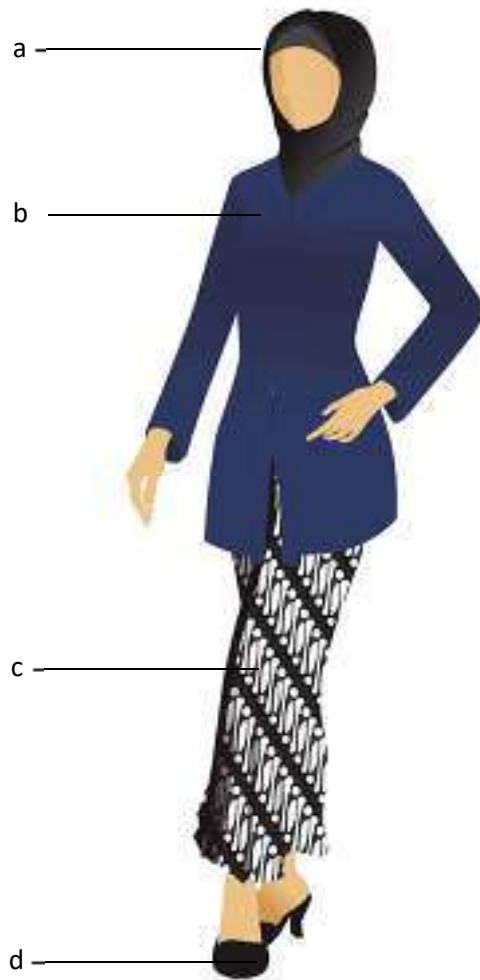
5. Pakaian Tradisional Wanita



Keterangan:

- a. Sanggul gelung tekuk
- b. Kebaya tangkepan model kartini warna (bukan broklat dan tile) atau model kartini lurik atau model kartini motif jumputan
- c. Kain jarik motif Yogyakarta dengan warna latar butik dan memiliki tumpal/batas putih kain
- d. Selop warna hitam polos

6. Pakaian Tradisional Wanita Berjilbab

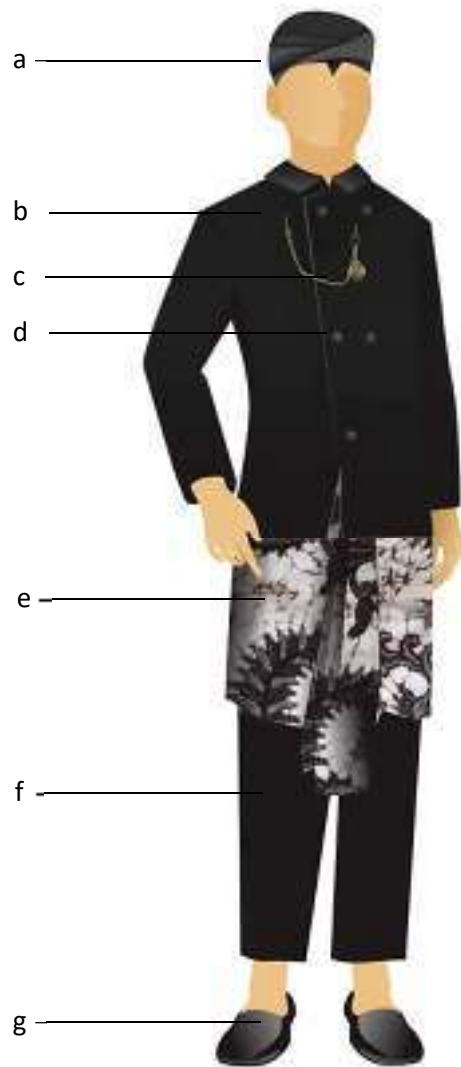


Keterangan:

- a. Jilbab polos
- b. Kebaya tangkepan model kartini warna (bukan broklat dan tile) atau model kartini lurik atau model kartini motif jumputan
- c. Kain jarik motif Yogyakarta dengan warna latar butik dan memiliki tumpal/batas putih kain
- d. Selop warna hitam polos

X. Kabupaten Pati

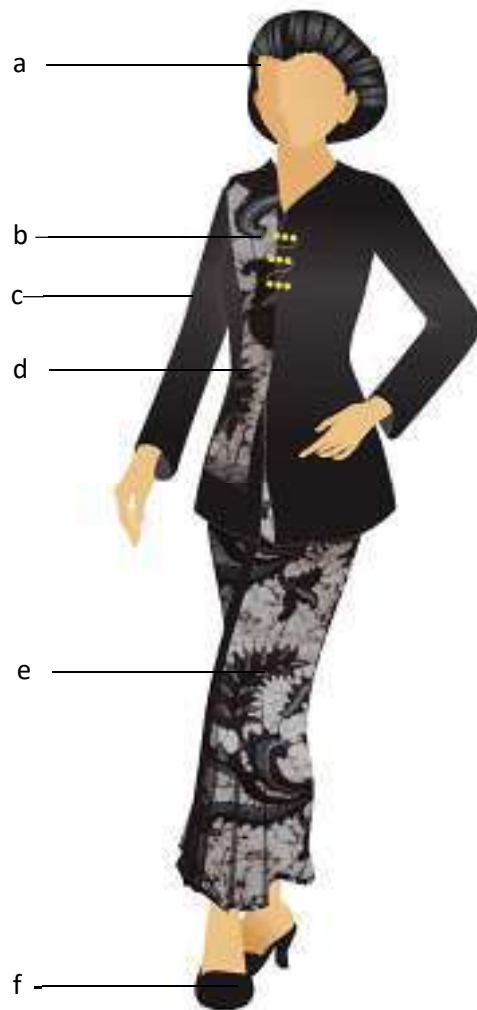
1. Pakaian Adat Pria



Keterangan:

- a. Iket kepala bahan batik khas Pati dengan motif dan warna klasik
- b. Beskap warna hitam
- c. Bandul dipo
- d. Kancing 5 buah dengan ukuran standar warna hitam
- e. Sarung bahan batik khas Pati dengan motif dan warna klasik
- f. Celana panjang warna hitam
- g. Sandal selop hitam polos (jari kaki tertutup)

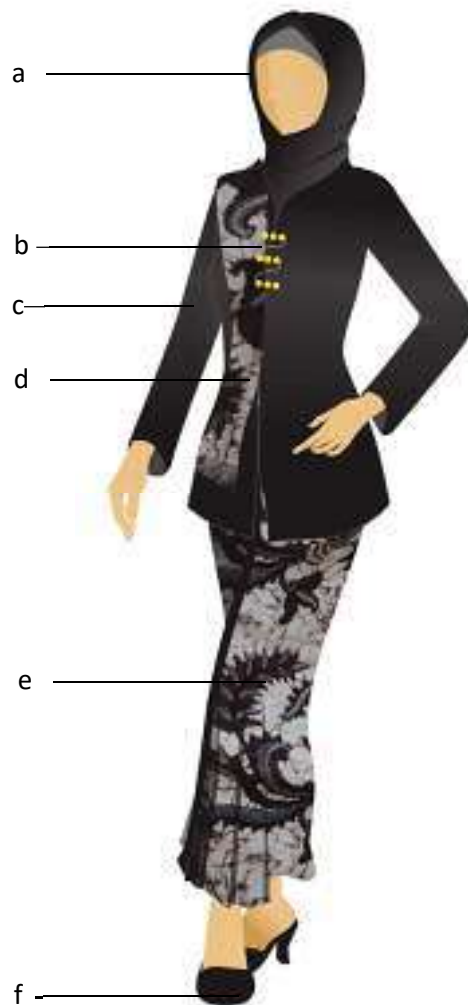
2. Pakaian Adat Wanita



Keterangan:

- a. Sanggul/konde
- b. Bros dipo
- c. Kebaya warna hitam lengan panjang
- d. Selendang senada dengan jarik
- e. Jarik bahan batik khas Pati dengan motif dan warna klasik
- f. Sandal selop warna hitam (jari kaki tertutup)

3. Pakaian Adat Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. Jilbab
- b. Bros dipo
- c. Kebaya warna hitam lengan panjang
- d. Selendang senada dengan jarik
- e. Jarik bahan batik khas Pati dengan motif dan warna klasik
- f. Sandal selop warna hitam (jari kaki tertutup)

Y. Kabupaten Purbalingga

1. Pakaian Adat Kebesaran Pria



Keterangan:

- a. Blangkon Banyumasan
- b. Beskap warna hitam dengan keris
- c. Jarit batik khas Purbalingga
- d. Sandal selop kulit warna hitam

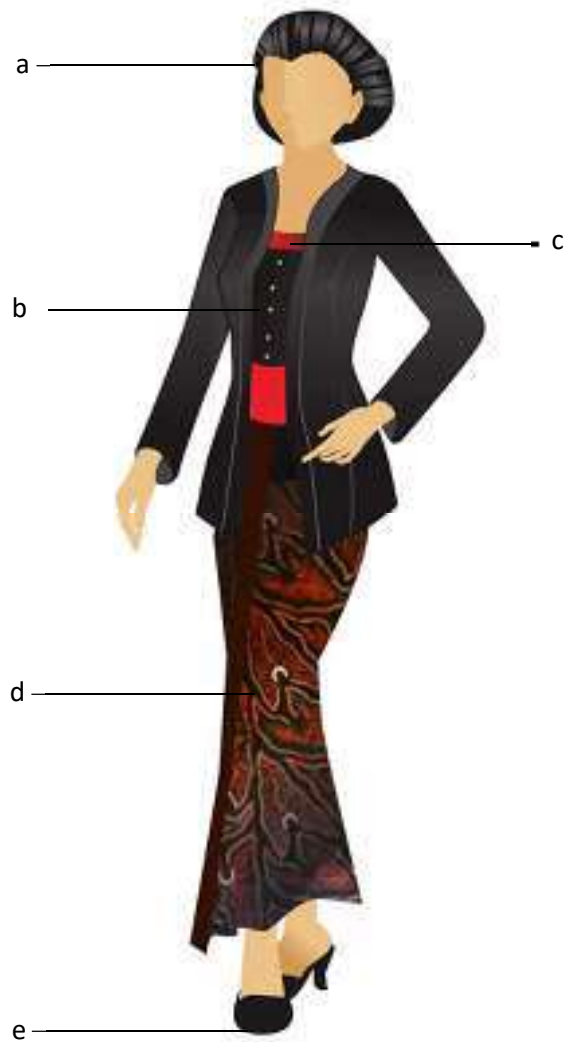
2. Pakaian Adat Harian Pria



Keterangan:

- a. Blangkon Banyumasan
- b. Jas landung warna hitam, kancing renteng kerah berdiri, tidak memakai keris
- c. Jarik batik khas Purbalingga atau jarik batik khas Purbalingga dengan model celana
- d. Sandal selop kulit warna hitam

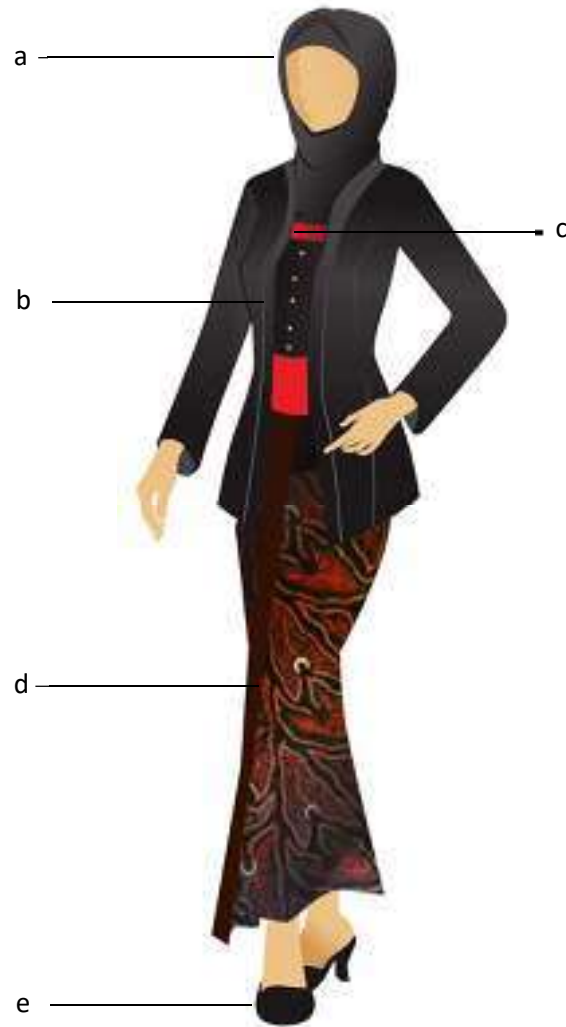
3. Pakaian Adat Wanita



Keterangan:

- a. Sanggul Jawa
- b. Kebaya polos warna hitam model kutu baru kancing tengah
- c. Kemben
- d. Jarit batik khas Purbalingga
- e. Selop warna hitam dengan hak ± 5 cm

4. Pakaian Adat Wanita Berjilbab

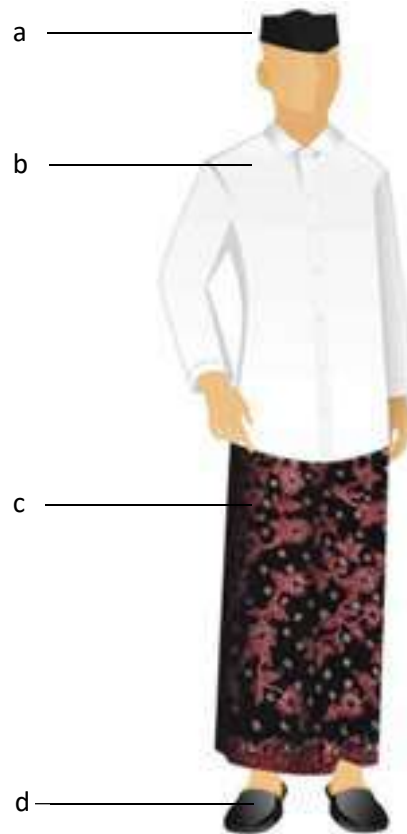


Keterangan:

- a. Jilbab
- b. Kebaya polos warna hitam model kutu baru kancing tengah
- c. Kemben
- d. Jarit batik khas Purbalingga
- e. Selop warna hitam dengan hak ± 5 cm

Z. Kabupaten Rembang

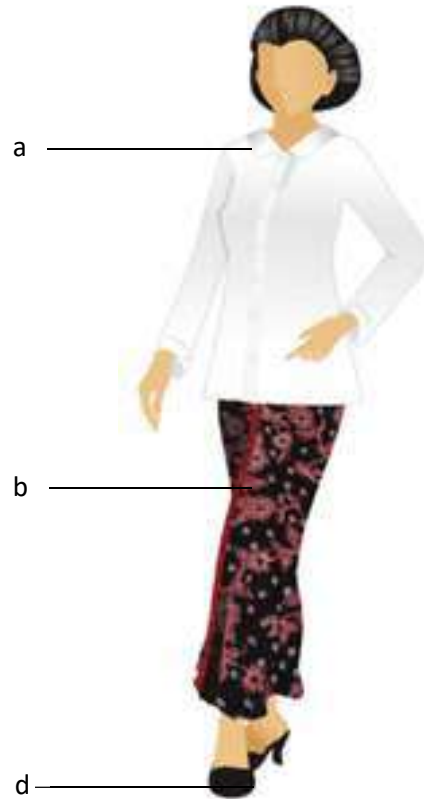
1. Pakaian Khas Daerah Pria



Keterangan:

- a. Peci/songkok warna hitam
- b. Kemeja panjang polos tanpa motif
- c. Sarung batik tulis lasem
- d. Sepatu/sandal selop

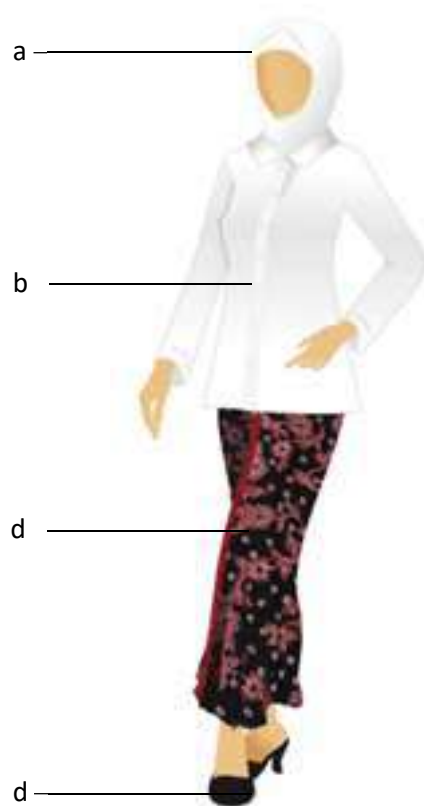
2. Pakaian Khas Daerah Wanita



Keterangan:

- a. Kebaya/kemeja panjang polos tanpa motif
- b. Sarung batik tulis lasem
- c. Sepatu/sandal selop

3. Pakaian Khas Daerah Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. Jilbab warna menyesuaikan
- b. Kebaya/kemeja panjang polos tanpa motif
- c. Sarung batik tulis lasem
- d. Sepatu/sandal selop

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah

GUBERNUR JAWA TENGAH,



ttd

AHMAD LUTHFI

Dr. Sadimin, S.Pd., S.Sos., S.IP., M.Eng.
Pembina Utama Muda
NIP. 197212061994121001

JENIS, BENTUK, DAN PENGGUNAAN ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

A. ATRIBUT

1. TANDA JABATAN

Tanda Jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah berbentuk bintang astha brata dan melati yang bermakna:

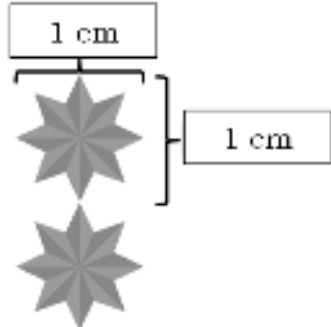
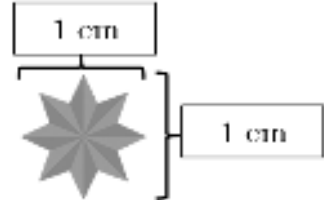
- (1) bintang astha brata pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi Kepemimpinan Kompleks dan Ideal melambangkan kepemimpinan dalam delapan unsur alam yaitu bumi, matahari, api, samudra, langit, angin, bulan, dan bintang.
- (2) melati pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi yang sedang berkembang, melambangkan kepribadian Bangsa Indonesia yang suci bersih, dan agung.

a. TANDA JABATAN BAHU

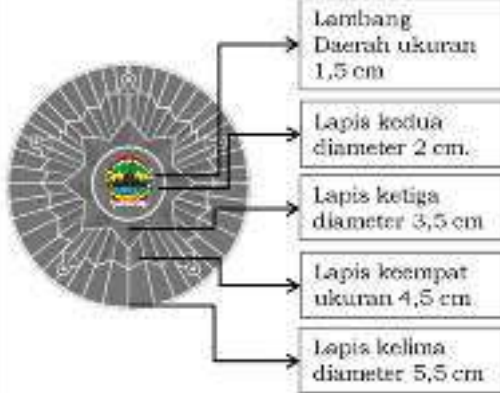
NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
1.		Jabatan Tinggi Madya	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	- bahan dasar logam berwarna kuning emas dengan list warna merah - lambang pemerintah daerah provinsi berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 2 (dua) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan “KEMENDAGRI” berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna kuning emas

NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
2.		Jabatan Tinggi Pratama	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	- bahan dasar logam berwarna kuning emas dengan list warna abu-abu - lambang pemerintah daerah provinsi berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGR" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna kuning emas

b. TANDA JABATAN KERAH

NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
1.		Jabatan Tinggi Madya	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas lapangan	2 (dua) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm
2.		Jabatan Tinggi Pratama	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih. dan Pakaian Dinas lapangan	1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm

c. TANDA JABATAN SAKU

NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
1.		Jabatan Tinggi Madya	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten/ kota.	- bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna kuning emas diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perak dengan ukuran diameter 3,5 cm. - lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna kuning emas dengan ukuran diameter 4,5 cm. - lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perak dengan ukuran diameter 5,5 cm.
2.		Jabatan Tinggi Pratama	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten/ kota.	- bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah provinsi berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perak ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perak dengan ukuran diameter 3,5 cm. - lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perak dengan ukuran diameter 4,5 cm. - lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perak dengan ukuran diameter 5,5 cm.

Contoh Penggunaan Tanda Jabatan

1. Tanda Jabatan Kerah



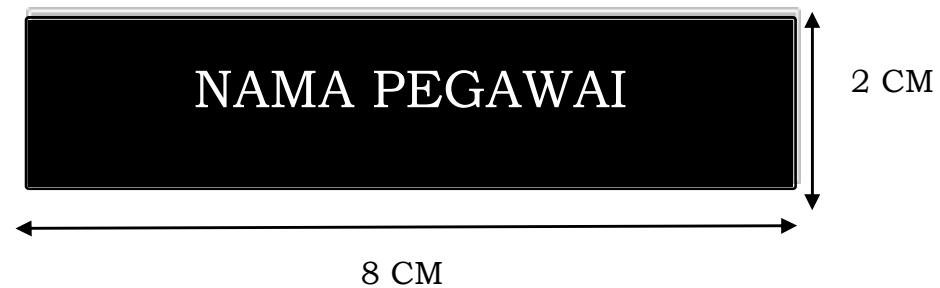
2. Tanda Jabatan Bahu dan Tanda Jabatan Saku



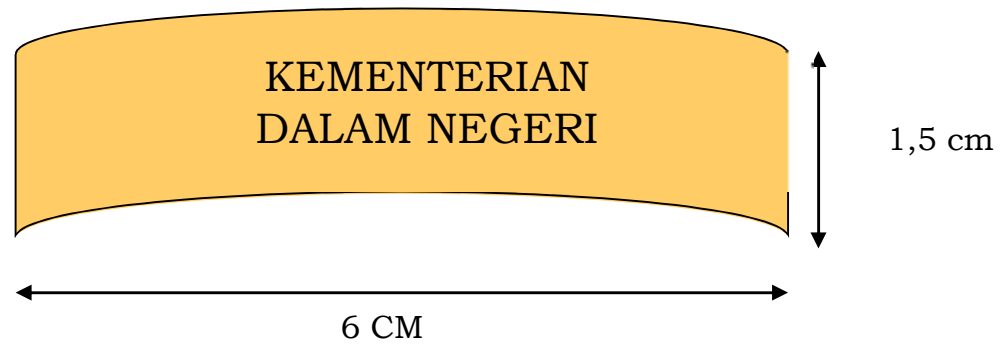
d. LENCANA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA



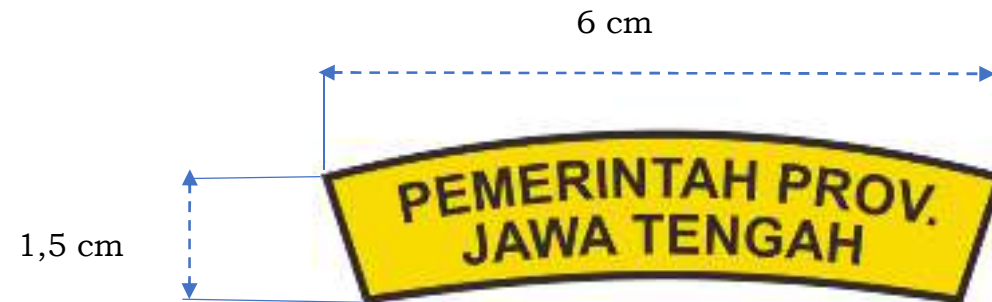
e. PAPAN NAMA.



f. NAMA KEMENTERIAN

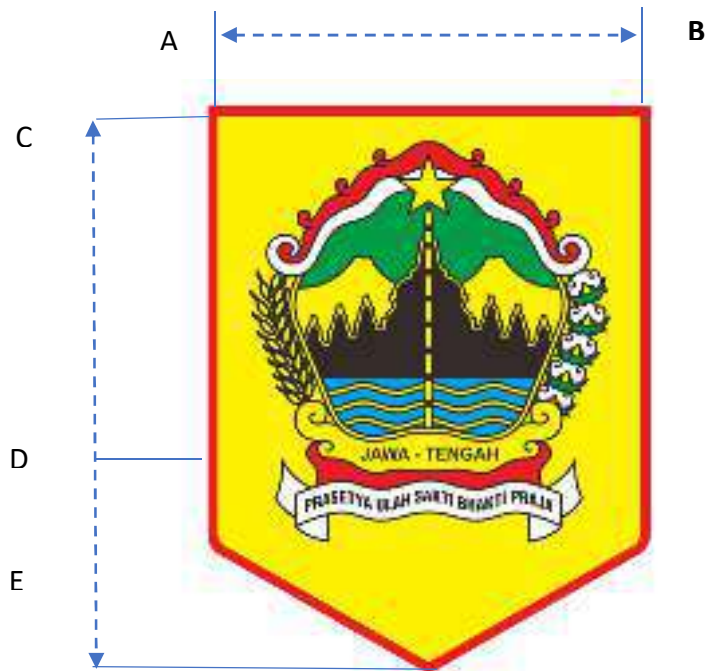


g. BADGE NAMA PEMERINTAH DAERAH



h. LAMBANG PEMERINTAH DAERAH

CONTOH :



Bingkai:

Tepi berwarna merah dan dasar berwarna kuning dengan ukuran:

$$A - B = 7 \text{ cm}$$

$$C - D = 7 \text{ cm}$$

$$C - E = 9 \text{ cm}$$

$$D - E = 2 \text{ cm}$$

B. KELENGKAPAN

1. TUTUP KEPALA

NO.	JENIS PENUTUP KEPALA	DIGUNAKAN OLEH	WAKTU PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Peci Nasional a. Pria  b. Wanita 	Seluruh ASN	a. pada saat upacara menggunakan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia: dan b. pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap.	bahan dasar kain

NO.	JENIS PENUTUP KEPALA	DIGUNAKAN OLEH	WAKTU PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
2.	Mutz a. Topi Mutz Gubernur Jawa Tengah dan Wakil Gubernur Jawa Tengah  tampak depan  tampak samping	Gubernur dan Wakil Gubernur	pada saat pelaksanaan upacara atau apel yang menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki.	a. berbahan dasar kain berwarna khaki b. bisban berukuran 0,50 cm dengan warna kuning emas c. Bagian ujung atas mutz terdapat logo berbahan dasar logam berukuran 1,5 cm, berupa lambang Garuda.

NO.	JENIS PENUTUP KEPALA	DIGUNAKAN OLEH	WAKTU PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	b. Topi Mutz Pejabat Struktural 	Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pejabat Administrator Pejabat Pengawas	pada saat pelaksanaan upacara atau apel yang menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki.	a. berbahan dasar kain berwarna khaki b. bisban berukuran 0,50 cm dengan warna kuning emas c. Bagian ujung atas mutz terdapat pin berbahan dasar logam berbentuk bulatan dengan gambar lambang Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berukuran 1,5 cm, dengan latar belakang: - Coklat muda untuk Jabatan Tinggi Madya; - Merah untuk Jabatan Tinggi Pratama; - Biru untuk Pejabat Administrator; dan - Hijau untuk Pejabat Pengawas.

NO.	JENIS PENUTUP KEPALA	DIGUNAKAN OLEH	WAKTU PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	c. Topi Mutz Pejabat Fungsional dan Pelaksana 	Pejabat Fungsional dan Pelaksana Calon Aparatur Sipil Negara	pada saat pelaksanaan upacara atau apel yang menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki.	a. berbahan dasar kain berwarna khaki b. bisban berukuran 0,50 cm dengan ketentuan warna: - warna putih untuk Pejabat Fungsional dan Pelaksana; - warna hitam untuk Calon Aparat Aparatur Sipil Negara. c. Bagian ujung atas mutz terdapat pin berbahan dasar logam berbentuk lambang Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berwarna dan berukuran 1,5 cm.

2. IKAT PINGGGANG



Digunakan untuk Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Putih. Berbahan nilon berwarna hitam dengan timang polos/motif warna kuning emas/kekuningan

3. SEPATU

NO.	JENIS SEPATU	PENGUNAAN	KETERANGAN
1.		dapat dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki/ Kemeja Putih/Batik/ Tenun/Lurik, Pakaian Dinas Lapangan dan seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia	- sepatu yang dikenakan dapat berbentuk pantofel maupun sneakers - sepatu harus berwarna hitam dan/atau dominan hitam - sol berwarna hitam
2.		dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap	sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna hitam

NO.	JENIS SEPATU	PENGUNAAN	KETERANGAN
3.		dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Harian khas Daerah	sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel dan/atau sandal selop berwarna hitam

4. JILBAB

No	Jenis Pakaian Dinas	Warna jilbab
1.	Pakaian Dinas Harian khaki	kuning mustard, polos tanpa motif
2.	Pakaian Dinas Harian putih	khaki muda, polos tanpa motif
3.	Pakaian Dinas Harian batik/lurik/adat Daerah/khas Daerah	menyesuaikan warna baju, polos tanpa motif
4.	Pakaian Dinas lapangan	hitam
5.	Pakaian Sipil Lengkap	Merah untuk acara kenegaraan Bebas polos untuk acara non kenegaraan
6.	Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia	hitam

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah



GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Dr. Sadimin, S.Pd.,S.Sos.,S.IPem.,M.Eng.
Pembina Utama Muda
NIP. 197212061994121001

PAKAIAN DINAS



BIRO ORGANISASI, 2026

DASAR HUKUM

PERGUB JATENG NO 14 TAHUN 2026 TTG PAKAIAN DINAS ASN

Psl 1 angka 7

Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.

Pasal 2 ayat (1)

Pakaian Dinas dan atribut ASN di lingkungan Pemerintah Daerah diatur berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2 ayat (2)

Pemakaian Pakaian Dinas dan atribut ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, dan kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN (Pasal 2)

JENIS

01. **PDH**

02. **PDH OPD tertentu**

03. **PSL**

04. **PDL**

05. **PDL dan Ops lainnya pd OPD ttn**

06. **PDU OPD tertentu**

07. **Seragam Batik KORPRI**

PDH

01.

Senin

PDH Khaki

02.

Selasa

PDH Khaki

03.

Rabu

PDH Putih Hitam

04.

Kamis

PDH Batik/Lurik/ Tenun/
Pak Adat (awal bulan)

05.

Pakaian Khas
Jawa Tengah

06.

Sabtu

(Khusus yg 6 hari kerja)
PDH Batik/Lurik/ Tenun

ATRIBUT

01.

TANDA JABATAN

02.

LENCANA KORPRI

03.

PAPAN NAMA

04.

NAMA KEMENDAGRI

05.

NAMA PEMDA

06.

LAMBANG PEMDA

06.

TANDA PENGENAL

KELENGKAPAN

01.

TUTUP KEPALA

02.

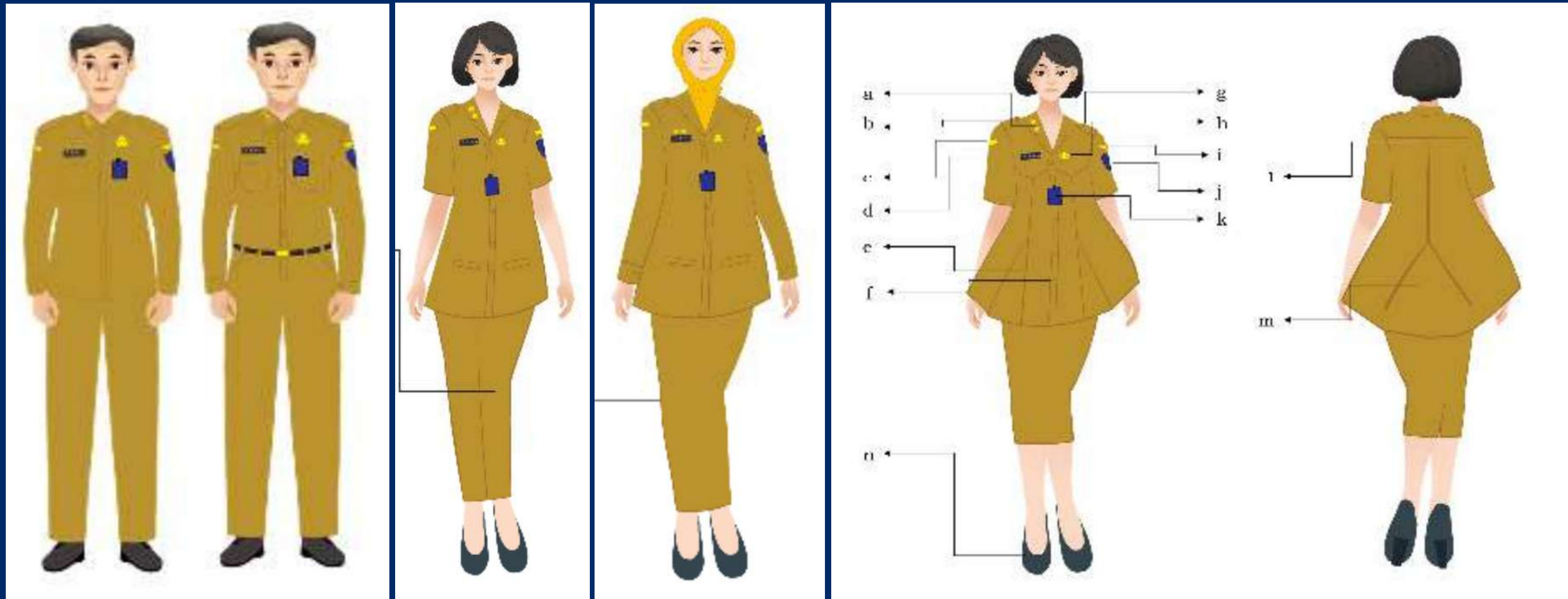
IKAT PENGANG

03.

SEPATU

PDH KHAKI

1. Digunakan setiap hari SENIN dan SELASA
2. PDH Khaki lengan panjang/pendek dapat dimasukkan/dikeluarkan untuk JPT Madya dan JPT Pratama
3. PDH Khaki lengan pendek dimasukkan ke dalam celana, untuk administrator, pengawas, JF dan Pelaksana
4. Jilbab: Kuning Mustard, polos tanpa motif



PDH PUTIH - HITAM

1. Digunakan setiap RABU
2. Untuk JPT Madya dan JPT Pratama = PDH Putih - Hitam Kemeja lengan panjang/pendek, dapat dimasukan dalam celana
3. Untuk administrator, pengawas, JF & Pelaksana = PDH Putih - Hitam Kemeja lengan pendek, dapat dimasukkan ke dalam celana
4. Warna Jilbab: Khaki Muda, polos tanpa motif
5. Penggunaan lidah bahu ditiadakan KECUALI untuk JPT (Tempat menyematkan tanda jabatan bahu)
6. PDH Kemeja Putih lengan panjang dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi.



PDH BATIK/TENUN/LURIK

1. Batik/Tenun/Lurik digunakan setiap hari KAMIS kecuali di awal bulan, hari SABTU dan setiap tanggal tgl 2 Oktober.
2. Warna jilbab menyesuaikan warna baju, polos tanpa motif
3. Bawahan pria: celana panjang warna gelap, yaitu hitam, coklat tua, atau biru tua (dongker) dan berbahan kain bukan jin.
4. Bawahan wanita: celana panjang/rok warna gelap, yaitu hitam, coklat tua, atau biru tua (dongker) dan berbahan kain bukan jin.



PDH PAKAIAAN ADAT

1. Pakaian Adat digunakan setiap KAMIS di awal bulan dan hari besar keagamaan atau hari besar kebudayaan.
2. Warna Jilbab menyesuaikan warna pakaian, polos tanpa motif
3. Terdiri dari pakaian adat pada 26 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
4. Alas kaki menyesuaikan dengan ketentuan pada lampiran II Pergub Jateng Nomor 14 Tahun 2026



PDH PAKAIAAN KHAS JAWA TENGAH

1. Digunakan setiap hari Jum'at dan pada hari besar keagamaan atau hari besar kebudayaan.
2. Pakaian Khas Daerah bagi ASN **pria** berupa kemeja kerah berdiri atau kemeja kerah shanghai lengan panjang dan/atau pendek polos warna bebas dengan bawahan sarung batik dan dapat menggunakan peci.
3. Pakaian Khas Daerah bagi ASN **wanita** berupa:
 - Tunik/kemeja polos warna bebas lengan panjang dan/atau pendek dengan bawahan batik dengan panjang sampai mata kaki dan/atau di bawah lutut;
 - Bagi wanita berjilbab, penggunaan jilbab polos dengan warna menyesuaikan.



PDH OPD Tertentu

PDH Perangkat Daerah Tertentu, digunakan oleh ASN pada Perangkat Daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

PDL & OPD Lainnya OPD Tertentu

- Pakaian Dinas lapangan dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah tertentu, digunakan oleh Perangkat Daerah tertentu pada saat bertugas di luar kantor, pada saat situasi tertentu, atau pada saat melaksanakan tugas operasional atau pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Gubernur dapat menetapkan kebijakan penggunaan Pakaian Dinas selain yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini melalui Keputusan Gubernur dan/atau Surat Edaran.

PDU OPD Tertentu

Pakaian Dinas upacara (PDU) Perangkat Daerah tertentu, digunakan oleh ASN pada Perangkat Daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PSL

Digunakan oleh ASN pada:

- a. acara kenegaraan;
- b. acara resmi;
- c. perjalanan dinas ke luar negeri;
- d. acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
- e. pelantikan pejabat struktural dan pelantikan pejabat fungsional; dan
- f. penerimaan penghargaan Satya Lancana Karya Satya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Berupa:

- a. jas berwarna gelap, kemeja kerah berdiri lengan panjang putih, celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dasi, dan sepatu hitam bagi ASN **pria**; dan
- b. jas berwarna gelap, kemeja putih kerah berdiri, rok atau celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dan sepatu hitam bagi ASN **wanita**.
- c. untuk wanita berjilbab, menggunakan jilbab polos tanpa motif warna merah untuk acara kenegaraan dan warna bebas untuk acara non kenegaraan.



PDL

- Pakaian Dinas lapangan (PDL), digunakan pada saat melaksanakan tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya.
- Warna jilbab: Hitam polos tanpa motif



SERAGAM BATIK KORPRI

Digunakan pada

- a. upacara hari ulang tahun KORPRI;
- b. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
- c. upacara hari besar nasional; dan
- d. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh KORPRI.

Penggunaan saat upacara dilengkapi dengan peci nasional.

Warna jilbab: Hitam polos tanpa motif



TANDA JABATAN

merupakan tanda pengenal dengan bentuk, ukuran, dan bahan tertentu yang menyatakan kedudukan, tugas, tanggung jawab, dan lingkup wewenang dari pejabat yang memakainya di lingkungan Pemerintah Daerah.

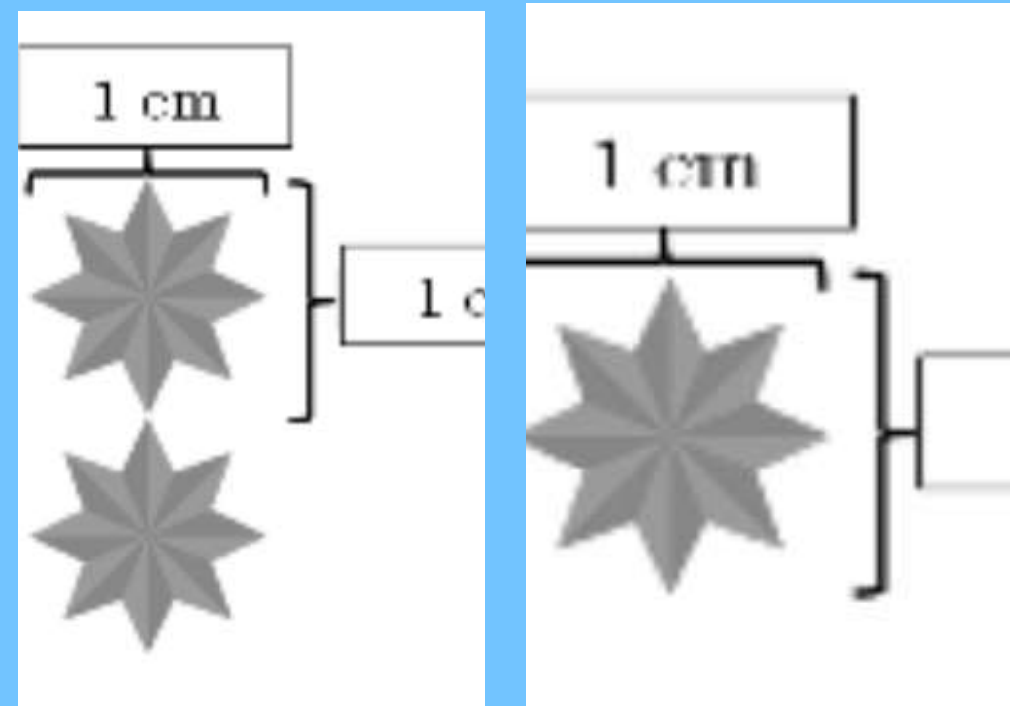
01. TANDA JABATAN BAHU

Dikenakan pada lidah bahu dan digunakan pada saat kegiatan atau acara tingkat nasional, kegiatan atau acara tingkat provinsi, dan kegiatan atau acara tingkat kabupaten/kota.



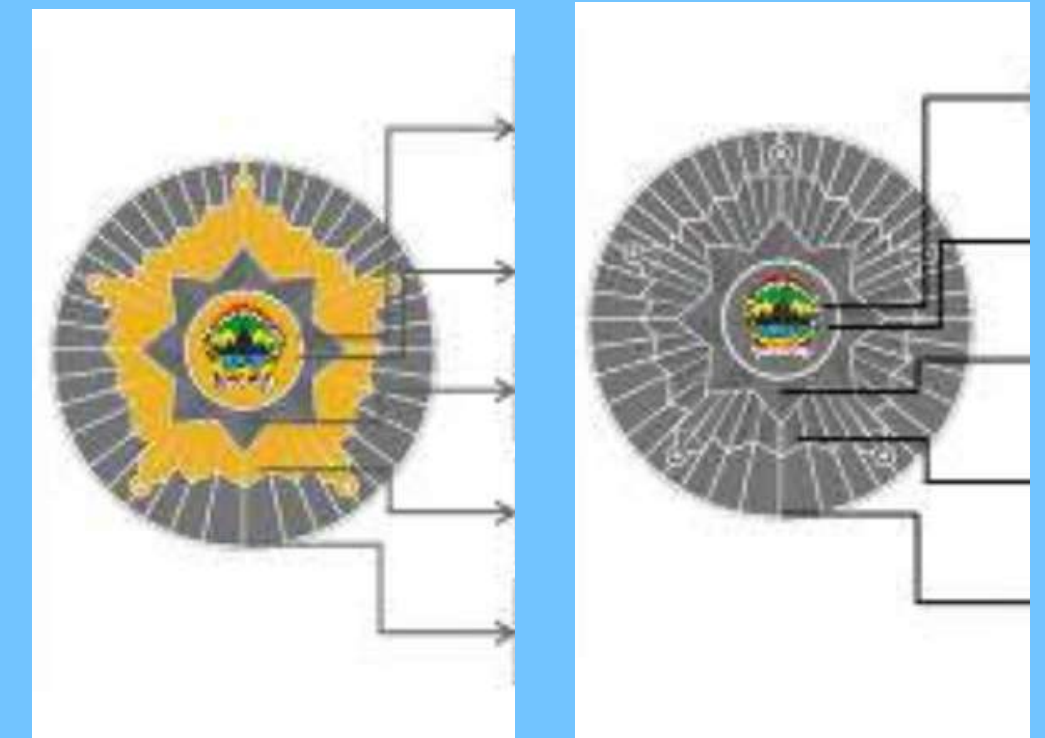
02. TANDA JABATAN KERAH

dikenakan pada kerah baju bagian kanan pada saat menggunakan PDH Khaki, PDH kemeja putih, PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas Daerah, pakaian seragam batik KORPRI, dan Pakaian Dinas lapangan.



03. PAPAN NAMA

dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan dan digunakan pada saat kegiatan atau acara tingkat nasional atau provinsi atau Kab/kota



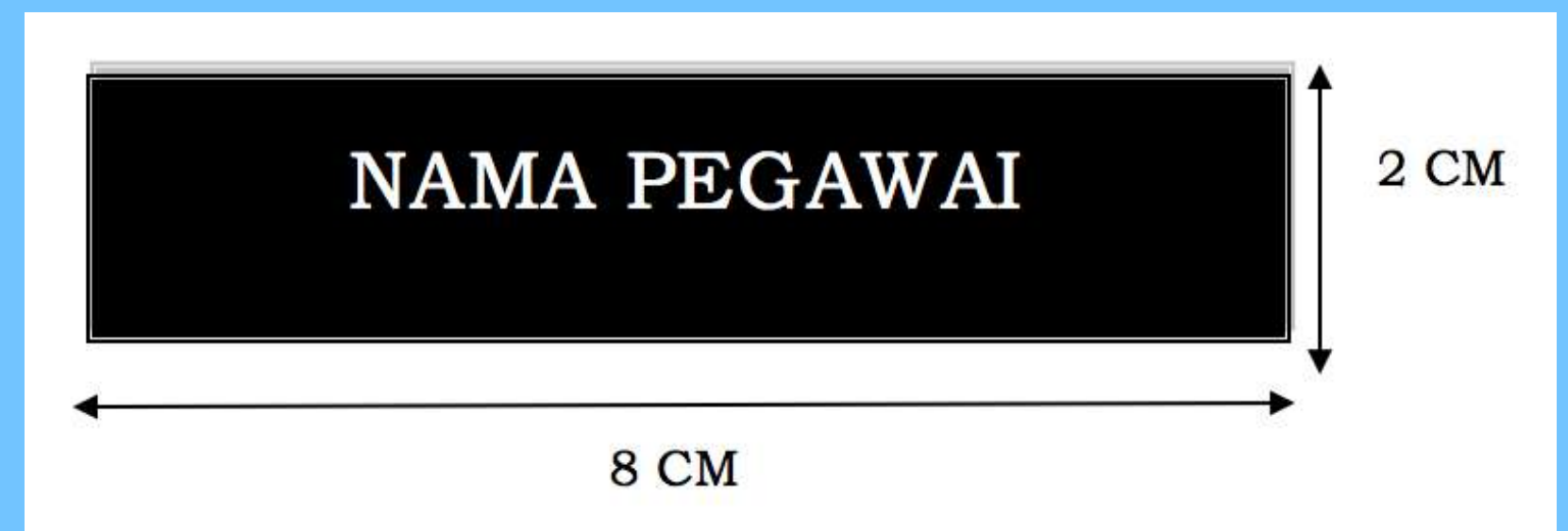
LENCANA KORPRI

- Digunakan pada semua jenis Pakaian Dinas kecuali PSL pada bagian dada sebelah kiri dengan jarak 2 cm di atas saku.
- Terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan dari bahan kain bordir warna kuning emas untuk Pakaian Dinas lapangan.



LENCANA KORPRI

- Menunjukkan nama pegawai yang bersangkutan tanpa gelar akademik, gelar keagamaan, dan budaya.
- Papan nama berbahan dasar:
 - a. ebonit/plastik/mika warna hitam, tulisan warna putih;
 - b. kain menyesuaikan warna baju, tulisan bordir warna putih untuk PDL.
- Digunakan pada bagian dada sebelah kanan dengan jarak 1 cm di atas saku.



NAMA KEMENDAGRI

- Nama Kementerian Dalam Negeri ditempatkan pada lengan kanan dengan jarak 2 cm di bawah lidah bahu.
- Nama Kementerian Dalam Negeri berbahan dasar berupa kain dengan jahitan bordir, bertuliskan KEMENTERIAN DALAM NEGERI.



NAMA PEMDA

- Nama Pemerintah Daerah digunakan pada PDH khaki, PDH kemeja putih, dan Pakaian Dinas lapangan.
- Nama Pemerintah Daerah ditempatkan pada lengan kiri 2 cm di bawah lidah bahu.
- Nama Pemerintah Daerah berbahan dasar berupa kain dengan jahitan bordir, bertuliskan PEMERINTAH PROV. JAWA TENGAH.



LAMBANG DAERAH

- Digunakan pada PDH khaki, PDH kemeja putih, dan Pakaian Dinas lapangan.
- Ditempatkan pada lengan kiri dengan jarak garis tengah 2 cm di bawah nama Pemerintah Daerah.



TANDA PENGENAL

- Untuk mengetahui identitas ASN dalam melaksanakan tugas.
- Warna dasar foto ASN pada tanda pengenalan didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh ASN.
- Foto untuk tanda pengenalan menggunakan PDH khaki.
- WARNA DASAR:
 - a. coklat tua untuk Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. coklat untuk pejabat pimpinan tinggi madya;
 - c. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - d. biru untuk pejabat administrator;
 - e. hijau untuk pejabat pengawas;
 - f. oranye untuk pejabat pelaksana; dan
 - g. abu-abu untuk pejabat fungsional.

KELENGKAPAN - TUTUP KEPALA

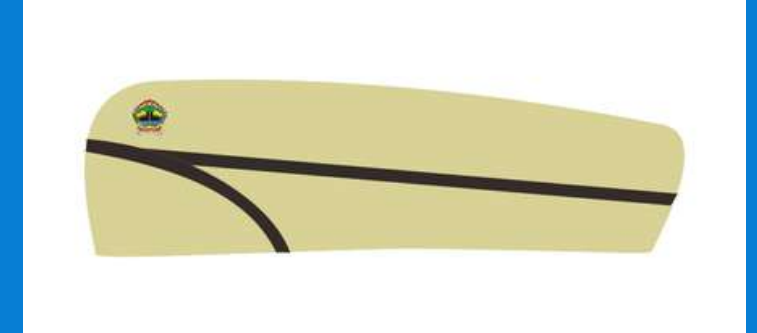
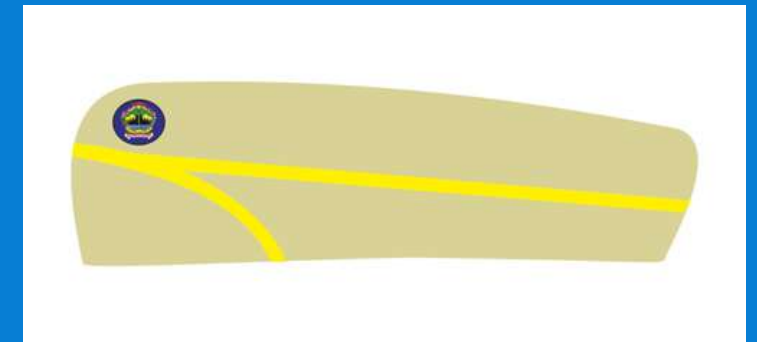
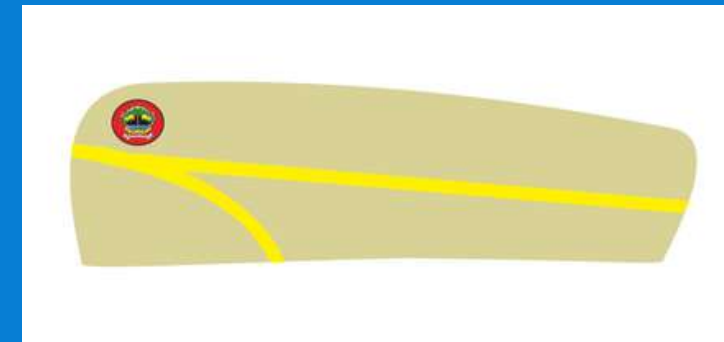
01. PECI NASIONAL

- Peci nasional, digunakan untuk kelengkapan Pakaian seragam batik KORPRI dan PSL; dan
- Digunakan pada saat upacara
- Berbahan dasar kain



02. MUTZ

- Digunakan dengan memakai lencana lambang Daerah, digunakan untuk kelengkapan PDH Khaki.
- pada saat pelaksanaan upacara atau apel yang menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki.
- berbahan dasar kain berwarna khaki dengan bisban berukuran 0,50 cm dgn ketentuan warna:
 - warna kuning emas untuk pejabat structural;
 - warna putih untuk pejabat fungsional dan pelaksana;
 - warna hitam untuk calon ASN.
- Bagian ujung atas mutz tdpt logo berbahan dasar logam ukuran 1,5 cm, berupa lambang daerah.
 - dengan dasar warna Coklat muda untuk Jabatan Tinggi Madya;
 - dengan dasar warna Merah untuk Jabatan Tinggi Pratama;
 - dengan dasar warna Biru untuk Pejabat Administrator;
 - dengan dasar warna Hijau untuk Pejabat Pengawas;
 - tanpa dasar untuk JF dan pelaksana.



KELENGKAPAN - IKAT PINGGANG

- Ikat pinggang digunakan sesuai jenis Pakaian Dinas.
- Penggunaan ikat pinggang memperhatikan aspek fungsional, ketertiban, kepantasan, dan kesederhanaan.
- Digunakan untuk Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Putih. Berbahan nilon berwarna hitam dengan timang polos/motif warna kuning emas/kekuningan



KELENGKAPAN - SEPATU

- Digunakan sesuai jenis Pakaian Dinas.
- Khusus bagi ASN berkebutuhan khusus dan ASN wanita yang sedang hamil, penggunaan sepatu menyesuaikan dgn memperhatikan aspek keselamatan, kepantasan, & kenyamanan dalam bekerja.

Dikenakan saat menggunakan PDH Khaki/ Kemeja Putih/Batik/ Tenun/Lurik, PDL dan seragam batik KORPRI



Sepatu pantofel berwarna hitam, dikenakan pada saat menggunakan PSL



- Dikenakan pada saat menggunakan PDH khas Daerah
- sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel dan/atau sandal selop berwarna hitam



KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Gubernur melalui Sekretaris Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan Pakaian Dinas pada Perangkat Daerah.
2. ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib: a. berambut pendek rapi dan sesuai dengan etika; dan tidak mewarnai rambut dengan warna yang mencolok.
3. ASN yang melanggar ketentuan dikenai sanksi disiplin ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Penggunaan Pakaian Dinas menjadi salah satu indikator penilaian perilaku kerja dalam evaluasi perilaku kerja pegawai pada sasaran kinerja pegawai ASN.

Agenda selanjutnya:

- a. Penyusunan KepGub Jateng ttg PDKO
- b. Penyusunan SE ttg Tanda Pengenal

**TERIMA
KASIH**

MATUR NUWUN

THANK YOU

